

# LKIP 2025

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BEKASI



[setda.bekasikota.go.id](http://setda.bekasikota.go.id)

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. LKIP ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Sekretariat Daerah Kota Bekasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung pencapaian visi, misi, serta sasaran strategis Pemerintah Kota Bekasi.

LKIP Sekretariat Daerah Kota Bekasi disusun sebagai bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja instansi pemerintah. Melalui LKIP ini, diharapkan dapat tergambar secara objektif tingkat keberhasilan maupun kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan sepanjang Tahun 2025.

Tahun 2025 memiliki karakteristik khusus sebagai tahun awal implementasi Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025–2029, yang ditetapkan seiring dengan berlakunya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025–2029. Sejalan dengan hal tersebut, terjadi penyesuaian terhadap tujuan, sasaran, serta Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah agar selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah jangka menengah yang baru.

Namun demikian, pada Tahun 2025 Sekretariat Daerah Kota Bekasi masih memiliki komitmen kinerja yang berasal dari Renstra Tahun 2024–2026 yang belum sepenuhnya terselesaikan pada periode sebelumnya. Kinerja tersebut bersifat berkelanjutan dan tetap harus dipertanggungjawabkan sebagai bagian dari prinsip kesinambungan akuntabilitas kinerja pemerintahan. Oleh karena itu, LKIP Tahun 2025 disusun dengan pendekatan masa transisi Renstra, dimana pelaporan kinerja mencakup dua kerangka perencanaan, yaitu:



1. Renstra Tahun 2025–2029 sebagai Renstra aktif yang menjadi dasar utama perencanaan, pengukuran, dan penilaian kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2025; dan
2. Renstra Tahun 2024–2026 sebagai Renstra peralihan, yang kinerjanya masih dilaporkan secara terbatas untuk menuntaskan komitmen kinerja periode sebelumnya, tanpa menjadi dasar penilaian kinerja utama.

Dengan pendekatan tersebut, LKIP ini tidak hanya menyajikan capaian kinerja berdasarkan IKU yang berlaku pada Renstra 2025–2029, tetapi juga memuat informasi mengenai penyelesaian kinerja peralihan Renstra 2024–2026, termasuk kendala yang dihadapi serta langkah tindak lanjut yang dilakukan. Hal ini dimaksudkan agar pelaporan kinerja tetap utuh, berkelanjutan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara substansial.

Kami menyadari bahwa penyusunan LKIP Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 masih memiliki keterbatasan dan memerlukan penyempurnaan di masa mendatang. Oleh karena itu, saran dan masukan yang bersifat konstruktif dari seluruh pemangku kepentingan sangat kami harapkan guna meningkatkan kualitas pelaporan kinerja serta memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Akhir kata, kami berharap LKIP Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 dapat menjadi instrumen evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, transparan, dan akuntabel.

Bekasi, 5 Februari 2026

Sekretaris Daerah



Junaedi



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kota Bekasi secara akuntabel, terukur, dan berorientasi hasil.

Tahun 2025 merupakan tahun awal implementasi Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025–2029, yang ditetapkan seiring dengan berlakunya RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025–2029. Sejalan dengan hal tersebut, dilakukan penyesuaian tujuan, sasaran, serta Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah agar selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah jangka menengah. Pada saat yang sama, Sekretariat Daerah Kota Bekasi masih menuntaskan sejumlah komitmen kinerja peralihan yang berasal dari Renstra Tahun 2024–2026, sehingga LKIP Tahun 2025 disusun dengan pendekatan akuntabilitas masa transisi yang menjamin kesinambungan pelaporan kinerja.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, rata-rata capaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 tercatat sebesar 96,58 persen dari target yang telah ditetapkan. Capaian tersebut secara administratif menunjukkan bahwa target kinerja belum sepenuhnya tercapai secara agregat. Namun demikian, capaian tersebut tetap mencerminkan kinerja yang sangat baik, mengingat hampir seluruh target pada 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat direalisasikan secara optimal dan mendekati target yang direncanakan, bahkan sebagian indikator menunjukkan capaian melampaui target. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada tahun awal pelaksanaan Renstra 2025–2029, Sekretariat Daerah Kota Bekasi mampu menjaga stabilitas dan konsistensi kinerja organisasi secara keseluruhan.

Dari sisi dukungan sumber daya, pencapaian kinerja Tahun 2025 didukung oleh pengelolaan sumber daya organisasi yang efektif dan bertanggung jawab. Pemanfaatan anggaran untuk mendukung pencapaian



sasaran strategis tercatat sebesar Rp182.567.505.885,00 atau 83,43 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp218.825.203.834,00. Realisasi tersebut menunjukkan adanya efisiensi penggunaan anggaran sebesar 13,15 persen, yang mencerminkan upaya pengelolaan anggaran yang prudent dan efisien tanpa mengurangi kualitas capaian kinerja yang dihasilkan.

Secara keseluruhan, LKIP Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 menggambarkan kinerja organisasi yang stabil, efektif, dan akuntabel, serta menunjukkan kemampuan Sekretariat Daerah dalam mengelola masa transisi perencanaan secara terukur. Hasil pelaksanaan kinerja Tahun 2025 ini selanjutnya menjadi dasar evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam rangka memperkuat pencapaian sasaran strategis Renstra Tahun 2025–2029 dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.



## DAFTAR ISI

|                                                                                    |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                                         | <b>i</b>   |
| <b>IKHTISAR EKSEKUTIF.....</b>                                                     | <b>iii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                                             | <b>v</b>   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                                                      | <b>1</b>   |
| 1.1 Latar Belakang.....                                                            | 1          |
| 1.2 Tugas, Fungsi, Dan Wewenang Organisasi.....                                    | 4          |
| 1.3 Aspek Strategis Organisasi.....                                                | 9          |
| 1.4 Kegiatan Dan Layanan Produk Organisasi .....                                   | 11         |
| 1.5 Sistematika Penyajian Laporan .....                                            | 12         |
| <b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>                                            | <b>19</b>  |
| 2.1 Perencanaan Strategis.....                                                     | 19         |
| 2.2 Indikator Kinerja Utama.....                                                   | 21         |
| 2.3 Rencana Kerja.....                                                             | 24         |
| 2.4 Perjanjian Kinerja .....                                                       | 26         |
| <b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>                                         | <b>29</b>  |
| 3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja .....                                              | 29         |
| 3.2 Capaian Kinerja Organisasi.....                                                | 31         |
| 3.3 Analisis Capaian Kinerja .....                                                 | 34         |
| 3.4 Akuntabilitas Keuangan.....                                                    | 83         |
| 3.5 Prestasi Dan Penghargaan .....                                                 | 85         |
| <b>LAMPIRAN I : Perjanjian Kinerja .....</b>                                       | <b>92</b>  |
| <b>LAMPIRAN 2 : Perjanjian Kinerja Perubahan .....</b>                             | <b>93</b>  |
| <b>LAMPIRAN 3 Rincian dan Realisasi Anggaran Per Sub Kegiatan Tahun 2025. 95</b>   |            |
| <b>LAMPIRAN 4 Realisasi Fisik Dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bekasi . 99</b> |            |



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

## 1.1 Latar Belakang

Sekretariat Daerah Kota Bekasi memiliki peran strategis dalam mendukung kinerja Pemerintah Kota Bekasi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dimana pada RPJMD 2025-2029 Pemerintah Kota Bekasi merumuskan lima tujuan dan untuk kemudian di terjemahkan lebih rinci ke dalam 19 sasaran pembangunan. Kerangka umum tujuan dan sasaran pembangunan Kota Bekasi dalam RPJMD 2025-2029 adalah sebagai berikut :

**Tabel Kerangka umum tujuan dan sasaran pembangunan Kota Bekasi dalam RPJMD 2025-2029**

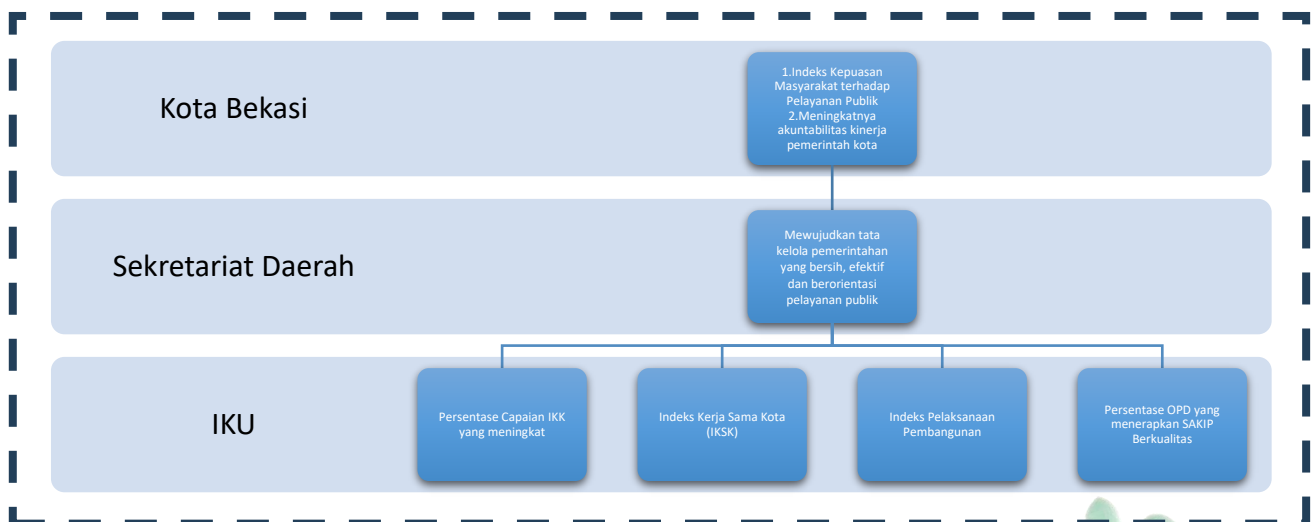
| No | Tujuan                                                                                  | Sasaran |                                                                             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Terwujudnya tata Kota Bekasi yang berestetika disertai infrastruktur modern dan lestari | 1.1     | Meningkatnya estetika kota disertai infrastruktur modern                    |
|    |                                                                                         | 1.2     | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang lestari                         |
|    |                                                                                         | 1.3     | Meningkatnya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim                |
| 2  | Terwujudnya daya saing SDM Kota Bekasi yang berbudaya, humanis dan harmonis             | 2.1     | Meningkatnya pendidikan masyarakat yang berkualitas dan merata              |
|    |                                                                                         | 2.2     | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat                                   |
|    |                                                                                         | 2.3     | Meningkatnya ketangguhan keluarga                                           |
|    |                                                                                         | 2.4     | Meningkatnya kesetaraan gender                                              |
|    |                                                                                         | 2.5     | Meningkatnya pemenuhan hak anak                                             |
| 3  | Terwujudnya struktur ekonomi Kota Bekasi yang tangguh dan inklusif                      | 3.1     | Meningkatnya ekonomi kota yang bertumpu pada Perdagangan, jasa dan industri |
|    |                                                                                         | 3.2     | Berkembangnya pariwisata kota, ekonomi kreatif dan digital                  |
|    |                                                                                         | 3.3     | Meningkatnya ketahanan pangan kota                                          |
|    |                                                                                         | 3.4     | Meningkatnya tingkat penyerapan tenaga kerja                                |
|    |                                                                                         | 3.5     | Menurunnya tingkat kemiskinan                                               |
| 4  | Terwujudnya iklim investasi Kota Bekasi yang mendorong                                  | 4.1     | Meningkatnya iklim investasi yang kompetitif                                |

| No | Tujuan                                                                               | Sasaran |                                                     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|
|    | pertumbuhan dan pemerataan ekonomi                                                   | 4.2     | Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat |
|    |                                                                                      | 4.3     | Meningkatnya kerja sama kota yang efektif           |
| 5  | Terwujudnya Kota Bekasi cerdas disertai tata kelola pemerintahan modern dan inovatif | 5.1     | Meningkatnya kualitas pelayanan publik              |
|    |                                                                                      | 5.2     | Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kota  |
|    |                                                                                      | 5.3     | Terwujudnya Kota Bekasi Cerdas                      |

Sumber : RPJMD Kota Bekasi 2029-2029

Sekretariat Daerah dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan dalam menghadapi isu-isu dan permasalahan strategis serta mengacu, merujuk, mempedomani, dan memperhatikan dokumen perencanaan lainnya seperti RPJPD Kota Bekasi, RPD Kota Bekasi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota sesuai dengan tugas pokok Sekretariat Daerah Kota Bekasi mendukung pada pencapaian Tujuan Kota Bekasi “Terwujudnya Kota Bekasi cerdas disertai tata kelola pemerintahan modern dan inovatif” dengan Sasaran “Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik” dan “Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kota”

#### CASCADING KINERJA



Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik serta akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, diperlukan suatu sistem pelaporan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan wujud pertanggungjawaban, akuntabilitas, dan



transparansi terhadap pencapaian sasaran Perangkat Daerah yang telah ditargetkan pada tahun sebelumnya sesuai dengan amanat dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKIP juga dapat dijadikan bahan evaluasi dalam penyusunan perencanaan kegiatan pada tahun yang akan datang.

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 ini merupakan wujud pertanggungjawaban Sekretaris Daerah atas keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja dan sasaran Sekretariat Daerah Kota Bekasi selama tahun 2025. Adapun tujuan penyusunan LKIP Setda Kota Bekasi Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Sebagai dasar pengukuran kinerja instansi sekaligus mengetahui hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan sebelumnya;
2. Memberikan gambaran keberhasilan/kegagalan tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Sekretariat Daerah Kota Bekasi dalam pencapaian target sasaran pada kurun waktu tahun anggaran 2025 secara jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan;
3. Sebagai bahan evaluasi terhadap dalam penyusunan perencanaan kegiatan Setda Kota Bekasi pada tahun yang akan datang sekaligus memberikan motivasi untuk meningkatkan kinerja.



Dalam rangka mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Kota Bekasi yang termaktub dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor Tahun 2025 tentang RPJMD Pemerintah Kota Bekasi 2025-2029, maka disusunlah Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Bekasi yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi dimana indikator kinerja utama (IKU) Sekretariat Daerah Kota Bekasi yang tercantum dalam Renstra tersebut adalah :

**Tabel indikator kinerja utama (IKU) Sekretariat Daerah Kota Bekasi 2025-2029**

| NO | SASARAN<br>(Intermediate Outcome)                                                                     | INDIKATOR SASARAN                                | UNIT PENGAMPU                     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1  | Meningkatnya efektifitas tata kelola pemerintahan bidang pemerintahan, hukum dan kesejahteraan sosial | Persentase Capaian IKK yang meningkat            | Bagian Tata Pemerintahan          |
|    |                                                                                                       | Indeks Kerja Sama Kota (IKSK)                    | Bagian Kerjasama                  |
| 2  | Meningkatnya efektifitas tata kelola pemerintahan bidang perekonomian dan pembangunan                 | Indeks Pelaksanaan Pembangunan                   | Bagian Pembangunan/<br>Bagian PBJ |
| 3  | Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja                                      | Persentase OPD yang menerapkan SAKIP Berkualitas | Bagian Organisasi                 |

Penentuan IKU ini didasarkan pada pencapaian 8 (delapan) area perubahan Indeks Reformasi Birokrasi yang menjadi indikator tujuan pada RPJMD Pemerintah Kota Bekasi 2025-2029, dimana lima area perubahan yaitu organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, akuntabilitas, dan pelayanan publik dilaksanakan dengan Sekretariat Daerah sebagai *leading sector*.

Berdasarkan latar belakang diatas, untuk pembahasan lebih lanjut secara komprehensif kinerja Sekretariat Daerah pada tahun 2025 sesuai Perjanjian Kinerja yang telah dibuat, akan kami bahas pada Bab III (Akuntabilitas Kinerja) pada Laporan Kinerja Sekretariat Daerah tahun 2025 ini.

## 1.2 Tugas, Fungsi, Dan Wewenang Organisasi

### Kedudukan Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah Kota Bekasi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kecamatan Dan Kelurahan Pemerintah Kota Bekasi. Selanjutnya untuk mengatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas



Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi ditetapkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi.

Kedudukan Sekretariat Daerah yang merupakan unsur staf dipimpin oleh Sekretaris Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam menyusun perumusan kebijakan, koordinasi pemerintahan, organisasi dan administrasi umum serta fungsi pendukung lainnya.

#### Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah memiliki tugas tugas membantu Wali Kota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif yang meliputi bidang pemerintahan, perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat serta administrasi umum untuk mencapai visi dan misi daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
- b. Pembinaan dan pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang pemerintahan, perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat serta administrasi umum;
- c. Pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
- d. Pemberdayaan sumber daya aparatur serta pengelolaan prasarana dan sarana Perangkat Daerah;
- e. Pembinaan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan Perangkat Daerah;
- f. Pembinaan serta pengembangan organisasi dan tatalaksana Perangkat Daerah;



- g. Pembinaan kesadaran hukum dan peningkatan kinerja Perangkat Daerah;
- h. Pembinaan pelaksanaan hubungan dan/atau kerja sama pembangunan antar Daerah, antar Daerah dengan Pemerintah, antar Daerah dengan lembaga lainnya;
- i. Perumusan bahan laporan pertanggungjawaban Wali Kota;
- j. Penyampaian saran dan pertimbangan kepada Wali Kota;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Wali Kota;
- l. Penyampaian laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan kinerja Setda sesuai ketentuan yang berlaku.

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bekasi terdiri atas:

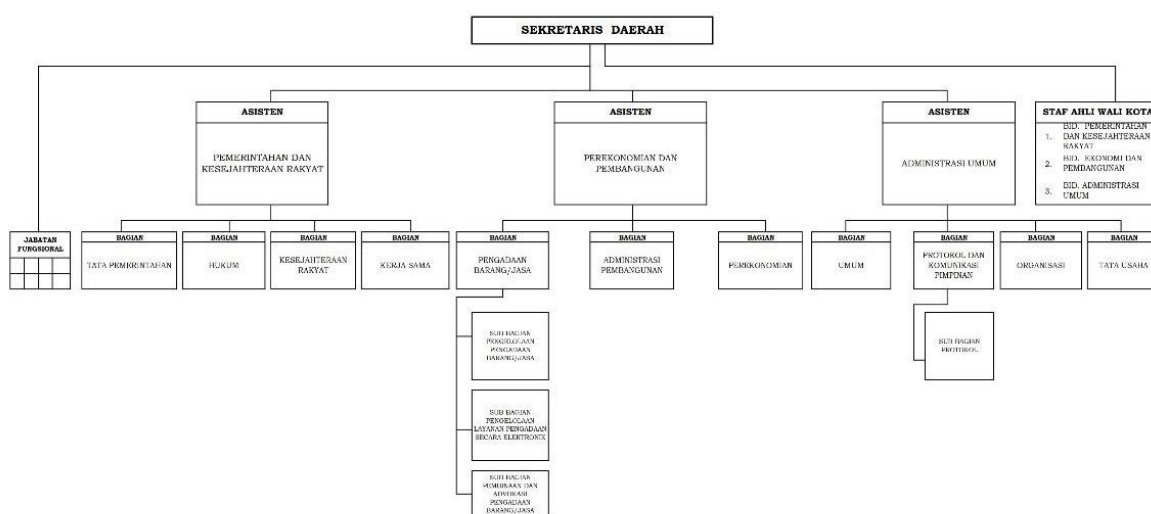
- a. Sekretaris Daerah;
- b. Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- c. Staf Ahli Wali Kota Bidang Perekonomian dan Pembangunan;
- d. Staf Ahli Wali Kota Bidang Administrasi Umum;
- e. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:
  - 1. Bagian Tata Pemerintahan;
  - 2. Bagian Hukum;
  - 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
  - 4. Bagian Kerja Sama;
- f. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahkan:
  - 1. Bagian Perekonomian
  - 2. Bagian Administrasi Pembangunan;
  - 3. Bagian Kesejahteraan Sosial;
  - 4. Bagian Pengadaan Barang/Jasa, membawahkan:
    - a) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
    - b) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
    - c) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa.
- g. Asisten Administrasi Umum, membawahkan:
  - 1. Bagian Umum;
  - 2. Bagian Organisasi



3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Membawahkan Sub Bagian Protokol;
  4. Bagian Tata Usaha.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

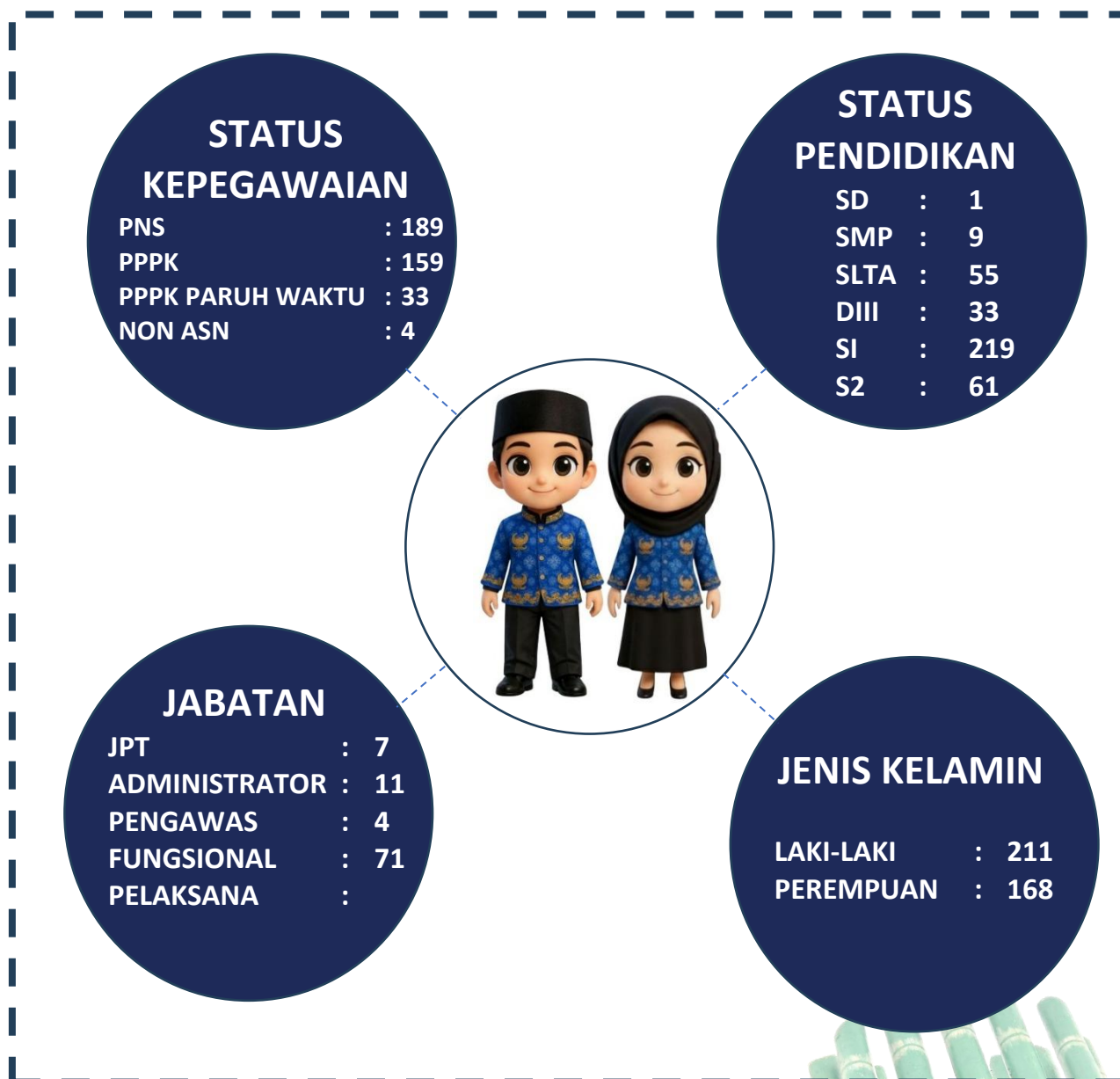
Bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah Kota Bekasi adalah seperti pada gambar berikut:

**Gambar Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bekasi (Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2024)**



## Sumber Daya Manusia

Salah satu instrumen dalam penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah adalah aparatur dengan kuantitas dan kualitas yang memadai, sesuai dengan analisa jabatan. Sekretariat Daerah Kota Bekasi didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 379 orang per 31 Januari 2026 terbagi dalam 11 bagian dengan rincian sebagai berikut:



**JENIS JABATAN**

| JENIS JABATAN | PENDIDIKAN |     |      |      |     |    |    |
|---------------|------------|-----|------|------|-----|----|----|
|               | SD         | SMP | SLTA | DIII | SI  | S2 | S3 |
| JPT           | 0          | 0   | 0    | 0    | 0   | 6  | 1  |
| ADMINISTRATOR | 0          | 0   | 0    | 0    | 0   | 9  | 2  |
| PENGAWAS      | 0          | 0   | 0    | 0    | 2   | 2  | 0  |
| FUNGSIONAL    | 0          | 0   | 0    | 0    | 40  | 31 | 0  |
| PELAKSANA     | 1          | 9   | 55   | 33   | 177 | 11 | 0  |
| Jumlah        | 1          | 9   | 55   | 33   | 219 | 59 | 3  |

*Per 31 Januari 2026*

### 1.3 Aspek Strategis Organisasi

Sekretariat Daerah Kota Bekasi memiliki peran strategis sebagai unsur staf pendukung Wali Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan administratif, serta fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan di berbagai bidang. Dalam kedudukan tersebut, Sekretariat Daerah berfungsi sebagai simpul koordinasi utama yang memastikan keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi kebijakan pembangunan daerah.

Tahun 2025 merupakan tahun awal pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025–2029, sehingga aspek strategis organisasi diarahkan pada penguatan peran Sekretariat Daerah sebagai enabler tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Arah strategis ini sejalan dengan tujuan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025, yaitu mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pelaksanaan tugas antarbagian, antarfungsi, serta keterkaitan yang konsisten antara perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja.

Berdasarkan hasil evaluasi dan identifikasi isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, Sekretariat Daerah masih dihadapkan pada sejumlah tantangan strategis, antara lain belum optimalnya kualitas reformasi birokrasi dalam aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, dan manajemen sumber daya manusia, yang berdampak pada efektivitas pelayanan administrasi pemerintahan dan pembangunan.



Selain itu, masih terdapat tantangan dalam efisiensi dan efektivitas pelaksanaan administrasi pemerintahan akibat panjangnya rantai birokrasi serta kompleksitas tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.

Isu strategis lainnya adalah perlunya penguatan koordinasi antarbagian dan lintas perangkat daerah, mengingat luasnya ruang lingkup tugas Sekretariat Daerah yang mencakup bidang pemerintahan, hukum, kesejahteraan masyarakat, perekonomian, pembangunan, pengadaan barang dan jasa, kerja sama daerah, kelembagaan, tata laksana, serta reformasi birokrasi. Tantangan koordinasi tersebut menuntut adanya sistem kerja yang lebih terintegrasi, adaptif, dan berbasis kinerja agar kebijakan dan program pembangunan daerah dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan tepat sasaran.

Dalam konteks tersebut, Renstra Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025–2029 menegaskan arah strategis organisasi pada penguatan tata kelola pemerintahan yang berorientasi hasil, penguatan fungsi koordinasi lintas sektor, peningkatan akuntabilitas kinerja, serta peningkatan kualitas pelayanan publik dan pelayanan administratif kepada perangkat daerah. Arah strategis ini juga sejalan dengan kebijakan nasional reformasi birokrasi periode 2025–2029 yang menekankan birokrasi yang bersih, kapabel, adaptif, dan kolaboratif.

Dengan mengacu pada arah strategis tersebut, pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 difokuskan pada penguatan sistem manajemen pemerintahan, penyederhanaan proses bisnis, peningkatan kualitas perumusan dan pengendalian kebijakan, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya organisasi. Upaya ini diharapkan mampu mempercepat penyampaian hasil pembangunan kepada masyarakat, sekaligus meningkatkan efektivitas peran Sekretariat Daerah sebagai penggerak utama tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel.



#### 1.4 Kegiatan Dan Layanan Produk Organisasi

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Sekretariat Daerah Kota Bekasi menyelenggarakan beberapa layanan publik yang dilaksanakan oleh 11 unit layanan dan sudah dikembangkan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki saat ini, yaitu:

1. Pelayanan Desk Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD).
2. Pelayanan Legal Drafting Produk Hukum Daerah.
3. Pelayanan Penomoran Produk Hukum Daerah.
4. Pelayanan Bantuan Hukum.
5. Pelayanan Pemberian Pendapat Hukum.
6. Pelayanan Fasilitasi Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP).
7. Pelayanan Penyusunan Standar Pelayanan
8. Pelayanan Penyusunan Standar Pelayanan.
9. Pelayanan Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.
10. Pelayanan Evaluasi Kelembagaan.
11. Pelayanan Rekomendasi Penerima Hibah Di Kota Bekasi.
12. Pelayanan Pendirian Rumah Ibadat Di Kota Bekasi.
13. Pelayanan Evaluasi Naskah Kerjasama.
14. Pelayanan Fasilitasi Penyusunan Naskah Kerjasama.
15. Pelayanan Rencana Kerjasama.
16. Pelayanan Pendaftaran Calon Penyedia
17. Pelayanan Asistensi RKA satuan Kerja Yang Berhubungan Dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
18. Pelayanan Penyusunan Standar Biaya Umum (SBU).
19. Pelayanan Administrasi dan Fasilitasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
20. Pelayanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Acara.
21. Pelayanan Peminjaman Ruang Aula.
22. Pelayanan Penyediaan Makanan dan Minuman.
23. Pelayanan Pemeliharaan Gedung Kantor.



24. Pelayanan Penomoran Surat.
25. Pelayanan Surat Masuk.
26. Pelayanan Penyerahan Piala Kepala Daerah.
27. Pelayanan Keprotokolan.
28. Pelayanan Fasilitas Kunjungan Daerah Ke Pemerintahan Kota Bekasi.
29. Pelayanan Konsultasi Pemenuhan Eviden Reformasi Birokrasi
30. Pelayanan Konsultasi Pemenuhan Evidence Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

#### 1.5 Sistematika Penyajian Laporan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sistematika penyajian Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi
- 1.3 Aspek Strategis Organisasi
- 1.4 Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi
- 1.5 Sistematika Penyajian

### BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1 Perencanaan Strategis
- 2.2 Indikator Kinerja Utama
- 2.3 Rencana Kerja
- 2.4 Perjanjian Kinerja

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

### BAB IV PENUTUP

- 4.1 Kesimpulan
- 4.2 Rencana Tindak



# BAB II

## PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 disusun sebagai bagian dari implementasi Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025–2029, serta mengacu pada Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Perencanaan kinerja ini merupakan landasan utama dalam memastikan keterkaitan yang konsisten antara tujuan, sasaran, indikator kinerja, program, kegiatan, dan alokasi sumber daya.

Sebagai tahun awal pelaksanaan Renstra, perencanaan kinerja Tahun 2025 difokuskan pada penajaman sasaran strategis, penyesuaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang berorientasi pada hasil, serta penguatan peran koordinatif dan fasilitatif Sekretariat Daerah dalam mendukung kinerja perangkat daerah. Perencanaan kinerja disusun dengan pendekatan integratif untuk menjamin keselarasan antara perencanaan, penganggaran, dan pengukuran kinerja.

Bab ini menguraikan arah perencanaan kinerja Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025, yang mencakup tujuan dan sasaran strategis, indikator kinerja, serta keterkaitannya dengan program dan kegiatan. Perencanaan kinerja tersebut diharapkan menjadi pedoman yang jelas dan terukur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah, sekaligus menjadi dasar evaluasi capaian kinerja pada akhir tahun anggaran.

## 2.1 Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 disusun sebagai bagian dari implementasi Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025–2029, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025–2029. Perencanaan strategis ini menjadi landasan dalam menentukan arah kebijakan, tujuan, sasaran, serta indikator kinerja yang akan dicapai oleh Sekretariat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah secara efektif, efisien, dan akuntabel.



### Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah



Tahun 2025 memiliki karakteristik khusus sebagai tahun awal pelaksanaan Renstra 2025–2029, sehingga perencanaan strategis diarahkan untuk memastikan terjadinya penyesuaian yang terukur terhadap arah kebijakan, sasaran strategis, dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah. Penyesuaian tersebut dilakukan untuk memperkuat peran Sekretariat Daerah sebagai unsur staf pendukung Wali Kota dalam perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan administratif, serta fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Namun demikian, dalam rangka menjaga kesinambungan pelaksanaan pembangunan dan akuntabilitas kinerja, pada Tahun 2025 Sekretariat Daerah Kota Bekasi masih memperhatikan kinerja peralihan yang berasal dari Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2024–2026, khususnya terhadap indikator kinerja yang bersifat berkelanjutan dan belum sepenuhnya terselesaikan pada periode sebelumnya. Oleh karena itu, perencanaan strategis Tahun 2025 disusun dengan pendekatan transisi yang menjamin keberlanjutan kinerja tanpa mengurangi fokus pada pencapaian sasaran strategis Renstra 2025–2029.



Penetapan target kinerja Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 dilakukan dengan mempertimbangkan posisi Tahun 2025 sebagai tahun awal implementasi Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025–2029. Target kinerja ditetapkan berdasarkan target tahunan Renstra yang telah disesuaikan dengan kapasitas organisasi, capaian kinerja tahun sebelumnya, serta hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Tahun 2024–2026. Dalam konteks tersebut, target kinerja Tahun 2025 dirumuskan secara realistis dan terukur, dengan tetap menjaga kesinambungan kinerja serta mendorong peningkatan kualitas pencapaian sasaran strategis pada periode perencanaan yang baru.

Dengan perencanaan strategis tersebut, Sekretariat Daerah Kota Bekasi menetapkan arah kebijakan dan target kinerja Tahun 2025 yang selaras antara perencanaan jangka menengah dan tahunan, serta menjadi dasar bagi penyusunan Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2025. Perencanaan strategis ini diharapkan mampu menjadi pedoman yang jelas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah, sekaligus mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah secara berkelanjutan.

## 2.2 Indikator Kinerja Utama

Sebagai penjabaran dari perencanaan strategis Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025, ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU dimaksudkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dapat diukur secara objektif, terarah, dan berorientasi pada hasil.

Pada Tahun 2025, penetapan IKU Sekretariat Daerah Kota Bekasi mengacu pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025–2029 sebagai Renstra aktif, seiring dengan berlakunya RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025–2029. IKU tersebut menjadi dasar utama dalam penetapan target kinerja Tahun 2025, penyusunan Perjanjian Kinerja, serta



perumusan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2025.

Namun demikian, dalam rangka menjaga kesinambungan akuntabilitas kinerja, pada Tahun 2025 Sekretariat Daerah Kota Bekasi masih memiliki kinerja peralihan yang berasal dari Renstra Tahun 2024–2026, khususnya indikator yang bersifat berkelanjutan dan belum sepenuhnya terselesaikan pada periode sebelumnya. Indikator kinerja peralihan tersebut tidak lagi menjadi dasar penilaian kinerja utama, namun tetap direncanakan dan dilaporkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas komitmen kinerja periode sebelumnya.

Dengan demikian, IKU Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 disajikan dalam dua kelompok, yaitu IKU utama yang mengacu pada Renstra 2025–2029 dan IKU peralihan yang mengacu pada Renstra 2024–2026.

**Tabel Perubahan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 (Renstra 2025-2029)**

| NO | SASARAN<br>(Intermediate Outcome)                                                                     | INDIKATOR SASARAN                                | SATUAN | TARGET<br>KINERJA<br>SASARAN<br>TAHUN 2025 | UNIT PENGAMPU                     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1  | Meningkatnya efektifitas tata kelola pemerintahan bidang pemerintahan, hukum dan kesejahteraan sosial | Persentase Capaian IKK yang meningkat            | Persen | 50                                         | Bagian Tata Pemerintahan          |
|    |                                                                                                       | Indeks Kerja Sama Kota (IKSK)                    | Indeks | 87.6                                       | Bagian Kerjasama                  |
| 2  | Meningkatnya efektifitas tata kelola pemerintahan bidang perekonomian dan pembangunan                 | Indeks Pelaksanaan Pembangunan                   | Indeks | 88.87                                      | Bagian Pembangunan/<br>Bagian PBJ |
| 3  | Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja                                      | Persentase OPD yang menerapkan SAKIP Berkualitas | Persen | 30%                                        | Bagian Organisasi                 |

Sumber : Renstra Sekretariat Daerah Kota Bekasi 2025-2029



**Tabel Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 (Renstra 2024-2026)**

| NO | SASARAN<br>(Intermediate Outcome)                                                                     | INDIKATOR SASARAN                                | SATUAN | TARGET KINERJA SASARAN TAHUN 2025 | UNIT PENGAMPU                     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1  | Meningkatnya efektifitas tata kelola pemerintahan bidang pemerintahan, hukum dan kesejahteraan sosial | Persentase Capaian IKK yang meningkat            | Persen | 40                                | Bagian Tata Pemerintahan          |
| 2  | Meningkatnya efektifitas tata kelola pemerintahan bidang perekonomian dan pembangunan                 | Indeks Pelaksanaan Pembangunan                   | Indeks | 88                                | Bagian Pembangunan/<br>Bagian PBJ |
| 3  | Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja                                      | Nilai AKIP SETDA                                 | Nilai  | A                                 | Bagian TU                         |
|    |                                                                                                       | Nilai IKM SETDA                                  | Nilai  | 83                                | Bagian TU                         |
|    |                                                                                                       | Persentase OPD yang menerapkan SAKIP Berkualitas | Persen | 22.73                             | Bagian Organisasi                 |

Sumber : Renstra Sekretariat Daerah Kota Bekasi 2024-2026

Dalam penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025, terdapat beberapa indikator kinerja yang secara substansi tetap digunakan baik dalam Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025–2029 maupun Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2024–2026. Penggunaan indikator yang sama tersebut dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan pengukuran kinerja, khususnya terhadap indikator yang bersifat strategis, berkelanjutan, dan relevan dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.

Meskipun menggunakan indikator yang sama, penetapan target kinerja pada Tahun 2025 menunjukkan perbedaan antara Renstra 2025–2029 dan Renstra 2024–2026. Perbedaan target tersebut merupakan konsekuensi dari perubahan kerangka perencanaan jangka menengah, penyesuaian arah kebijakan, serta hasil evaluasi kinerja periode sebelumnya. Dalam Renstra Tahun 2025–2029, target kinerja ditetapkan dengan mempertimbangkan capaian aktual tahun-tahun sebelumnya, kapasitas organisasi, serta kebutuhan peningkatan kinerja pada periode perencanaan yang baru, sehingga target dirumuskan lebih realistis, terukur, dan berorientasi pada peningkatan kualitas kinerja.

Sementara itu, target kinerja yang tercantum dalam Renstra Tahun 2024–2026 pada Tahun 2025 diposisikan sebagai target kinerja peralihan.



yang tetap dilaporkan dalam LKIP sebagai bentuk pertanggungjawaban atas komitmen kinerja periode sebelumnya. Target peralihan tersebut tidak digunakan sebagai dasar penilaian kinerja utama Tahun 2025, namun disajikan untuk memastikan tidak terjadinya kekosongan akuntabilitas dan untuk menggambarkan kesinambungan pelaksanaan kinerja Sekretariat Daerah Kota Bekasi.

Dengan pendekatan tersebut, keberadaan indikator yang sama dengan target yang berbeda tidak mencerminkan ketidakkonsistenan perencanaan, melainkan merupakan bagian dari mekanisme transisi Renstra yang menjamin keberlanjutan pengukuran kinerja sekaligus penyesuaian target sesuai dengan arah kebijakan dan strategi pembangunan jangka menengah yang baru.

### 2.3 Rencana Kerja

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 disusun sebagai penjabaran operasional dari perencanaan strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Renstra Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025–2029. Rencana Kerja ini berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan bahwa target kinerja Tahun 2025 dapat dicapai melalui pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan yang terarah, terukur, dan selaras dengan sasaran strategis organisasi.

Sebagai tahun awal pelaksanaan Renstra 2025–2029, Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2025 difokuskan pada penguatan fungsi koordinatif, fasilitatif, dan pembinaan administratif Sekretariat Daerah terhadap seluruh perangkat daerah. Fokus tersebut diwujudkan melalui penyusunan program dan kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, efektivitas koordinasi lintas sektor, peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, serta peningkatan kualitas pelayanan administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 juga memperhatikan kinerja peralihan yang berasal dari Renstra Tahun 2024–2026, khususnya terhadap



kegiatan yang bersifat berkelanjutan dan masih relevan untuk dilaksanakan. Kegiatan peralihan tersebut direncanakan secara proporsional dan terintegrasi dengan arah kebijakan Renstra 2025–2029, sehingga tidak terjadi tumpang tindih perencanaan serta tetap menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.

Dalam implementasinya, Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 disusun dengan memperhatikan keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran, serta prinsip efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya. Setiap program dan kegiatan diarahkan untuk memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian IKU Sekretariat Daerah, sehingga Rencana Kerja tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan aktivitas, tetapi juga pada pencapaian hasil dan dampak kinerja.

Dengan demikian, Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 menjadi pedoman operasional pelaksanaan kinerja organisasi, sekaligus menjadi dasar dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja pada akhir tahun anggaran. Pelaksanaan Rencana Kerja ini diharapkan mampu mendukung pencapaian sasaran strategis Sekretariat Daerah secara optimal dan berkelanjutan, sejalan dengan arah pembangunan daerah Kota Bekasi. Rincian Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 disajikan pada bagian lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari LKIP. Untuk memberikan gambaran bagaimana Rencana Kerja tersebut diarahkan dalam mendukung pencapaian kinerja Sekretariat Daerah, keterkaitan antara program yang dilaksanakan dengan Indikator Kinerja Utama disajikan secara ringkas pada tabel berikut.

**Tabel Keterkaitan Antara Program Yang Dilaksanakan Dengan Indikator Kinerja Utama**

| No | Indikator Kinerja Utama (IKU)         | Program Pendukung                             |
|----|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1  | Persentase Capaian IKK yang meningkat | Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat |
| 2  | Indeks Kerja Sama Kota (IKSK)         | Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat |



| No | Indikator Kinerja Utama (IKU)                    | Program Pendukung                                            |
|----|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 3  | Indeks Pelaksanaan Pembangunan                   | Program Perekonomian Dan Pembangunan                         |
| 4  | Persentase OPD yang menerapkan SAKIP Berkualitas | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota |

## 2.4 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 merupakan bentuk komitmen formal antara Sekretaris Daerah Kota Bekasi dengan Wali Kota Bekasi atas pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja disusun sebagai instrumen pengendalian kinerja untuk memastikan keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja Sekretariat Daerah secara terukur dan akuntabel.

Sejalan dengan karakteristik Tahun 2025 sebagai tahun transisi perencanaan, penetapan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Bekasi dilakukan secara bertahap. Pada awal Tahun Anggaran 2025, Perjanjian Kinerja yang ditetapkan masih mengacu pada target kinerja Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2024–2026, mengingat dokumen Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025–2029 dan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025–2029 belum sepenuhnya ditetapkan dan diintegrasikan ke dalam dokumen penganggaran murni.

Selanjutnya, setelah ditetapkannya Renstra Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025–2029 dan dilakukan penyesuaian perencanaan serta penganggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2025, Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah disesuaikan dan diperbarui dengan mengacu pada target kinerja yang bersumber dari Renstra Tahun 2025–2029. Penyesuaian tersebut dilakukan untuk memastikan keselarasan antara arah kebijakan jangka menengah yang baru dengan komitmen kinerja tahunan Sekretariat Daerah.

Dengan demikian, Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 mencerminkan mekanisme transisi perencanaan yang terkelola,



dimana target kinerja pada awal tahun bersumber dari Renstra sebelumnya sebagai bentuk kesinambungan akuntabilitas, dan selanjutnya diselaraskan dengan Renstra baru untuk mendukung pencapaian sasaran strategis jangka menengah Pemerintah Kota Bekasi. Perjanjian Kinerja tersebut menjadi dasar dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi kinerja Sekretariat Daerah serta dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025.

**Tabel Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Bekasi**

| NO | SASARAN<br>(Intermediate Outcome)                                                                     | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN                         | SATUAN | TARGET<br>KINERJA<br>SASARAN<br>TAHUN 2025 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|
| 1  | Meningkatnya efektifitas tata kelola pemerintahan bidang pemerintahan, hukum dan kesejahteraan sosial | Persentase Capaian IKK yang meningkat            | Persen | 50                                         |
|    |                                                                                                       | Indeks Kerja Sama Kota (IKSK)                    | Indeks | 87.6                                       |
| 2  | Meningkatnya efektifitas tata kelola pemerintahan bidang perekonomian dan pembangunan                 | Indeks Pelaksanaan Pembangunan                   | Indeks | 88.87                                      |
| 3  | Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja                                      | Persentase OPD yang menerapkan SAKIP Berkualitas | Persen | 30%                                        |

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah Tahun 2025

Selain menetapkan target kinerja substantif melalui Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 juga memuat komitmen pengelolaan sumber daya keuangan sebagai bagian yang mendukung pencapaian sasaran strategis. Untuk mendukung pelaksanaan Perjanjian Kinerja tersebut, Sekretariat Daerah Kota Bekasi didukung dengan alokasi anggaran yang bersumber dari APBD Tahun 2025 dengan total pagu anggaran sebesar Rp218.825.203.834,00.

Alokasi anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025, sehingga hubungan antara target kinerja, pelaksanaan program, dan dukungan anggaran dapat berjalan secara terintegrasi. Pengelolaan anggaran dalam Perjanjian Kinerja ini dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pencapaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah.



# **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

Bab III Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 menyajikan hasil pengukuran dan analisis capaian kinerja Sekretariat Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi sepanjang Tahun Anggaran 2025. Penyajian akuntabilitas kinerja ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang objektif dan terukur mengenai tingkat pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 yang bersumber dari Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025–2029, dengan tetap memperhatikan kinerja peralihan yang berasal dari Renstra Tahun 2024–2026. Analisis capaian kinerja disusun untuk menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan kendala yang mempengaruhi pencapaian kinerja.

Selain menyajikan capaian kinerja substantif, Bab ini juga memuat analisis pemanfaatan sumber daya pendukung, khususnya sumber daya keuangan, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pencapaian kinerja. Penyajian aspek anggaran dalam Bab ini difokuskan pada keterkaitannya dengan pencapaian Indikator Kinerja Utama, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kinerja Sekretariat Daerah Kota Bekasi.

Melalui penyajian akuntabilitas kinerja pada Bab ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai capaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025, sekaligus menjadi dasar evaluasi dan perbaikan kinerja yang berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya.

### 3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 digunakan untuk menilai tingkat



keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan, sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Bekasi. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pencapaian sasaran strategis diukur dengan cara membandingkan antara target dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Hasil pengukuran tersebut menjadi dasar untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Sekretariat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, serta untuk mengidentifikasi keberhasilan maupun kendala yang mempengaruhi pencapaian sasaran strategis.

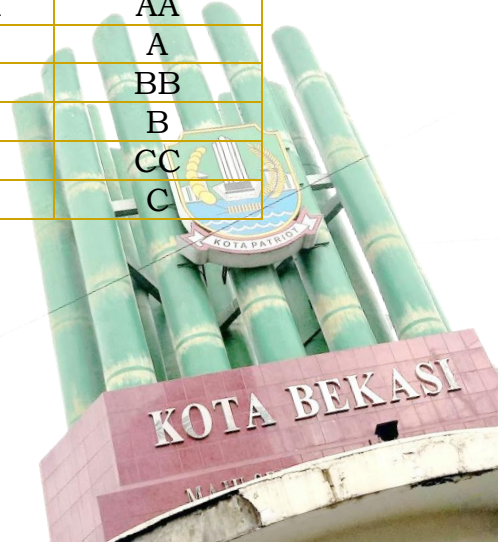
Untuk memberikan pemahaman yang seragam dalam menafsirkan hasil pengukuran kinerja, capaian kinerja dinyatakan dalam bentuk persentase capaian dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Capaian} = \left( \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) * 100\%$$

Nilai persentase capaian tersebut selanjutnya diinterpretasikan dengan menggunakan skala penilaian kinerja, dimana semakin tinggi nilai capaian menunjukkan tingkat pencapaian kinerja yang semakin baik. Interpretasi capaian kinerja dalam LKIP Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 menggunakan kriteria sebagai berikut:

**Tabel Interval Capaian Kinerja Kriteria Penilaian**

| No | Interval Nilai Realisasi Kinerja | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja | Nilai |
|----|----------------------------------|--------------------------------------|-------|
| 1. | >91-100                          | Sangat Memuaskan                     | AA    |
| 2. | >80-90                           | Memuaskan                            | A     |
| 3. | >70-80                           | Sangat Baik                          | BB    |
| 4. | >60-70                           | Baik                                 | B     |
| 5. | >50-60                           | Cukup                                | CC    |
| 6. | >30-50                           | Kurang                               | C     |



| No | Interval Nilai Realisasi Kinerja | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja | Nilai |
|----|----------------------------------|--------------------------------------|-------|
| 7. | >0-30                            | Sangat Kurang                        | D     |

Kerangka interpretasi ini digunakan untuk memastikan bahwa penilaian terhadap capaian kinerja dilakukan secara objektif dan proporsional, dengan mempertimbangkan tingkat kedekatan realisasi terhadap target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, capaian kinerja yang belum mencapai 100 persen tetap dapat dinilai berdasarkan tingkat keberhasilannya, tanpa mengabaikan konteks pelaksanaan, faktor pendukung dan penghambat, serta efektivitas pemanfaatan sumber daya.

Berdasarkan hasil pengukuran dan interpretasi capaian kinerja tersebut, selanjutnya dilakukan analisis capaian kinerja untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai penyebab tercapai atau tidak tercapainya target kinerja, serta sebagai dasar dalam perumusan upaya perbaikan kinerja pada periode berikutnya.

### 3.2 Capaian Kinerja Organisasi

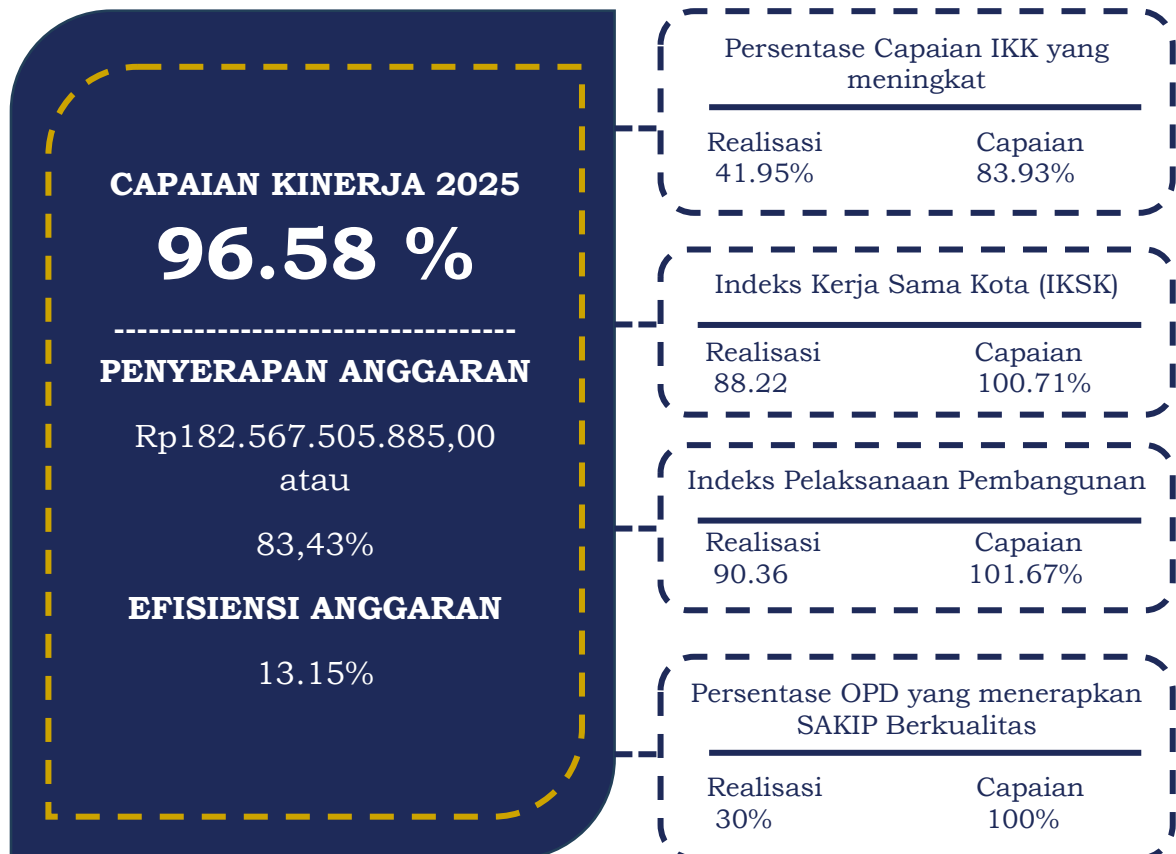
Capaian kinerja organisasi Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 menggambarkan tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penilaian capaian kinerja organisasi dalam LKIP ini disusun dengan memperhatikan kondisi Tahun 2025 sebagai tahun transisi perencanaan, dimana dalam satu tahun anggaran terdapat dua kerangka perencanaan kinerja yang berlaku secara berurutan.

Pengukuran capaian kinerja organisasi Tahun 2025 difokuskan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang bersumber dari Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025–2029 sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja setelah penyesuaian perencanaan pada Tahun Anggaran 2025. Berdasarkan hasil pengukuran terhadap seluruh IKU tersebut, diperoleh nilai rata-rata capaian kinerja organisasi sebesar 96,58 persen. Mengacu pada kerangka pengukuran dan interpretasi capaian kinerja sebagaimana dijelaskan pada Subbab 3.1, tingkat capaian tersebut termasuk



dalam kategori “Berhasil”, yang menunjukkan bahwa secara umum Sekretariat Daerah Kota Bekasi mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kota Bekasi.

### Data Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2025



Nilai rata-rata capaian kinerja organisasi Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 sebesar 96,58 persen diperoleh dari hasil rekapitulasi capaian seluruh Indikator Kinerja Utama yang bersumber dari Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025–2029. Rekapitulasi target, realisasi, dan capaian kinerja per Indikator Kinerja Utama tahun 2025 disajikan pada tabel berikut sebagai dasar perhitungan capaian kinerja organisasi.



**Tabel Rekapitulasi target, realisasi, dan capaian kinerja per Indikator Kinerja Utama tahun 2025**

| NO                        | INDIKATOR KINERJA                                | SATUAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (PERSEN) |
|---------------------------|--------------------------------------------------|--------|--------|-----------|------------------|
| 1                         | Persentase Capaian IKK yang meningkat            | Persen | 50     | 41.96     | 83.93            |
| 2                         | Indeks Kerja Sama Kota (IKSK)                    | Indeks | 87.6   | 88.22     | 100.71           |
| 3                         | Indeks Pelaksanaan Pembangunan                   | Indeks | 88.87  | 90.36     | 101.67           |
| 4                         | Persentase OPD yang menerapkan SAKIP Berkualitas | Persen | 30     | 30        | 100              |
| Rata-rata capaian kinerja |                                                  |        |        |           | 96.58            |

Sumber : Data Evaluasi Internal Sekretariat Daerah Kota Bekasi, Desember 2025

Sehubungan dengan pelaksanaan Tahun Anggaran 2025 yang diawali dengan Perjanjian Kinerja yang masih mengacu pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024–2026, Sekretariat Daerah Kota Bekasi juga menyajikan capaian kinerja terhadap target yang diperjanjikan di awal tahun sebagai bagian dari kinerja peralihan. Pada Perjanjian Kinerja awal Tahun 2025 tersebut terdapat beberapa indikator kinerja yang secara substansi sama dengan indikator pada Renstra 2025–2029, namun ditetapkan dengan target yang berbeda sebagai konsekuensi dari penyesuaian arah kebijakan dan perencanaan kinerja.

Capaian kinerja terhadap target peralihan tersebut tetap dilaporkan dalam LKIP Tahun 2025 sebagai bentuk kesinambungan dan transparansi akuntabilitas kinerja atas komitmen kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun demikian, capaian kinerja peralihan tersebut tidak digunakan sebagai dasar penilaian capaian kinerja organisasi Tahun 2025 dan tidak diperhitungkan dalam nilai rata-rata capaian kinerja organisasi, yang sepenuhnya didasarkan pada target kinerja Renstra Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025–2029. Realisasi kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024–2026 disajikan sebagai berikut :



**Tabel Realisasi kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024–2026**

| NO | INDIKATOR KINERJA                                | SATUAN | TARGET       | REALISASI    |
|----|--------------------------------------------------|--------|--------------|--------------|
| 1  | Persentase Capaian IKK yang meningkat            | Persen | 40%          | 50%          |
| 2  | Indeks Pelaksanaan Pembangunan                   | Indeks | 88           | 90.36        |
| 3  | Nilai AKIP SETDA                                 | Nilai  | A<br>(82.10) | A<br>(82.10) |
| 4  | Nilai IKM SETDA                                  | Nilai  | 83           | 90,35        |
| 5  | Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas | Persen | 22,73        | 30           |

*Sumber : Data Evaluasi Internal Sekretariat Daerah Kota Bekasi, Desember 2025*

Dengan penyajian tersebut, LKIP Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 memberikan gambaran capaian kinerja organisasi secara utuh, baik dari sisi kinerja utama yang menjadi dasar penilaian kinerja Tahun 2025 maupun kinerja peralihan sebagai bagian dari proses transisi perencanaan. Selanjutnya, analisis capaian kinerja secara lebih mendalam per sasaran strategis dan per Indikator Kinerja Utama disajikan pada subbab berikutnya.

### 3.3 Analisis Capaian Kinerja

Subbab ini menyajikan analisis capaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 secara lebih mendalam berdasarkan sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi dasar penilaian kinerja Tahun 2025. Analisis disusun untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai tingkat pencapaian kinerja, faktor-faktor yang mempengaruhi capaian kinerja, serta upaya yang telah dan akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja pada periode selanjutnya.

Analisis capaian kinerja difokuskan pada Indikator Kinerja Utama yang bersumber dari Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025–2029 sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Capaian kinerja terhadap indikator-indikator tersebut dianalisis dengan membandingkan antara target dan realisasi, serta diinterpretasikan berdasarkan kerangka pengukuran dan interpretasi capaian kinerja yang telah dijelaskan pada Subbab 3.1.



Dalam Subbab ini, setiap capaian kinerja dianalisis dengan memperhatikan keterkaitan antara sasaran strategis, pelaksanaan program dan kegiatan, serta pemanfaatan sumber daya pendukung, khususnya sumber daya keuangan. Analisis tidak hanya menitikberatkan pada pencapaian angka capaian kinerja, tetapi juga menguraikan faktor pendukung dan penghambat pencapaian kinerja, termasuk dinamika kebijakan dan tantangan pelaksanaan pada Tahun 2025 sebagai tahun transisi perencanaan.

Sejalan dengan prinsip akuntabilitas dan perbaikan kinerja berkelanjutan, hasil analisis capaian kinerja pada Subbab ini juga menjadi dasar dalam merumuskan langkah-langkah perbaikan dan tindak lanjut yang diperlukan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja Sekretariat Daerah Kota Bekasi pada tahun-tahun mendatang.



## SASARAN STRATEGIS 1

**Meningkatnya Efektifitas Tata Kelola Pemerintahan Bidang Pemerintahan, Hukum Dan Kesejahteraan Sosial**

### Persentase Capaian IKK yang meningkat

**CAPAIA KINERJA 2025**

**83.93%**

Target  
**50%**

Realisasi  
**41.95%**

#### Faktor penyebab tidak optimalnya pencapaian kinerja

1. Perbedaan definisi operasional indikator IKK dibandingkan dengan tahun sebelumnya;
2. Variasi pemahaman dalam proses pengukuran dan pelaporan capaian IKK;
3. kualitas dan kesiapan data pendukung yang disampaikan oleh perangkat daerah;
4. Dinamika koordinasi lintas perangkat daerah dalam memastikan kesesuaian data dengan ketentuan dan kriteria yang ditetapkan;
5. tingkat kesiapan dan konsistensi perangkat daerah pengampu urusan dalam menerapkan definisi dan metode pengukuran IKK secara seragam.

#### Perbandingan dengan tahun sebelumnya

Realisasi 2024  
**49.59%**

Penurunan Realisasi  
**7.64%**

Capaian 2024  
**123.97%**

Penurunan Capaian  
**40.04%**

#### Perbandingan dengan target akhir RPJMD

Target Akhir Renstra  
**51.2%**

Realisasi 2025  
**41.92%**

#### Rencana Tindak Lanjut Perbaikan

- Penguatan Keseragaman Definisi Operasional Indikator IKK;
- Peningkatan Kualitas Koordinasi dan Pembinaan Lintas Perangkat Daerah;
- Penguatan Mekanisme Verifikasi dan Validasi Data IKK;
- Optimalisasi Efektivitas Program Pendukung;
- Penguatan Pengendalian dan Monitoring Berkala;
- Penyesuaian Strategi Pencapaian Indikator pada Periode Berikutnya.

#### Program / Sub Kegiatan Terkait

Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat

➡ Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan  
Otonomi Daerah

#### Efisiensi Sumber Daya

| Pagu               | Realisasi     | Capaian Kinerja | Tingkat Efisiensi |
|--------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| <b>662,986,000</b> | <b>43.65%</b> | <b>83.93%</b>   | <b>40.28%</b>     |



Persentase Capaian IKK yang meningkat merupakan salah satu indikator strategis yang digunakan untuk menggambarkan tingkat keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sebagaimana dilaporkan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Penyusunan dan penyampaian LPPD merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepala daerah atas pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah selama satu tahun anggaran.

LPPD disusun untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, yang diukur melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk masing-masing urusan pemerintahan. Pemerintah daerah wajib menyampaikan realisasi capaian atas indikator-indikator tersebut berdasarkan data yang dikumpulkan, diolah, dan diverifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam proses penyusunannya, data capaian IKK wajib melalui tahapan verifikasi dan validasi oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, termasuk Inspektorat Daerah dan BPKP.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, pengukuran kinerja dalam LPPD menggunakan IKK Output (keluaran) dan IKK Outcome (hasil) sebagai representasi keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Hasil pengukuran capaian IKK tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD), serta menjadi bahan penilaian, perumusan kebijakan, dan pembinaan oleh kementerian/lembaga pemerintah.

Dalam konteks kinerja Sekretariat Daerah Kota Bekasi, indikator Persentase Capaian IKK yang Meningkat digunakan untuk mengukur



efektivitas peran koordinatif, fasilitatif, dan pembinaan yang dilaksanakan Sekretariat Daerah dalam mendukung peningkatan capaian IKK lintas urusan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, capaian indikator ini tidak hanya dipengaruhi oleh kinerja internal Sekretariat Daerah, tetapi juga sangat bergantung pada kualitas koordinasi, keseragaman pemahaman indikator, serta konsistensi data yang disampaikan oleh perangkat daerah pengampu urusan.

Berdasarkan kerangka tersebut, analisis capaian indikator Persentase Capaian IKK yang Meningkat pada Tahun 2025 disajikan untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian target, faktor-faktor yang mempengaruhi capaian kinerja, serta isu-isu yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pengukuran dan pelaporan IKK, sebagai dasar perbaikan kinerja pada periode berikutnya.

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagaimana dianalisis pada indikator ini merupakan bagian dari kontribusi kinerja perangkat daerah dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Bekasi, khususnya yang terkait dengan nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Sampai dengan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 ini, hasil penilaian Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) atas LPPD belum ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Persentase capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang meningkat, menunjukkan kontribusi langsung perangkat daerah terhadap pencapaian target yang lebih spesifik di bidang tanggung jawabnya. Jika perangkat daerah berhasil meningkatkan capaian IKK secara signifikan, ini akan berkontribusi positif terhadap nilai EPPD. Adapun Capaian kinerja indikator Persentase Capaian IKK yang meningkat dapat dilihat pada tabel berikut:



**Tabel Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran  
Persentase Capaian IKK yang meningkat**

| No | Indikator Kinerja Sasaran             | Satuan | Tahun 2025 |           |                 |
|----|---------------------------------------|--------|------------|-----------|-----------------|
|    |                                       |        | Target     | Realisasi | Capaian Kinerja |
| 1  | Persentase Capaian IKK yang meningkat | persen | 50         | 41.96     | 83.93           |

Sumber : Evaluasi Internal Bagian Tata Pemerintahan tahun 2025, Diolah

Indikator Persentase Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang Meningkat pada Tahun 2025 ditetapkan dengan target sebesar 50 persen. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi indikator ini mencapai 41,96 persen, sehingga diperoleh tingkat capaian sebesar 83,93 persen. Mengacu pada kerangka interpretasi capaian kinerja sebagaimana dijelaskan pada Subbab 3.1, capaian tersebut termasuk dalam kategori cukup berhasil, yang menunjukkan bahwa sebagian besar target telah dapat direalisasikan, meskipun belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan.

Capaian indikator ini mencerminkan peran Sekretariat Daerah Kota Bekasi dalam melaksanakan fungsi koordinatif dan fasilitatif terhadap perangkat daerah pengampu urusan pemerintahan, khususnya dalam mendorong peningkatan capaian IKK sebagai bagian dari pelaporan LPPD. Sepanjang Tahun 2025, Sekretariat Daerah telah melakukan berbagai upaya koordinasi, pembinaan, dan fasilitasi dalam rangka peningkatan kualitas pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan data IKK oleh perangkat daerah.

Belum tercapainya target indikator secara optimal antara lain dipengaruhi oleh perbedaan definisi operasional indikator IKK dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang berdampak pada kurang optimalnya penghitungan capaian IKK. Perubahan dan penyesuaian definisi operasional tersebut memerlukan waktu untuk disosialisasikan dan dipahami secara seragam oleh seluruh perangkat daerah pengampu urusan, sehingga pada tahap awal implementasi masih terjadi variasi pemahaman dalam proses pengukuran dan pelaporan capaian IKK.

Selain faktor tersebut, capaian indikator ini juga dipengaruhi oleh kualitas dan kesiapan data pendukung yang disampaikan oleh perangkat daerah, serta dinamika koordinasi lintas perangkat daerah dalam



memastikan kesesuaian data dengan ketentuan dan kriteria yang ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa capaian indikator tidak semata-mata dipengaruhi oleh kinerja internal Sekretariat Daerah, melainkan juga oleh tingkat kesiapan dan konsistensi perangkat daerah pengampu urusan dalam menerapkan definisi dan metode pengukuran IKK secara seragam.

Meskipun demikian, capaian sebesar 83,93 persen menunjukkan bahwa upaya peningkatan capaian IKK telah berjalan dan memberikan hasil yang positif. Capaian ini menjadi dasar penting bagi Sekretariat Daerah Kota Bekasi untuk melakukan penguatan koordinasi, harmonisasi pemahaman definisi operasional indikator, serta peningkatan kualitas pembinaan dan pendampingan kepada perangkat daerah, guna mendorong peningkatan capaian indikator pada periode berikutnya.

Ke depan, Sekretariat Daerah Kota Bekasi akan memfokuskan langkah perbaikan pada peningkatan keseragaman pemahaman definisi operasional IKK, penguatan mekanisme verifikasi dan validasi data, serta optimalisasi peran koordinatif dalam proses penyusunan dan pelaporan LPPD. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan capaian indikator secara lebih optimal dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat kontribusi Sekretariat Daerah dalam mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pencapaian indikator Persentase Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang meningkat pada Tahun 2025 didukung oleh pelaksanaan program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut. Dukungan program tersebut berperan dalam meningkatkan pemahaman perangkat daerah terhadap indikator IKK, khususnya dalam proses pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan data LPPD.



**Tabel Indikator capaian program Pendukung Indikator Kinerja Sasaran  
Persentase Capaian IKK yang meningkat**

| No | Indikator Program                                               | Satuan | Tahun 2025 |           |         |
|----|-----------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|---------|
|    |                                                                 |        | Target     | Realisasi | Capaian |
| 1. | Persentase Peningkatan pemahaman IKK LPPD pada Perangkat Daerah | Persen | 100        | 100       | 100     |

Sumber : Evaluasi Internal Bagian Tata Pemerintahan tahun 2025, Diolah

Berdasarkan hasil pengukuran, indikator capaian program pendukung menunjukkan hasil yang baik dan telah mencapai target yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan serta mampu menghasilkan output sebagaimana yang diharapkan.

Namun demikian, capaian indikator program tersebut belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan program belum secara otomatis berbanding lurus dengan peningkatan capaian IKK, mengingat IKK merupakan indikator outcome yang dipengaruhi oleh berbagai faktor lintas perangkat daerah.

Dalam konteks indikator Persentase Capaian IKK yang meningkat, capaian program pendukung lebih berperan dalam meningkatkan pemahaman dan kesiapan perangkat daerah terhadap indikator IKK, namun belum sepenuhnya diikuti oleh keseragaman penerapan definisi operasional, konsistensi metode pengukuran, serta kualitas data pendukung dari seluruh perangkat daerah pengampu urusan.

Kondisi tersebut mengindikasikan perlunya penguatan peran koordinatif dan pembinaan yang lebih intensif, tidak hanya pada aspek pelaksanaan program, tetapi juga pada tahapan pengendalian, verifikasi, dan harmonisasi pemahaman indikator, agar capaian program yang telah baik dapat lebih efektif dalam mendorong peningkatan capaian IKK pada periode berikutnya.

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari dukungan program, kegiatan, serta pemanfaatan sumber daya yang relevan. Dalam rangka mendukung pencapaian indikator Persentase Capaian



Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang meningkat pada Tahun 2025, Sekretariat Daerah Kota Bekasi melaksanakan program dan kegiatan yang didukung dengan alokasi dan realisasi anggaran sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

**Tabel Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Persentase Capaian IKK yang meningkat**

| No | Indikator Sasaran                     | Program/kegiatan                              | Pagu Anggaran (Rp.) | Realisasi Anggaran |       | Capaian Kinerja (%) | Tingkat Efisiensi (%) |
|----|---------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|--------------------|-------|---------------------|-----------------------|
|    |                                       |                                               |                     | (Rp.)              | %     |                     |                       |
| 1. | Persentase Capaian IKK yang meningkat | Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat | 662,986,000         | 289,400,164        | 43.65 | 83.93%              | 40.28%                |
|    |                                       | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah         | 662,986,000         | 289,400,164        | 43.65 |                     |                       |

Sumber : Data Realisasi Anggaran melalui Aplikasi SIMPELBANG tahun 2025, diolah

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa program dan kegiatan pendukung telah dilaksanakan dengan tingkat efisiensi penggunaan anggaran yang relatif tinggi. Namun demikian, capaian indikator Persentase Capaian IKK yang meningkat belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pemanfaatan anggaran telah dilakukan secara efisien, peningkatan capaian indikator tidak hanya ditentukan oleh besaran dan realisasi anggaran, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor non-anggaran, antara lain kualitas koordinasi lintas perangkat daerah, keseragaman pemahaman definisi operasional indikator, serta konsistensi data yang disampaikan oleh perangkat daerah pengampu urusan.

Selain dianalisis berdasarkan pencapaian target tahunan, capaian indikator Persentase Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang meningkat pada Tahun 2025 juga perlu dilihat dalam konteks pencapaian target akhir Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025–2029. Pendekatan ini digunakan untuk memberikan gambaran posisi capaian kinerja Tahun 2025 sebagai bagian dari tahapan pencapaian target jangka menengah yang telah ditetapkan sebagaimana disajikan pada tabel berikut:



**Tabel Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Persentase Capaian IKK yang meningkat dengan Target Akhir Renstra 2025-2029**

| Komponen                              | Satuan | Nilai |
|---------------------------------------|--------|-------|
| Realisasi Tahun 2025                  | Persen | 41.96 |
| Target Akhir Renstra                  | Persen | 51.2  |
| Selisih terhadap Target Akhir Renstra | Persen | -9.24 |

Sumber: Data Olahan Bagian Tata Usaha Tahun 2025

Realisasi indikator Persentase Capaian IKK yang Meningkat pada Tahun 2025 mencapai 41,96%, sedangkan target akhir Renstra Tahun 2025–2029 sebesar 51,20%, sehingga masih terdapat selisih -9,24%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kinerja telah berlangsung, namun belum sepenuhnya mencapai target jangka menengah yang ditetapkan.

Kondisi ini dipengaruhi oleh Tahun 2025 yang merupakan fase awal pelaksanaan Renstra, dimana perangkat daerah masih dalam proses penyesuaian terhadap indikator kinerja, target, serta mekanisme pengukuran kinerja. Selain itu, variasi kualitas perencanaan dan ketersediaan data pendukung turut memengaruhi kecepatan peningkatan capaian IKK.

Ke depan, peningkatan capaian indikator ini akan didorong melalui penguatan pembinaan dan asistensi kinerja, peningkatan kualitas evaluasi, serta penguatan koordinasi Sekretariat Daerah agar target akhir Renstra dapat dicapai secara bertahap dan berkelanjutan.

**Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2025 Dengan Tahun 2024 Untuk Indikator Kinerja Sasaran Persentase Capaian IKK yang meningkat**

| No | Indikator Kinerja Sasaran             | Satuan | Realisasi Kinerja |       |
|----|---------------------------------------|--------|-------------------|-------|
|    |                                       |        | 2025              | 2024  |
| 1  | Persentase Capaian IKK yang meningkat | Persen | 41.96             | 49,59 |

Sumber : Evaluasi Internal Bagian Tata Pemerintahan tahun 2025, Diolah

Untuk memberikan gambaran dinamika kinerja dari waktu ke waktu, capaian indikator Persentase Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang meningkat pada Tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi kinerja pada Tahun 2024 sebagaimana disajikan pada Tabel 3.5. Perbandingan ini



dimaksudkan untuk melihat kecenderungan perubahan capaian indikator serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi kinerja antar tahun.

Berdasarkan tabel tersebut, realisasi indikator pada Tahun 2025 sebesar 41,96 persen menunjukkan penurunan dibandingkan dengan capaian Tahun 2024 sebesar 49,59 persen. Penurunan ini tidak sepenuhnya mencerminkan menurunnya kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah, melainkan lebih dipengaruhi oleh adanya penyesuaian definisi operasional indikator, perubahan mekanisme pengukuran, serta peningkatan ketelitian dalam proses pengumpulan dan verifikasi data IKK pada Tahun 2025.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa capaian kinerja indikator tidak hanya dipengaruhi oleh intensitas pelaksanaan program dan kegiatan, tetapi juga oleh perubahan kebijakan, metodologi pengukuran, serta kualitas data yang digunakan. Oleh karena itu, hasil perbandingan capaian antar tahun ini menjadi dasar penting dalam merumuskan langkah-langkah perbaikan yang lebih terarah dan berkelanjutan guna meningkatkan capaian indikator pada periode selanjutnya.

Berdasarkan hasil analisis capaian kinerja indikator Persentase Capaian IKK yang meningkat Tahun 2025, termasuk capaian terhadap target tahunan, dukungan program dan sumber daya, posisi capaian terhadap target akhir Renstra, serta perbandingan capaian antar tahun, diperlukan langkah tindak lanjut yang terarah dan berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas pencapaian indikator pada periode berikutnya. Rencana tindak lanjut yang disusun untuk mengurangi kesenjangan antara capaian program (output) dengan capaian indikator sasaran (outcome), serta memperkuat peran koordinatif Sekretariat Daerah dalam pengelolaan kinerja lintas perangkat daerah. Adapun rencana tindak lanjut yang disusun sebagai berikut:

1. Penguatan Keseragaman Definisi Operasional Indikator IKK

Perbedaan definisi operasional indikator IKK yang terjadi pada Tahun 2025 menjadi salah satu faktor utama belum optimalnya capaian indikator.



Untuk itu, tindak lanjut difokuskan pada penyusunan dan penyepakatan definisi operasional IKK yang lebih jelas, rinci, dan seragam, termasuk kriteria penilaian, metode penghitungan, serta kebutuhan data pendukung. Penguatan ini dilakukan melalui penyusunan pedoman teknis dan sosialisasi terpadu kepada seluruh perangkat daerah pengampu urusan.

2. Peningkatan Kualitas Koordinasi dan Pembinaan Lintas Perangkat Daerah  
Meningkat IKK merupakan indikator outcome yang dipengaruhi oleh kinerja lintas perangkat daerah, tindak lanjut diarahkan pada penguatan mekanisme koordinasi, pembinaan, dan pendampingan secara berkala. Sekretariat Daerah akan mengoptimalkan forum koordinasi teknis untuk memastikan keselarasan pemahaman, konsistensi pelaksanaan, serta komitmen perangkat daerah dalam meningkatkan capaian IKK sesuai dengan bidang urusannya masing-masing.

3. Penguatan Mekanisme Verifikasi dan Validasi Data IKK

Untuk meningkatkan kualitas dan keandalan data, tindak lanjut difokuskan pada penguatan proses verifikasi dan validasi data IKK sebelum dilakukan pelaporan. Langkah ini bertujuan untuk meminimalkan perbedaan interpretasi data, meningkatkan akurasi penghitungan capaian, serta memastikan bahwa data yang disampaikan telah memenuhi ketentuan dan standar yang ditetapkan.

4. Optimalisasi Efektivitas Program Pendukung

Meskipun capaian program pendukung telah menunjukkan hasil yang baik, tindak lanjut diarahkan pada peningkatan efektivitas program agar lebih mampu mengungkit capaian indikator sasaran. Optimalisasi dilakukan dengan memastikan bahwa output program tidak hanya berhenti pada peningkatan pemahaman, tetapi juga diikuti dengan perubahan praktik, konsistensi penerapan definisi operasional, serta peningkatan kualitas pelaporan kinerja oleh perangkat daerah.

5. Penguatan Pengendalian dan Monitoring Berkala



Sebagai bagian dari upaya menjaga konsistensi capaian menuju target akhir Renstra, tindak lanjut difokuskan pada penguatan pengendalian dan monitoring kinerja secara periodik. Monitoring dilakukan untuk mengidentifikasi secara dini potensi kendala, mengevaluasi efektivitas langkah perbaikan yang telah dilakukan, serta memastikan bahwa capaian indikator bergerak pada lintasan yang selaras dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan.

6. Penyesuaian Strategi Pencapaian Indikator pada Periode Berikutnya

Memperhatikan dinamika capaian antar tahun serta perubahan kebijakan dan metodologi pengukuran, tindak lanjut juga mencakup penyesuaian strategi pencapaian indikator pada tahun berikutnya. Penyesuaian ini dilakukan agar target tahunan tetap realistis, terukur, dan selaras dengan tahapan pencapaian target akhir Renstra 2025–2029.



## Indeks Kerja Sama Kota (IKSK)

Target  
**87.6**

Realisasi  
**88.22**

CAPAIAN KINERJA 2025

**100.71%**

## Perbandingan dengan tahun sebelumnya

Realisasi 2024

**N/A**

Penurunan Realisasi

**N/A**

Capaian 2024

**N/A**

Penurunan Capaian

**N/A**

## Perbandingan dengan target akhir RPJMD

Target Akhir Renstra

**88.1%**

Realisasi 2025

**88.22%**

Poin Indeks

**+0.12**

\*Capaian kinerja telah berada di atas target jangka menengah

**Faktor Pendukung Keberhasilan pencapaian kinerja**

1. Terjaganya Keberlangsungan Kerja Sama Aktif.
2. Meningkatnya Kerja Sama yang Menghasilkan Program dan Kegiatan Nyata.
3. Keberlanjutan dan Pembaruan Perjanjian Kerja Sama.
4. Kontribusi Kerja Sama terhadap Sasaran RPJMD.
5. Penguatan Peran Koordinatif Sekretariat Daerah.

**Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Pendukung**

- Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
- Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah
- Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri
- Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri
- Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama

## Efisiensi Sumber Daya

| Pagu                 | Realisasi     | Capaian Kinerja | Tingkat Efisiensi |
|----------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| <b>3,423,327,500</b> | <b>41.92%</b> | <b>100.71%</b>  | <b>55.34%</b>     |

**Rencana Tindak Lanjut Peningkatan Kinerja**

- Penguatan kualitas kerja sama daerah, dengan mengarahkan kerja sama tidak hanya pada peningkatan jumlah atau keberlanjutan kerja sama, tetapi juga pada peningkatan kualitas substansi, relevansi program, dan dampak nyata kerja sama terhadap pembangunan daerah.
- Penajaman perencanaan dan penetapan target kinerja, melalui evaluasi terhadap target Indeks Kerja Sama Kota agar tetap relevan dan menantang, dengan mempertimbangkan capaian kinerja yang telah melampaui target jangka menengah serta dinamika pelaksanaan kerja sama daerah.
- Optimalisasi pemanfaatan sumber daya, dengan meningkatkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran pada program dan kegiatan pendukung kerja sama daerah agar lebih selaras dengan kebutuhan peningkatan kualitas dan dampak kerja sama.
- Penguatan mekanisme pemantauan dan evaluasi kerja sama, termasuk pemutakhiran data kerja sama aktif, kerja sama berkelanjutan, serta kerja sama yang menghasilkan program dan kegiatan nyata, guna mendukung pengukuran kinerja yang lebih akurat dan berkelanjutan.
- Peningkatan koordinasi lintas perangkat daerah dan mitra kerja sama, untuk memastikan bahwa pelaksanaan kerja sama daerah berjalan secara terintegrasi, konsisten, dan mendukung pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kota Bekasi.



Indeks Kerja Sama Kota (IKSK) merupakan instrumen pengukuran kinerja yang digunakan untuk menilai efektivitas penyelenggaraan kerja sama daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. IKSK tidak hanya menggambarkan jumlah kerja sama yang dibangun, tetapi lebih menekankan pada kualitas, keberlanjutan, dan kontribusi nyata kerja sama terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. Dengan demikian, IKSK menjadi indikator penting untuk menilai sejauh mana kerja sama daerah berfungsi sebagai alat strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Secara konseptual, kerja sama daerah merupakan salah satu strategi yang ditempuh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan sinergi penyelenggaraan urusan pemerintahan. Kerja sama daerah memungkinkan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan sumber daya, memperluas akses layanan, serta mempercepat pencapaian hasil pembangunan melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah lain, pemerintah pusat, dunia usaha, perguruan tinggi, dan pihak ketiga lainnya.

Penyelenggaraan kerja sama daerah diatur dan dilandasi oleh berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, yang mengatur jenis, mekanisme, dan tata cara pelaksanaan kerja sama daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, yang memberikan pedoman teknis penyelenggaraan kerja sama daerah secara terstruktur dan akuntabel.

Dalam kerangka tersebut, Sekretariat Daerah memiliki peran strategis sebagai perangkat daerah yang melaksanakan fungsi koordinasi, fasilitasi, pengendalian, serta evaluasi pelaksanaan kerja sama daerah. Peran ini



mencakup proses inisiasi kerja sama, penyusunan dan harmonisasi dokumen kerja sama, pemantauan pelaksanaan, hingga evaluasi keberlanjutan dan hasil kerja sama yang telah dilaksanakan.

Indeks Kerja Sama Kota (IKSK) disusun dengan mempertimbangkan beberapa dimensi utama, antara lain keberlangsungan kerja sama aktif, hasil nyata yang dihasilkan dari kerja sama, keberlanjutan atau pembaruan kerja sama yang telah berakhir, serta kontribusi kerja sama terhadap pencapaian indikator pembangunan daerah. Dengan pendekatan tersebut, IKSK tidak hanya bersifat administratif, tetapi diarahkan untuk mengukur sejauh mana kerja sama daerah memberikan nilai tambah dan dampak nyata bagi pembangunan.

Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, IKSK memiliki keterkaitan langsung dengan target kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), khususnya pada sasaran yang berkaitan dengan efektivitas kerja sama daerah. Melalui peningkatan nilai IKSK, diharapkan kerja sama daerah yang dilaksanakan mampu mendukung pencapaian sasaran RPJMD secara lebih optimal, baik dalam bentuk peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan kapasitas kelembagaan, maupun percepatan pencapaian indikator pembangunan daerah.

Oleh karena itu, analisis kinerja IKSK dalam LKIP Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 menjadi penting tidak hanya untuk menilai pencapaian target kinerja tahunan, tetapi juga untuk menilai efektivitas peran Sekretariat Daerah dalam mendukung pencapaian sasaran strategis RPJMD melalui pengelolaan kerja sama daerah yang terencana, terkoordinasi, dan berkelanjutan. Adapun Capaian kinerja indikator Persentase Capaian IKK yang meningkat dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran  
Indeks Kerja Sama Kota**

| No | Indikator Kinerja Sasaran | Satuan | Tahun 2025 |           |                 |
|----|---------------------------|--------|------------|-----------|-----------------|
|    |                           |        | Target     | Realisasi | Capaian Kinerja |
| 1  | Indeks Kerja Sama Kota    | Indeks | 87.6       | 88.22     | 100.71%         |

Sumber : Evaluasi Internal Bagian Kerja Sama tahun 2025, Diolah



Indikator Kinerja Utama Indeks Kerja Sama Kota (IKSK) pada Tahun 2025 ditetapkan dengan target sebesar 87,6. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi IKSK mencapai 88,22, sehingga tingkat capaian kinerja indikator ini sebesar 100,71 persen. Mengacu pada kerangka interpretasi pencapaian kinerja sebagaimana diuraikan pada Subbab 3.1, capaian tersebut termasuk dalam kategori sangat baik, yang menunjukkan bahwa target kinerja telah tercapai dan melampaui target yang ditetapkan.

Capaian IKSK ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan kerja sama daerah yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Daerah Kota Bekasi, baik dari sisi keberlangsungan kerja sama aktif, hasil nyata yang dihasilkan dari kerja sama, maupun kontribusinya terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Kinerja ini menunjukkan bahwa pengelolaan kerja sama daerah tidak hanya berorientasi pada pemenuhan administrasi, tetapi telah diarahkan untuk menghasilkan manfaat yang lebih konkret dan berkelanjutan.

Keberhasilan pencapaian IKSK pada Tahun 2025 didukung oleh terjaganya kerja sama aktif yang berjalan sesuai ketentuan, meningkatnya kerja sama yang menghasilkan program dan kegiatan nyata, serta keberlanjutan kerja sama melalui perpanjangan atau pembaruan perjanjian kerja sama yang telah berakhir. Selain itu, kerja sama yang dilaksanakan juga mulai menunjukkan kontribusi yang lebih jelas terhadap indikator pembangunan daerah yang selaras dengan sasaran RPJMD Kota Bekasi.

Meskipun capaian indikator telah melampaui target, hasil evaluasi menunjukkan bahwa peningkatan capaian IKSK masih perlu dijaga dan diperkuat secara berkelanjutan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kerja sama daerah tidak hanya berhasil secara kuantitatif, tetapi juga semakin berkualitas dan berdampak nyata terhadap peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Dengan capaian tersebut, Indeks Kerja Sama Kota pada Tahun 2025 menunjukkan bahwa peran koordinatif dan fasilitatif Sekretariat Daerah dalam pengelolaan kerja sama daerah telah berjalan efektif. Ke depan,



capaian ini menjadi modal awal yang kuat untuk mempertahankan dan meningkatkan efektivitas kerja sama daerah sebagai instrumen strategis dalam mendukung pencapaian sasaran RPJMD, khususnya terkait efektivitas kerja sama daerah.

Keberhasilan pencapaian Indeks Kerja Sama Kota (IKSK) pada Tahun 2025 yang melampaui target ditetapkan tidak terlepas dari dukungan berbagai faktor yang saling terkait dan memperkuat satu sama lain. Adapun faktor tersebut adalah :

1. Terjaganya Keberlangsungan Kerja Sama Aktif.

Kerja sama daerah yang telah terjalin pada tahun-tahun sebelumnya dapat dipertahankan dan dikelola secara berkelanjutan. Keberlangsungan kerja sama aktif ini memberikan fondasi yang kuat dalam menjaga stabilitas nilai IKSK serta memastikan bahwa kerja sama tidak berhenti pada tahap penandatanganan dokumen, tetapi tetap berjalan sesuai tujuan yang disepakati.

2. Meningkatnya Kerja Sama yang Menghasilkan Program dan Kegiatan Nyata.

Pelaksanaan kerja sama daerah pada Tahun 2025 semakin diarahkan untuk menghasilkan program dan kegiatan yang nyata dan terukur. Orientasi pada hasil ini mendorong peningkatan kualitas kerja sama, sehingga kontribusinya terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah menjadi lebih jelas dan dapat diidentifikasi.

3. Keberlanjutan dan Pembaruan Perjanjian Kerja Sama.

Kerja sama yang telah berakhir masa berlakunya dapat ditindaklanjuti melalui perpanjangan atau pembaruan perjanjian sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah. Langkah ini menunjukkan adanya komitmen untuk menjaga kesinambungan kerja sama serta memastikan relevansi kerja sama dengan dinamika kebijakan dan kebutuhan daerah.

4. Kontribusi Kerja Sama terhadap Sasaran RPJMD.



Kerja sama daerah yang dilaksanakan mulai menunjukkan keterkaitan yang lebih kuat dengan sasaran dan indikator pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Bekasi. Keterkaitan ini memperkuat peran kerja sama sebagai instrumen strategis dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

#### 5. Penguatan Peran Koordinatif Sekretariat Daerah.

Sekretariat Daerah berperan aktif dalam melakukan koordinasi, fasilitasi, dan pengendalian pelaksanaan kerja sama daerah. Peran ini mencakup harmonisasi kebijakan, pendampingan penyusunan dokumen kerja sama, serta pemantauan pelaksanaan kerja sama lintas perangkat daerah, sehingga pelaksanaan kerja sama dapat berjalan lebih tertib dan terarah.

#### 6. Dukungan Kebijakan dan Regulasi yang Jelas.

Adanya kerangka regulasi yang jelas mengenai kerja sama daerah memberikan kepastian hukum dan pedoman bagi perangkat daerah dalam melaksanakan kerja sama. Kepastian regulasi ini mendukung kelancaran proses kerja sama serta meminimalkan kendala administratif dalam pelaksanaannya.

Sebagai bagian dari upaya mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Indeks Kerja Sama Kota, Sekretariat Daerah Kota Bekasi melaksanakan program dan kegiatan yang berfokus pada perumusan serta pengendalian kebijakan kerja sama pemerintah daerah. Capaian indikator program pendukung tersebut menjadi penting untuk memastikan bahwa kerja sama daerah yang dilaksanakan memiliki dasar kebijakan yang jelas, terkoordinasi, dan terkendali secara administratif maupun substantif. Indikator capaian program pendukung IKU Indeks Kerja Sama Kota Tahun 2025 sebagaimana disajikan pada tabel berikut digunakan untuk mengukur tingkat keterlaksanaan perumusan dan pengendalian kebijakan kerja sama pemerintah daerah.



**Tabel Indikator capaian program Pendukung Indikator Kinerja Sasaran Indeks Kerja Sama Kota**

| No | Indikator Program                                                        | Satuan | Tahun 2025 |           |         |
|----|--------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|---------|
|    |                                                                          |        | Target     | Realisasi | Capaian |
| 1. | Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Kerjasama Pemerintah Daerah | Persen | 100        | 100       | 100     |

Sumber : Evaluasi Internal Bagian Kerja Sama tahun 2025, Diolah

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja program yang mendukung ketercapaian Indikator Kinerja Sasaran Indeks Kerja Sama Kota, indikator Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Kerja Sama Pemerintah Daerah pada Tahun 2025 ditetapkan dengan target sebesar 100 persen dan berhasil direalisasikan sebesar 100 persen, sehingga capaian indikator program mencapai 100 persen. Perhitungan capaian indikator program tersebut dilakukan dengan membandingkan jumlah kebijakan kerja sama daerah yang berhasil dirumuskan dan dikendalikan dengan jumlah keseluruhan kebijakan kerja sama pemerintah daerah yang direncanakan pada Tahun 2025. Pada tahun berjalan, seluruh 49 kebijakan kerja sama daerah yang direncanakan telah berhasil dirumuskan dan dikendalikan, sehingga perhitungan capaian indikator adalah 49 kebijakan yang dirumuskan dan dikendalikan dibagi 49 kebijakan kerja sama pemerintah daerah, dikalikan 100 persen, dengan hasil capaian sebesar 100 persen.

Capaian ini menunjukkan bahwa dari sisi program pendukung, Sekretariat Daerah Kota Bekasi telah mampu melaksanakan fungsi perumusan dan pengendalian kebijakan kerja sama daerah secara optimal. Keberhasilan program ini memberikan landasan yang kuat bagi pencapaian Indeks Kerja Sama Kota, karena kebijakan kerja sama yang dirumuskan dan dikendalikan secara menyeluruh menjadi prasyarat utama bagi terlaksananya kerja sama daerah yang efektif, berkelanjutan, dan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Capaian indikator program pendukung tersebut selanjutnya dianalisis dari aspek efektivitasnya dalam mengungkit pencapaian Indikator Kinerja



Utama Indeks Kerja Sama Kota. Keberhasilan perumusan dan pengendalian seluruh kebijakan kerja sama daerah pada Tahun 2025 merepresentasikan capaian pada level output, yaitu tersedianya kebijakan kerja sama yang lengkap, tertib, dan terkendali sebagai prasyarat utama pelaksanaan kerja sama daerah. Capaian output tersebut selanjutnya berkontribusi terhadap capaian Indeks Kerja Sama Kota sebagai indikator outcome, yang mencerminkan efektivitas pelaksanaan kerja sama daerah secara keseluruhan. Dengan seluruh kebijakan kerja sama yang telah dirumuskan dan dikendalikan, pelaksanaan kerja sama dapat berjalan lebih terarah, berkelanjutan, dan konsisten, sehingga berdampak pada meningkatnya kerja sama aktif, keberlanjutan kerja sama, serta kerja sama yang menghasilkan program dan kegiatan nyata. Hal ini menunjukkan bahwa ketercapaian indikator program pendukung tidak berhenti pada pemenuhan aspek administratif, tetapi telah mampu mengungkit peningkatan efektivitas kerja sama daerah sebagaimana tercermin dalam capaian IKS K yang melampaui target.

Dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Indeks Kerja Sama Kota (IKSK) pada Tahun 2025, Sekretariat Daerah Kota Bekasi mengalokasikan sumber daya melalui Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat beserta kegiatan dan subkegiatan yang secara langsung berkaitan dengan fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kerja sama daerah. Dukungan sumber daya tersebut diarahkan untuk memastikan bahwa proses perumusan, fasilitasi, pelaksanaan, dan evaluasi kerja sama daerah dapat berjalan secara terencana, terkoordinasi, dan berkelanjutan. Rincian dukungan anggaran, realisasi, serta tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mendukung pencapaian IKS K Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.



**Tabel Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi  
Penggunaan Sumber Daya dalam Mendukung Pencapaian Indikator  
Kinerja Sasaran Indeks Kerja Sama Kota**

| No | Indikator Sasaran      | Program/kegiatan                               | Pagu Anggaran (Rp.) | Realisasi Anggaran |       | Capaian Kinerja (%) | Tingkat Efisiensi (%) |
|----|------------------------|------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-------|---------------------|-----------------------|
|    |                        |                                                |                     | (Rp.)              | %     |                     |                       |
| 1  | Indeks Kerja Sama Kota | Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat  | 3,423,327,500       | 1,553,161,691      | 45.37 | 100.71              | 55.34                 |
|    |                        | Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Daerah           | 3,423,327,500       | 1,553,161,691      | 45.37 |                     |                       |
|    |                        | Sub Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri | 1,201,797,500       | 1,001,103,432      | 83.30 |                     |                       |
|    |                        | Sub Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri  | 1,672,150,000       | 38,162,370         | 2.28  |                     |                       |
|    |                        | Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama   | 549,380,000         | 513,895,889        | 93.54 |                     |                       |

Sumber : Data Realisasi Anggaran melalui Aplikasi SIMPELBANG tahun 2025, diolah

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa pemanfaatan sumber daya dalam mendukung pencapaian IKSK telah dilakukan secara relatif efisien. Realisasi anggaran pada program dan kegiatan pendukung menunjukkan bahwa capaian kinerja IKSK tidak semata-mata ditentukan oleh besaran anggaran yang digunakan, tetapi juga oleh efektivitas perencanaan, koordinasi, dan pengendalian pelaksanaan kerja sama daerah. Meskipun tingkat realisasi anggaran pada beberapa subkegiatan relatif bervariasi, capaian kinerja IKSK secara keseluruhan tetap melampaui target yang ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian indikator kinerja utama, sekaligus mencerminkan adanya ruang penguatan dalam optimalisasi perencanaan dan pelaksanaan anggaran agar dukungan sumber daya ke depan dapat semakin selaras dengan kebutuhan peningkatan kualitas dan dampak kerja sama daerah.

Dalam rangka melihat posisi capaian kinerja Indikator Kinerja Sasaran Indeks Kerja Sama Kota pada tahun berjalan dalam konteks pencapaian target jangka menengah, disajikan perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target akhir Renstra Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025–2029. Penyajian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai progres pencapaian sasaran strategis secara komprehensif, tidak



hanya dari perspektif kinerja tahunan, tetapi juga dalam kerangka perencanaan lima tahunan.

**Tabel Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Indeks Kerja Sama Kota dengan Target Akhir Renstra 2025-2029**

| Komponen                              | Satuan | Nilai |
|---------------------------------------|--------|-------|
| Realisasi Tahun 2025                  | Indeks | 88.22 |
| Target Akhir Renstra                  | Indeks | 88.1  |
| Selisih terhadap Target Akhir Renstra | Poin   | 0.12  |

*Sumber: Data Olahan Bagian Tata Usaha Tahun 2025*

Berdasarkan tabel tersebut, realisasi Indeks Kerja Sama Kota pada Tahun 2025 sebesar 88,22 telah melampaui target akhir Renstra 2025–2029 yang ditetapkan sebesar 88,1. Selisih sebesar 0,12 poin indeks menunjukkan bahwa pencapaian kinerja telah berada di atas target jangka menengah pada tahun pertama pelaksanaan Renstra. Kondisi ini mencerminkan adanya akselerasi pencapaian kinerja yang lebih cepat dari tahapan perencanaan yang telah ditetapkan.

Pencapaian target kinerja lima tahunan pada awal periode Renstra tidak dimaknai sebagai berakhirnya upaya peningkatan kinerja, melainkan sebagai modal awal untuk menjaga konsistensi, kualitas, dan keberlanjutan pelaksanaan kerja sama daerah. Oleh karena itu, fokus pengelolaan kinerja pada tahun-tahun berikutnya diarahkan pada penguatan kualitas kerja sama, peningkatan kebermanfaatan dan dampak kerja sama terhadap pembangunan daerah, serta pemeliharaan kinerja agar tetap berada di atas target yang telah ditetapkan. Selain itu, capaian ini menjadi dasar untuk melakukan penajaman strategi dan program agar kinerja yang telah melampaui target dapat dipertahankan secara stabil hingga akhir periode Renstra.

Sejalan dengan capaian tersebut, kinerja Indeks Kerja Sama Kota yang telah melampaui target jangka menengah pada tahun pertama pelaksanaan Renstra 2025–2029 dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyesuaian target kinerja pada Renstra 2025-2029. Melalui mekanisme perencanaan yang berlaku, penyesuaian target kinerja perlu dipertimbangkan untuk



memastikan indikator tetap relevan dan menantang, serta mampu mendorong peningkatan kualitas, kebermanfaatan, dan dampak kerja sama daerah secara berkelanjutan hingga akhir periode Renstra.

Selanjutnya untuk melihat dinamika perkembangan kinerja dari waktu ke waktu, dilakukan perbandingan realisasi kinerja Indikator Kinerja Sasaran Indeks Kerja Sama Kota antara Tahun 2025 dan Tahun 2024. Perbandingan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai arah perubahan kinerja sekaligus sebagai dasar analisis tren pencapaian indikator dalam mendukung sasaran strategis Sekretariat Daerah.

**Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2025 Dengan Tahun 2024 Untuk Indikator Kinerja Sasaran Indeks Kerja Sama Kota**

| No | Indikator Kinerja Sasaran | Satuan | Realisasi Kinerja |      |
|----|---------------------------|--------|-------------------|------|
|    |                           |        | 2025              | 2024 |
| 1  | Indeks Kerja Sama Kota    | Persen | 88,22             | N/A  |

Sumber : Evaluasi Internal Bagian Kerja Sama tahun 2025, Diolah

Berdasarkan tabel tersebut, realisasi Indeks Kerja Sama Kota pada Tahun 2025 tercatat sebesar 88,22, sementara data pembanding pada Tahun 2024 belum dapat disajikan atau belum ditetapkan. Dengan demikian, perbandingan antar tahun belum dapat dilakukan secara kuantitatif. Meskipun demikian, capaian kinerja Tahun 2025 tetap menunjukkan hasil yang positif karena telah memenuhi bahkan melampaui target kinerja yang ditetapkan. Kondisi ini menjadi titik awal penting dalam membangun basis kinerja Indeks Kerja Sama Kota pada periode Renstra 2025–2029, yang selanjutnya perlu didukung dengan konsistensi pengelolaan dan peningkatan kualitas kerja sama daerah pada tahun-tahun berikutnya.

Sebagai tindak lanjut atas capaian kinerja Indeks Kerja Sama Kota yang telah melampaui target jangka menengah pada tahun pertama pelaksanaan Renstra 2025–2029, serta berdasarkan hasil analisis terhadap efektivitas program pendukung, pemanfaatan sumber daya, dan perbandingan kinerja antar waktu, diperlukan langkah-langkah tindak lanjut yang terarah dan berkelanjutan. Rencana Tindak Lanjut ini disusun untuk menjaga



konsistensi capaian kinerja, meningkatkan kualitas dan dampak kerja sama daerah, serta memastikan bahwa akselerasi capaian kinerja yang telah dicapai dapat dipertahankan dan ditingkatkan secara sistematis pada tahun-tahun berikutnya.

Adapun Rencana Tindak Lanjut yang akan dilaksanakan dalam mendukung keberlanjutan dan peningkatan kinerja Indeks Kerja Sama Kota adalah sebagai berikut:

1. Penguatan kualitas kerja sama daerah, dengan mengarahkan kerja sama tidak hanya pada peningkatan jumlah atau keberlanjutan kerja sama, tetapi juga pada peningkatan kualitas substansi, relevansi program, dan dampak nyata kerja sama terhadap pembangunan daerah.
2. Penajaman perencanaan dan penetapan target kinerja, melalui evaluasi terhadap target Indeks Kerja Sama Kota agar tetap relevan dan menantang, dengan mempertimbangkan capaian kinerja yang telah melampaui target jangka menengah serta dinamika pelaksanaan kerja sama daerah.
3. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya, dengan meningkatkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran pada program dan kegiatan pendukung kerja sama daerah agar lebih selaras dengan kebutuhan peningkatan kualitas dan dampak kerja sama.
4. Penguatan mekanisme pemantauan dan evaluasi kerja sama, termasuk pemutakhiran data kerja sama aktif, kerja sama berkelanjutan, serta kerja sama yang menghasilkan program dan kegiatan nyata, guna mendukung pengukuran kinerja yang lebih akurat dan berkelanjutan.
5. Peningkatan koordinasi lintas perangkat daerah dan mitra kerja sama, untuk memastikan bahwa pelaksanaan kerja sama daerah berjalan secara terintegrasi, konsisten, dan mendukung pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kota Bekasi.

Dengan pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut tersebut, diharapkan kinerja Indeks Kerja Sama Kota tidak hanya dapat dipertahankan di atas target yang telah ditetapkan, tetapi juga mampu memberikan kontribusi yang



lebih signifikan terhadap pencapaian sasaran strategis dan peningkatan kualitas tata kelola kerja sama daerah.



## SASARAN STRATEGIS 2

**Meningkatnya efektifitas tata kelola pemerintahan bidang perekonomian dan pembangunan**

### Indeks Pelaksanaan Pembangunan

Target  
**88.87**

Realisasi  
**90.36**

**CAPAIAN KINERJA 2025**

**101.67%**

Perbandingan dengan tahun sebelumnya

Realisasi 2024  
**88.87**

Kenaikan Realisasi  
**1.49**

Capaian 2024  
**100.99**

Kenaikan Capaian  
**0.68**

Perbandingan dengan target akhir RPJMD

Target Akhir Renstra  
**89.1**

Realisasi 2025  
**90.36**

Poin Indeks  
**+1.26**

\*Capaian kinerja telah berada di atas target jangka menengah

#### Faktor Pendukung Keberhasilan pencapaian kinerja

1. konsistensi perencanaan yang realistis, pengendalian pelaksanaan kegiatan yang lebih terstruktur, serta efektivitas monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan.
2. Terjaganya kepatuhan pelaksanaan pengadaan terhadap ketentuan yang berlaku serta meningkatnya kualitas layanan pengadaan.
3. Penerapan prosedur pengadaan yang lebih tertib, transparan, dan terstandar disertai dengan peningkatan responsivitas layanan PBJ.
4. Dukungan infrastruktur dan sistem berbasis teknologi informasi
5. Sinergi dan koordinasi antar unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi

#### Rencana Tindak Lanjut Peningkatan Kinerja

- Penguatan konsistensi pelaksanaan kegiatan pembangunan
- Peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan
- Pemeliharaan dan penguatan tata kelola pengadaan barang dan jasa
- Penajaman perencanaan dan penetapan target kinerja
- Penguatan sinergi antar unit kerja pendukung pembangunan

#### Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Pendukung

- Program Perekonomian Dan Pembangunan
- Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
- Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri
- Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri
- Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama
- Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
- Sub Kegiatan dan Evaluasi Program Pembangunan
- Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
- Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program

#### Efisiensi Sumber Daya

| Pagu                 | Realisasi    | Capaian Kinerja | Tingkat Efisiensi |
|----------------------|--------------|-----------------|-------------------|
| <b>4,171,299,013</b> | <b>73.2%</b> | <b>100.67%</b>  | <b>28.49%</b>     |

KOTA BEKASI

Indeks Pelaksanaan Pembangunan merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah yang digunakan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah dari aspek proses, kepatuhan, dan kualitas layanan pendukung. Indikator ini dirancang untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai sejauh mana pelaksanaan kegiatan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan pengadaan barang dan jasa.

Pengukuran Indeks Pelaksanaan Pembangunan dilakukan dengan mengombinasikan beberapa komponen utama yang saling terkait, yaitu tingkat realisasi pelaksanaan kegiatan, tingkat kepatuhan proses pengadaan terhadap ketentuan yang berlaku, serta Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan pengadaan barang dan jasa. Komposisi pembobotan dalam indikator ini mencerminkan keseimbangan antara capaian output pembangunan dan kualitas tata kelola pelaksanaannya, sehingga tidak hanya menekankan pada penyelesaian kegiatan secara fisik, tetapi juga pada kepatuhan prosedural dan persepsi kepuasan masyarakat.

Melalui indikator ini, Sekretariat Daerah diharapkan mampu memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan daerah tidak hanya tercapai secara kuantitatif, tetapi juga dilaksanakan secara tertib, akuntabel, dan berorientasi pada kualitas layanan. Analisis capaian Indeks Pelaksanaan Pembangunan pada Tahun 2025 selanjutnya disajikan untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi capaian kinerja pada indikator tersebut.

Adapun capaian kinerja indikator untuk indikator sasaran Indeks Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:



**Tabel Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Indeks Pelaksanaan Pembangunan**

| No | Indikator Kinerja Sasaran      | Satuan | Tahun 2025 |           |                 |
|----|--------------------------------|--------|------------|-----------|-----------------|
|    |                                |        | Target     | Realisasi | Capaian Kinerja |
| 1  | Indeks Pelaksanaan Pembangunan | Indeks | 88.87      | 90.36     | 101.67%         |

*Sumber : Evaluasi Internal Bagian Kerja Sama dan Bagian PBJ tahun 2025, Diolah*

Indikator Kinerja Sasaran Indeks Pelaksanaan Pembangunan pada Tahun 2025 ditetapkan dengan target sebesar 88,87 dan berdasarkan hasil pengukuran kinerja memperoleh realisasi sebesar 90,36, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 101,67 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja pelaksanaan pembangunan daerah, khususnya dari aspek pelaksanaan kegiatan dan tata kelola pendukungnya, telah melampaui target yang ditetapkan. Dalam konteks pengukuran kinerja, hasil tersebut mengindikasikan bahwa penyelenggaraan pelaksanaan pembangunan tidak hanya berjalan sesuai rencana, tetapi juga didukung oleh kualitas proses yang relatif terjaga.

Capaian Indeks Pelaksanaan Pembangunan pada Tahun 2025 dipengaruhi oleh kontribusi masing-masing komponen pembentuk indeks sesuai dengan bobot yang ditetapkan. Komponen realisasi pelaksanaan kegiatan sebagai unsur dominan memberikan kontribusi utama terhadap capaian indeks, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dapat berjalan relatif sesuai dengan perencanaan. Selain itu, komponen pendukung yang mencakup tingkat kepatuhan pelaksanaan pengadaan terhadap ketentuan serta Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan PBJ turut memperkuat capaian indeks secara keseluruhan. Kombinasi antara tingginya realisasi pelaksanaan kegiatan dan terjaganya tata kelola serta kualitas layanan pengadaan menjadi faktor penting yang mendorong capaian Indeks Pelaksanaan Pembangunan melampaui target yang ditetapkan.

Indeks Pelaksanaan Pembangunan pada dasarnya mengintegrasikan beberapa dimensi pengukuran, yakni capaian realisasi pelaksanaan kegiatan sebagai komponen dominan, serta aspek tata kelola pengadaan yang



mencakup kepatuhan pelaksanaan pengadaan terhadap ketentuan dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pengadaan. Dengan struktur pengukuran tersebut, capaian indeks yang melampaui target tidak dapat dimaknai semata-mata sebagai tingginya realisasi kegiatan, tetapi juga mencerminkan bahwa mekanisme pengendalian pelaksanaan pembangunan dan dukungan layanan pengadaan telah berjalan cukup efektif. Kondisi ini menguatkan bahwa fungsi koordinatif dan fasilitatif Sekretariat Daerah sebagai supporting system pelaksanaan pembangunan daerah telah berkontribusi nyata terhadap keteraturan proses dan kualitas pelaksanaan.

Keberhasilan capaian Indeks Pelaksanaan Pembangunan pada Tahun 2025 juga dapat dibaca sebagai indikator positif atas konsistensi koordinasi lintas perangkat daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, terutama pada aspek pemantauan dan penyesuaian pelaksanaan kegiatan agar tetap berada pada jalur perencanaan. Dari sisi pengadaan barang dan jasa, capaian indeks mengindikasikan adanya peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan serta perbaikan layanan PBJ yang dirasakan pemangku kepentingan. Dengan demikian, capaian ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan administratif, namun juga mengarah pada penguatan tata kelola pembangunan yang lebih akuntabel dan responsif.

Meskipun capaian kinerja telah melampaui target, pengelolaan indikator ini tetap memerlukan penguatan agar capaian bersifat berkelanjutan. Pertama, karena indikator ini bersifat komposit, maka fluktuasi pada salah satu komponen (misalnya tingkat kepatuhan pengadaan atau persepsi kepuasan layanan) dapat mempengaruhi capaian indeks secara keseluruhan pada tahun berikutnya. Kedua, capaian yang melampaui target perlu diimbangi dengan upaya menjaga kualitas perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan, termasuk peningkatan ketepatan waktu, ketepatan sasaran, dan konsistensi pelaporan kinerja agar capaian indeks benar-benar mencerminkan kualitas pelaksanaan pembangunan secara



substansial. Oleh karena itu, fokus penguatan ke depan diarahkan pada pemeliharaan konsistensi pengendalian pelaksanaan kegiatan, peningkatan kualitas layanan PBJ, serta penguatan mekanisme evaluasi agar capaian Indeks Pelaksanaan Pembangunan tetap stabil dan mampu menjadi pengungkit kualitas penyelenggaraan pembangunan daerah.

Keberhasilan capaian Indeks Pelaksanaan Pembangunan pada Tahun 2025 yang melampaui target didukung oleh beberapa faktor utama yang relevan dengan komponen pembentuk indeks. Pertama, dari aspek realisasi pelaksanaan kegiatan sebagai komponen dominan, capaian kinerja didukung oleh konsistensi perencanaan yang realistis, pengendalian pelaksanaan kegiatan yang lebih terstruktur, serta efektivitas monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan. Penguatan fungsi pengendalian ini berperan penting dalam menjaga keterlaksanaan kegiatan agar tetap selaras dengan perencanaan dan target yang ditetapkan.

Kedua, dari aspek kinerja Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, capaian indeks didukung oleh terjaganya kepatuhan pelaksanaan pengadaan terhadap ketentuan yang berlaku serta meningkatnya kualitas layanan pengadaan. Penerapan prosedur pengadaan yang lebih tertib, transparan, dan terstandar, disertai dengan peningkatan responsivitas layanan PBJ, turut memperkuat kepercayaan pengguna layanan dan pemangku kepentingan. Hal ini tercermin dalam capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan PBJ yang relatif baik dan stabil.

Ketiga, dukungan infrastruktur dan sistem berbasis teknologi informasi berperan sebagai faktor pendukung yang memungkinkan pelaksanaan pengadaan dan pemantauan kegiatan berjalan lebih efisien dan terintegrasi. Pemanfaatan sistem pendukung pengadaan dan monitoring menjadi instrumen penting dalam menjaga konsistensi data, transparansi proses, serta efektivitas pengendalian pelaksanaan pembangunan.

Keempat, sinergi dan koordinasi antar unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi turut mendukung capaian indeks melalui



keterpaduan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pembangunan. Koordinasi yang berjalan secara berkesinambungan antara unit teknis, Bagian PBJ, dan Sekretariat Daerah memungkinkan pelaksanaan pembangunan daerah berjalan lebih terarah dan selaras dengan sasaran strategis yang ditetapkan.

Capaian kinerja sasaran pada indikator sasaran Indeks Pelaksanaan Pembangunan, tentunya didukung oleh capaian kinerja indikator program yang mendukung Program Perekonomian Dan Pembangunan, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel Indikator capaian program Pendukung Indikator Kinerja Sasaran Indeks Pelaksanaan Pembangunan**

| No | Indikator Program                                        | Satuan | Tahun 2025 |           |         |
|----|----------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|---------|
|    |                                                          |        | Target     | Realisasi | Capaian |
| 1. | Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Pembangunan | Persen | 100        | 99.19     | 99.19 % |
| 2. | Tingkat Kematangan UKPBJ                                 | Level  | 3          | 3         | 100%    |

Sumber : Evaluasi Internal Bagian Pembangunan dan Bagian PBJ tahun 2025, Diolah

Indikator capaian program pendukung Indeks Pelaksanaan Pembangunan pada Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang secara umum sangat baik dan memberikan kontribusi positif terhadap capaian Indeks Pelaksanaan Pembangunan yang melampaui target. Hal ini tercermin dari ketercapaian dua indikator program utama yang secara langsung mendukung kualitas perencanaan, pengendalian, dan tata kelola pelaksanaan pembangunan daerah.

Pada indikator Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Pembangunan, realisasi capaian sebesar 99,19 persen dari target 100 persen menunjukkan bahwa hampir seluruh kebijakan pembangunan yang direncanakan telah dirumuskan dan dikendalikan secara memadai. Capaian ini mengindikasikan bahwa fungsi perencanaan dan pengendalian kebijakan pembangunan telah berjalan secara konsisten dan terstruktur. Meskipun belum mencapai nilai sempurna, selisih capaian yang relatif kecil tidak berdampak signifikan terhadap kinerja Indeks Pelaksanaan Pembangunan



secara keseluruhan, namun menjadi catatan penting untuk penguatan ketepatan waktu dan kelengkapan pengendalian kebijakan pada tahun berikutnya.

Selanjutnya, indikator Tingkat Kematangan UKPBJ menunjukkan capaian 100 persen, dengan realisasi berada pada Level 3 sesuai target yang ditetapkan. Capaian ini mencerminkan bahwa tata kelola Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa telah berada pada tingkat kematangan yang memadai, ditandai dengan proses pengadaan yang semakin tertib, terstandar, dan terintegrasi. Kematangan UKPBJ pada level ini menjadi fondasi penting dalam mendukung kepatuhan pelaksanaan pengadaan serta peningkatan kualitas layanan PBJ, yang pada akhirnya memperkuat aspek tata kelola dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Secara keseluruhan, capaian indikator program pendukung tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan daerah tidak hanya didukung oleh tingginya realisasi kegiatan, tetapi juga oleh kualitas kebijakan pembangunan dan tata kelola pengadaan yang relatif matang. Kombinasi antara hampir optimalnya cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan pembangunan serta tercapainya tingkat kematangan UKPBJ sesuai target memberikan kontribusi signifikan terhadap capaian Indeks Pelaksanaan Pembangunan yang melampaui target. Ke depan, penguatan kualitas pengendalian kebijakan dan peningkatan kematangan UKPBJ ke level yang lebih tinggi menjadi faktor strategis untuk menjaga konsistensi dan keberlanjutan capaian kinerja pelaksanaan pembangunan.

**Tabel Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi  
Penggunaan Sumber Daya dalam Mendukung Pencapaian Indikator  
Kinerja Sasaran Indeks Pelaksanaan Pembangunan**

| No | Indikator Sasaran              | Program/kegiatan                               | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran |      | Capaian Kinerja (%) | Tingkat Efisiensi (%) |
|----|--------------------------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------|------|---------------------|-----------------------|
|    |                                |                                                | (Rp.)         | (Rp.)              | %    |                     |                       |
| 1  | Indeks Pelaksanaan Pembangunan | Program Perekonomian Dan Pembangunan           | 4,171,299,013 | 3,052,515,596      | 73.2 | 101.67              | 28.49                 |
|    |                                | Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | 2,008,629,773 | 1,234,512,926      | 61.5 |                     |                       |

| No | Indikator Sasaran | Program/kegiatan                                                        | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran |      | Capaian Kinerja (%) | Tingkat Efisiensi (%) |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|------|---------------------|-----------------------|
|    |                   |                                                                         | (Rp.)         | (Rp.)              | %    |                     |                       |
|    |                   | Sub Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri                          | 596,257,538   | 349,867,740        | 58.7 |                     |                       |
|    |                   | Sub Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri                           | 773,085,500   | 597,337,186        | 77.3 |                     |                       |
|    |                   | Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama                            | 639,286,735   | 287,308,000        | 44.9 |                     |                       |
|    |                   | Kegiatan Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan                       | 2,162,669,240 | 1,818,002,670      | 84.1 |                     |                       |
|    |                   | Sub Kegiatan dan Evaluasi Program Pembangunan                           | 218,865,720   | 199,147,690        | 91   |                     |                       |
|    |                   | Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | 1,748,027,520 | 1,456,707,780      | 83.3 |                     |                       |
|    |                   | Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan                   | 195,776,000   | 162,147,200        | 82.8 |                     |                       |

Sumber : Data Realisasi Anggaran melalui Aplikasi SIMPELBANG tahun 2025, diolah

Pemanfaatan sumber daya dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Indeks Pelaksanaan Pembangunan pada Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang relatif efektif dan efisien, tercermin dari capaian kinerja indeks sebesar 101,67 persen dengan tingkat realisasi anggaran program sebesar 73,2 persen dari pagu yang dialokasikan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tidak semata-mata bergantung pada besaran anggaran yang terserap, melainkan pada efektivitas perencanaan, pengendalian, dan kualitas pelaksanaan program serta kegiatan pendukungnya.

Pada level program, Program Perekonomian dan Pembangunan sebagai payung utama pendukung IKU ini menunjukkan realisasi anggaran sebesar Rp3,05 miliar atau 73,2 persen dari pagu sebesar Rp4,17 miliar. Dengan capaian kinerja Indeks Pelaksanaan Pembangunan yang melampaui target, tingkat efisiensi penggunaan sumber daya tercatat sebesar 28,49 persen, yang menunjukkan adanya optimalisasi pemanfaatan anggaran dalam mendukung hasil kinerja yang dicapai. Efisiensi ini mencerminkan bahwa sebagian target kinerja dapat dicapai tanpa harus menggunakan seluruh



alokasi anggaran, terutama melalui penguatan koordinasi, pengendalian pelaksanaan kegiatan, serta pemanfaatan mekanisme kerja yang lebih efektif.

Variasi realisasi anggaran terlihat pada tingkat kegiatan dan subkegiatan pendukung. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa mencatat realisasi sebesar 61,5 persen, yang menunjukkan bahwa sebagian proses pengadaan dan fasilitasi dapat diselesaikan secara efisien tanpa memerlukan penyerapan anggaran maksimal. Demikian pula pada beberapa subkegiatan, seperti Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama dan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri, realisasi anggaran berada di bawah 60 persen. Kondisi ini tidak berdampak negatif terhadap capaian Indeks Pelaksanaan Pembangunan, karena output utama subkegiatan tetap tercapai dan berkontribusi terhadap capaian indeks secara agregat.

Di sisi lain, beberapa kegiatan dan subkegiatan menunjukkan tingkat realisasi anggaran yang relatif tinggi, seperti Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan dengan realisasi 84,1 persen serta Sub Kegiatan Evaluasi Program Pembangunan dan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan yang masing-masing berada di atas 80 persen. Tingginya realisasi pada kegiatan-kegiatan ini mencerminkan kebutuhan sumber daya yang lebih besar untuk mendukung fungsi perencanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan yang bersifat strategis dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, tabel tersebut menunjukkan bahwa dukungan sumber daya terhadap Indeks Pelaksanaan Pembangunan telah dikelola secara proporsional dan adaptif sesuai dengan karakteristik masing-masing kegiatan. Perbedaan tingkat realisasi antar kegiatan mencerminkan fleksibilitas dalam pelaksanaan anggaran tanpa mengurangi kualitas capaian kinerja. Ke depan, penguatan perencanaan berbasis kebutuhan riil dan peningkatan ketepatan alokasi anggaran pada kegiatan strategis menjadi penting untuk menjaga keseimbangan antara efektivitas pencapaian kinerja



dan efisiensi penggunaan sumber daya, sehingga capaian Indeks Pelaksanaan Pembangunan dapat dipertahankan secara berkelanjutan.

Untuk melihat posisi capaian kinerja Indikator Kinerja Sasaran Indeks Pelaksanaan Pembangunan pada tahun berjalan dalam konteks pencapaian target jangka menengah, disajikan perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target akhir Renstra Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025–2029. Penyajian perbandingan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai progres capaian indikator secara strategis, sekaligus menilai sejauh mana pelaksanaan pembangunan telah bergerak melampaui tahapan perencanaan lima tahunan yang ditetapkan.

**Tabel Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Indeks Pelaksanaan Pembangunan dengan Target Akhir Renstra 2025-2029**

| Komponen                              | Satuan | Nilai |
|---------------------------------------|--------|-------|
| Realisasi Tahun 2025                  | Indeks | 90.36 |
| Target Akhir Renstra                  | Indeks | 89.1  |
| Selisih terhadap Target Akhir Renstra | Poin   | 1.26  |

*Sumber: Data Olahan Bagian Tata Usaha Tahun 2025*

Berdasarkan tabel tersebut, realisasi Indeks Pelaksanaan Pembangunan pada Tahun 2025 tercatat sebesar 90,36, sedangkan target akhir Renstra 2025–2029 ditetapkan sebesar 89,1. Dengan demikian, capaian kinerja pada tahun pertama pelaksanaan Renstra telah melampaui target jangka menengah sebesar 1,26 poin indeks. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan daerah, baik dari aspek realisasi kegiatan maupun tata kelola pendukungnya, telah berjalan lebih cepat dari tahapan perencanaan yang dirumuskan dalam Renstra.

Capaian yang melampaui target akhir Renstra tersebut mencerminkan efektivitas pengelolaan pelaksanaan pembangunan, khususnya dalam hal konsistensi pelaksanaan kegiatan, kepatuhan proses pengadaan, serta kualitas layanan pendukung pembangunan. Hasil ini menguatkan temuan sebelumnya bahwa pencapaian Indeks Pelaksanaan Pembangunan tidak semata didorong oleh tingginya penyerapan anggaran, tetapi lebih ditentukan



oleh efektivitas perencanaan, pengendalian, dan sinergi antar unit kerja dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.

Meskipun target kinerja jangka menengah telah tercapai pada tahun awal periode Renstra, capaian ini tidak dimaknai sebagai berakhirnya upaya peningkatan kinerja. Sebaliknya, kondisi tersebut menjadi modal awal untuk menjaga konsistensi pelaksanaan pembangunan serta mendorong peningkatan kualitas dan dampak pembangunan pada tahun-tahun berikutnya. Oleh karena itu, fokus pengelolaan kinerja ke depan diarahkan pada pemeliharaan kualitas pelaksanaan kegiatan, penguatan tata kelola pengadaan, dan peningkatan efektivitas pengendalian agar capaian Indeks Pelaksanaan Pembangunan dapat dipertahankan secara stabil dan berkelanjutan hingga akhir periode Renstra.

Sejalan dengan capaian Indeks Pelaksanaan Pembangunan yang telah melampaui target akhir Renstra pada tahun pertama pelaksanaan Renstra 2025–2029, selanjutnya akan dilakukan penyesuaian target kinerja melalui mekanisme perencanaan yang berlaku. Penyesuaian target tersebut dimaksudkan untuk menjaga relevansi dan tingkat tantangan indikator kinerja, agar tetap mampu mendorong peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan, penguatan tata kelola, serta dampak pembangunan daerah secara berkelanjutan. Penetapan target kinerja yang disesuaikan akan mempertimbangkan dinamika capaian kinerja, kapasitas kelembagaan, serta arah kebijakan pembangunan daerah, sehingga indikator Indeks Pelaksanaan Pembangunan tetap berfungsi sebagai instrumen pengungkit kinerja strategis hingga akhir periode Renstra.

Untuk melihat perkembangan kinerja dari waktu ke waktu, dilakukan perbandingan realisasi kinerja Indikator Kinerja Sasaran Indeks Pelaksanaan Pembangunan antara Tahun 2025 dan Tahun 2024. Perbandingan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai tren capaian kinerja sekaligus menilai konsistensi peningkatan pelaksanaan pembangunan daerah.



**Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2025 Dengan Tahun 2024 Untuk Indikator Kinerja Sasaran Indeks Pelaksanaan Pembangunan**

| No | Indikator Kinerja Sasaran      | Satuan | Realisasi Kinerja |       |
|----|--------------------------------|--------|-------------------|-------|
|    |                                |        | 2025              | 2024  |
| 1  | Indeks Pelaksanaan Pembangunan | Persen | 90,36             | 88,87 |

*Sumber : Evaluasi Internal Bagian Kerja Sama tahun 2025, Diolah*

Berdasarkan tabel tersebut, realisasi Indeks Pelaksanaan Pembangunan pada Tahun 2025 tercatat sebesar 90,36, meningkat dibandingkan capaian Tahun 2024 sebesar 88,87. Peningkatan sebesar 1,49 poin indeks menunjukkan adanya perbaikan kinerja pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan, baik dari aspek realisasi pelaksanaan kegiatan maupun kualitas tata kelola pendukungnya. Tren peningkatan ini mengindikasikan bahwa upaya penguatan perencanaan, pengendalian pelaksanaan kegiatan, serta peningkatan kualitas layanan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara konsisten telah memberikan dampak positif terhadap capaian kinerja secara agregat.

Sejalan dengan peningkatan capaian tersebut, diperlukan langkah-langkah tindak lanjut untuk mempertahankan dan menjaga keberlanjutan kinerja Indeks Pelaksanaan Pembangunan agar tetap berada pada level optimal.

1. Penguatan konsistensi pelaksanaan kegiatan pembangunan

Memastikan seluruh program dan kegiatan pembangunan dilaksanakan sesuai perencanaan melalui penguatan fungsi koordinasi dan pengendalian lintas perangkat daerah, sehingga ketercapaian realisasi kegiatan tetap terjaga secara berkelanjutan.

2. Peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan

Meningkatkan efektivitas pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan melalui pemutakhiran data pelaksanaan kegiatan dan penguatan mekanisme evaluasi berkala, guna menjaga kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan.



3. Pemeliharaan dan penguatan tata kelola pengadaan barang dan jasa

Menjaga kepatuhan pelaksanaan pengadaan terhadap ketentuan yang berlaku serta meningkatkan kualitas layanan pengadaan agar tetap mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan dan mempertahankan tingkat kematangan UKPBJ.

4. Penajaman perencanaan dan penetapan target kinerja

Melakukan evaluasi terhadap target Indeks Pelaksanaan Pembangunan sebagai dasar penyesuaian target kinerja melalui mekanisme perencanaan yang berlaku, agar indikator tetap relevan, menantang, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan.

5. Penguatan sinergi antar unit kerja pendukung pembangunan

Meningkatkan koordinasi antara unit perencanaan, pelaksana kegiatan, dan pengelola pengadaan untuk memastikan keterpaduan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan daerah.



### SASARAN STRATEGIS 3

Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja

#### Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas

Target  
**30%**

Realisasi  
**30%**

CAPAIAN KINERJA 2025

**100%**

#### Perbandingan dengan tahun sebelumnya

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Realisasi 2024<br><b>N/A</b> | Penurunan Realisasi<br><b>N/A</b> |
| Capaian 2024<br><b>N/A</b>   | Penurunan Capaian<br><b>N/A</b>   |

#### Perbandingan dengan target akhir RPJMD

|                                      |                                 |                             |
|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Target Akhir Renstra<br><b>88.1%</b> | Realisasi 2025<br><b>88.22%</b> | Poin Indeks<br><b>+0.12</b> |
|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|

\*Capaian kinerja telah berada di atas target jangka menengah

#### Faktor Pendukung Keberhasilan pencapaian kinerja

7. Terjaganya Keberlangsungan Kerja Sama Aktif.
8. Meningkatnya Kerja Sama yang Menghasilkan Program dan Kegiatan Nyata.
9. Keberlanjutan dan Pembaruan Perjanjian Kerja Sama.
10. Kontribusi Kerja Sama terhadap Sasaran RPJMD.
11. Penguatan Peran Koordinatif Sekretariat Daerah.
12. Dukungan Kebijakan dan Regulasi yang Jelas.

#### Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Pendukung

- Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
- Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah
- Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri
- Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri
- Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama

#### Efisiensi Sumber Daya

|                      |               |                 |                   |
|----------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| Pagu                 | Realisasi     | Capaian Kinerja | Tingkat Efisiensi |
| <b>3,423,327,500</b> | <b>41.92%</b> | <b>100.71%</b>  | <b>55.34%</b>     |

#### Rencana Tindak Lanjut Peningkatan Kinerja

- Penguatan kualitas kerja sama daerah, dengan mengarahkan kerja sama tidak hanya pada peningkatan jumlah atau keberlanjutan kerja sama, tetapi juga pada peningkatan kualitas substansi, relevansi program, dan dampak nyata kerja sama terhadap pembangunan daerah.
- Penajaman perencanaan dan penetapan target kinerja, melalui evaluasi terhadap target Indeks Kerja Sama Kota agar tetap relevan dan menantang, dengan mempertimbangkan capaian kinerja yang telah melampaui target jangka menengah serta dinamika pelaksanaan kerja sama daerah.
- Optimalisasi pemanfaatan sumber daya, dengan meningkatkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran pada program dan kegiatan pendukung kerja sama daerah agar lebih selaras dengan kebutuhan peningkatan kualitas dan dampak kerja sama.
- Penguatan mekanisme pemantauan dan evaluasi kerja sama, termasuk pemutakhiran data kerja sama aktif, kerja sama berkelanjutan, serta kerja sama yang menghasilkan program dan kegiatan nyata, guna mendukung pengukuran kinerja yang lebih akurat dan berkelanjutan.
- Peningkatan koordinasi lintas perangkat daerah dan mitra kerja sama, untuk memastikan bahwa pelaksanaan kerja sama daerah berjalan secara terintegrasi, konsisten, dan mendukung pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kota Bekasi.

Indikator Persentase OPD yang Menerapkan SAKIP Berkualitas digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara konsisten dan berkualitas di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. Indikator ini secara khusus menitikberatkan pada jumlah perangkat daerah yang telah mencapai nilai SAKIP kategori A, sebagai cerminan dari kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, serta capaian kinerja yang terintegrasi secara utuh.

Sebagai indikator yang bersifat lintas perangkat daerah, capaian Persentase OPD dengan nilai SAKIP A tidak hanya mencerminkan kinerja masing-masing OPD, tetapi juga menggambarkan efektivitas peran koordinatif, pembinaan, dan fasilitasi yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah dalam mendorong penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Melalui indikator ini, Sekretariat Daerah berperan sebagai penggerak utama dalam memastikan bahwa penerapan SAKIP tidak sekadar bersifat administratif, melainkan benar-benar berorientasi pada peningkatan kualitas kinerja dan hasil (outcome).

Analisis capaian indikator Persentase OPD yang Menerapkan SAKIP Berkualitas pada Tahun 2025 selanjutnya disajikan untuk menilai sejauh mana upaya penguatan akuntabilitas kinerja telah memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi capaian indikator tersebut.

**Tabel Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas**

| No | Indikator Kinerja Sasaran                        | Satuan | Tahun 2025 |           |                 |
|----|--------------------------------------------------|--------|------------|-----------|-----------------|
|    |                                                  |        | Target     | Realisasi | Capaian Kinerja |
| 1  | Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas | Indeks | 30%        | 30%       | 100%            |

Sumber : Bagian Organisasi Tahun 2025, diolah



Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025, indikator Persentase OPD yang Menerapkan SAKIP Berkualitas ditetapkan dengan target sebesar 30 persen. Dari total 44 perangkat daerah, terdapat 13 perangkat daerah yang memperoleh nilai SAKIP kategori A, sehingga realisasi indikator mencapai 30 persen dan capaian kinerja tercatat sebesar 100 persen. Dengan demikian, target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2025 berhasil dicapai sesuai dengan rencana.

Capaian ini menunjukkan bahwa upaya pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi penerapan SAKIP yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah telah memberikan hasil yang nyata dalam mendorong peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja pada sebagian perangkat daerah. Perangkat daerah yang telah mencapai nilai SAKIP A mencerminkan tingkat kematangan implementasi SAKIP yang baik, ditandai dengan keterpaduan perencanaan kinerja, penganggaran, pelaksanaan program, serta pelaporan dan evaluasi kinerja yang berorientasi pada hasil.

Meskipun target indikator telah tercapai, capaian 13 dari 44 perangkat daerah juga menunjukkan bahwa masih terdapat ruang penguatan untuk meningkatkan jumlah OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas. Oleh karena itu, ke depan fokus pengelolaan kinerja diarahkan tidak hanya pada mempertahankan kualitas implementasi SAKIP pada OPD yang telah bernilai A, tetapi juga pada perluasan pembinaan dan pendampingan kepada OPD lainnya agar secara bertahap dapat mencapai standar SAKIP berkualitas.

Keberhasilan 13 dari 44 perangkat daerah dalam memperoleh nilai SAKIP kategori A pada Tahun 2025 didukung oleh beberapa faktor utama. Pertama, adanya pembinaan dan pendampingan SAKIP yang terarah dan berkelanjutan dari Sekretariat Daerah, khususnya melalui Bagian Organisasi, yang mendorong OPD untuk memperbaiki keterkaitan antara perencanaan kinerja, penganggaran, pelaksanaan program, dan pelaporan kinerja. Pendampingan tersebut tidak hanya berfokus pada pemenuhan



aspek administratif, tetapi juga pada peningkatan kualitas substansi dokumen kinerja.

Kedua, OPD yang berhasil meraih nilai SAKIP A umumnya telah memiliki komitmen pimpinan yang kuat terhadap manajemen kinerja, tercermin dari keterlibatan aktif pimpinan OPD dalam pengendalian kinerja dan evaluasi capaian sasaran. Komitmen ini menjadi faktor penting dalam memastikan implementasi SAKIP berjalan konsisten dan tidak bersifat seremonial.

Ketiga, tersedianya sumber daya manusia yang memahami konsep dan teknis SAKIP turut mendukung keberhasilan capaian tersebut. OPD dengan nilai SAKIP A umumnya telah memiliki tim pengelola kinerja yang relatif stabil dan memahami prinsip pengelolaan kinerja berbasis hasil (result oriented), sehingga mampu menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi secara berkelanjutan.

Sebagai upaya peningkatan kualitas dan pemerataan penerapan SAKIP berkualitas, dirumuskan rencana tindak lanjut secara bertahap sebagai berikut:

1. Penguatan pembinaan dan pendampingan berbasis klaster OPD Melakukan pendampingan SAKIP secara lebih terfokus sepanjang tahun dengan mengelompokkan OPD berdasarkan tingkat kematangan implementasi SAKIP, sehingga strategi pembinaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing OPD.
2. Peningkatan kualitas perumusan indikator dan cascading kinerja Memfasilitasi perbaikan indikator kinerja pada OPD yang belum bernilai A, khususnya dalam aspek keterkaitan antara tujuan, sasaran, program, dan kegiatan agar lebih berorientasi pada hasil dan dampak pada Tahapan perencanaan dan reviu kinerja.
3. Penguatan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Mendorong OPD untuk menyusun dan melaksanakan rencana tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP secara lebih sistematis dan terukur, serta memantau progres tindak lanjut tersebut secara berkala.



4. Penguatan peran pimpinan OPD dalam pengendalian kinerja Meningkatkan keterlibatan pimpinan OPD dalam evaluasi dan pengendalian kinerja internal, sehingga implementasi SAKIP menjadi bagian dari budaya kerja organisasi.
5. Penajaman target peningkatan OPD bernilai SAKIP A Menetapkan target peningkatan jumlah OPD bernilai SAKIP A secara bertahap pada periode perencanaan berikutnya, agar peningkatan kualitas SAKIP berlangsung progresif dan berkelanjutan.

Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Persentase OPD yang Menerapkan SAKIP Berkualitas tidak terlepas dari dukungan program pembinaan dan fasilitasi SAKIP yang dilaksanakan secara terencana dan berkelanjutan. Indikator capaian program pendukung Persentase Peningkatan Kualitas SAKIP Perangkat Daerah digunakan untuk menggambarkan sejauh mana intervensi program mampu mendorong peningkatan kualitas penerapan SAKIP pada perangkat daerah sebagai fondasi utama tercapainya sasaran strategis tersebut.

**Tabel Indikator capaian program pendukung indikator kinerja sasaran Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas**

| No | Indikator Program                                      | Satuan | Tahun 2025 |           |         |
|----|--------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|---------|
|    |                                                        |        | Target     | Realisasi | Capaian |
| 1. | Persentase peningkatan kualitas SAKIP Perangkat Daerah | Persen | 30         | 30        | 100     |

Sumber : Evaluasi Internal Bagian Organisasi tahun 2025, Diolah

Berdasarkan hasil pengukuran Tahun 2025, indikator program pendukung Persentase Peningkatan Kualitas SAKIP Perangkat Daerah berhasil mencapai target yang ditetapkan, dengan realisasi sebesar 30 persen dan capaian kinerja 100 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program pembinaan, pendampingan, dan fasilitasi penerapan SAKIP telah berjalan efektif dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja pada perangkat daerah.

Keberhasilan program pendukung tersebut tercermin pada meningkatnya jumlah perangkat daerah yang mampu memenuhi kriteria SAKIP berkualitas, yang selanjutnya berkontribusi langsung terhadap



capaian indikator kinerja sasaran Persentase OPD yang Menerapkan SAKIP Berkualitas. Program pembinaan yang dilaksanakan secara terarah telah membantu perangkat daerah dalam memperbaiki kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, serta pelaporan dan evaluasi kinerja, sehingga perangkat daerah lebih siap untuk memenuhi standar penilaian SAKIP yang lebih tinggi.

Dengan tercapainya indikator program pendukung secara optimal, dapat disimpulkan bahwa program pembinaan SAKIP yang dilaksanakan telah berfungsi secara efektif sebagai pengungkit pencapaian sasaran strategis. Capaian ini memperkuat keterkaitan antara pelaksanaan program dengan hasil yang diharapkan pada level sasaran, serta menunjukkan bahwa peningkatan kualitas SAKIP perangkat daerah merupakan faktor kunci dalam mendorong tercapainya target Persentase OPD yang Menerapkan SAKIP Berkualitas.

**Tabel Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Persentase OPD yang Menerapkan SAKIP Berkualitas**

| No | Indikator Sasaran                                | Program/kegiatan                                                         | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran |      | Capaian Kinerja (%) | Tingkat Efisiensi (%) |
|----|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|------|---------------------|-----------------------|
|    |                                                  |                                                                          | (Rp.)         | (Rp.)              | %    |                     |                       |
| 1  | Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota              | 195,108,000   | 156,280,469        | 80.1 | 100                 | 19.9                  |
|    |                                                  | Kegiatan Penataan Organisasi                                             | 195,108,000   | 156,280,469        | 80.1 |                     |                       |
|    |                                                  | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | 195,108,000   | 156,280,469        | 80.1 |                     |                       |

Sumber : Data Realisasi Anggaran melalui Aplikasi SIMPELBANG tahun 2025, diolah

Berdasarkan tabel alokasi dan realisasi anggaran, dukungan sumber daya dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Persentase OPD yang Menerapkan SAKIP Berkualitas pada Tahun 2025 telah dimanfaatkan secara efektif. Program dan kegiatan yang diarahkan untuk penguatan penerapan SAKIP memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp195.108.000, dengan realisasi sebesar Rp156.280.469 atau 80,1 persen dari pagu anggaran yang tersedia. Tingkat penyerapan anggaran tersebut menunjukkan bahwa dukungan sumber daya keuangan telah digunakan



secara optimal untuk mendukung pelaksanaan program pembinaan dan fasilitasi SAKIP.

Capaian kinerja indikator yang mencapai 100 persen menunjukkan bahwa meskipun realisasi anggaran tidak sepenuhnya terserap, tujuan program tetap tercapai secara optimal. Kondisi ini mencerminkan adanya efisiensi dalam penggunaan sumber daya, dimana keluaran dan hasil yang diharapkan dapat dicapai tanpa harus menghabiskan seluruh alokasi anggaran. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 19,9 persen menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan mampu menghasilkan capaian kinerja sesuai target dengan penggunaan sumber daya yang lebih hemat dan tepat sasaran.

Secara substansi, dukungan anggaran yang difokuskan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, khususnya melalui kegiatan penataan organisasi dan sub kegiatan koordinasi serta penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah, telah memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas penerapan SAKIP pada perangkat daerah. Hal ini menegaskan bahwa pengalokasian sumber daya yang tepat, disertai dengan pengelolaan anggaran yang efisien, merupakan faktor pendukung utama dalam pencapaian sasaran Persentase OPD yang Menerapkan SAKIP Berkualitas.

Capaian Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas tahun 2025 bila dikaitkan dengan target akhir Renstra dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas dengan Target Akhir Renstra 2025-2029**

| Komponen                              | Satuan | Nilai |
|---------------------------------------|--------|-------|
| Realisasi Tahun 2025                  | Persen | 30    |
| Target Akhir Renstra                  | Persen | 31.2  |
| Selisih terhadap Target Akhir Renstra | Poin   | 1.2   |

Sumber: Data Olahan Bagian Tata Usaha Tahun 2025



Berdasarkan tabel perbandingan akumulasi realisasi indikator kinerja sasaran Persentase OPD yang Menerapkan SAKIP Berkualitas, realisasi capaian pada Tahun 2025 tercatat sebesar 30 persen, sedangkan target akhir Renstra Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025–2029 ditetapkan sebesar 31,2 persen, sehingga terdapat selisih sebesar 1,2 poin persentase. Meskipun secara numerik selisih tersebut terlihat relatif kecil, pencapaian target akhir Renstra pada indikator ini tidak dapat dimaknai sebagai proses yang mudah.

Peningkatan jumlah OPD yang mencapai nilai SAKIP kategori A merupakan proses yang bersifat struktural dan bertahap, karena memerlukan perbaikan mendasar pada sistem manajemen kinerja perangkat daerah. Sebagian besar perangkat daerah yang saat ini berada pada kategori BB ke bawah masih menghadapi tantangan dalam hal kualitas perencanaan kinerja, keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran, konsistensi pengukuran kinerja, serta tindak lanjut atas hasil evaluasi SAKIP. Perbaikan pada aspek-aspek tersebut membutuhkan waktu, pendampingan intensif, serta komitmen pimpinan perangkat daerah.

Dengan demikian, capaian 30 persen pada tahun pertama pelaksanaan Renstra 2025–2029 mencerminkan progres yang signifikan, namun sekaligus menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas SAKIP ke depan tetap memerlukan strategi pembinaan yang berkelanjutan dan terfokus. Selisih capaian terhadap target akhir Renstra menjadi indikator adanya ruang penguatan yang realistis dan terukur, bukan sekadar kekurangan capaian. Oleh karena itu, pengelolaan kinerja pada tahun-tahun berikutnya diarahkan pada peningkatan kualitas implementasi SAKIP pada OPD dengan nilai BB ke bawah, sehingga target akhir Renstra dapat dicapai secara bertahap dan berkelanjutan sesuai dengan tingkat kesulitan dan kompleksitas perbaikan yang diperlukan.

Untuk melihat perkembangan penerapan SAKIP berkualitas secara berkelanjutan, disajikan perbandingan realisasi kinerja Indikator Kinerja



Sasaran Persentase OPD yang Menerapkan SAKIP Berkualitas antara Tahun 2025 dan Tahun 2024. Perbandingan ini dimaksudkan untuk menggambarkan tren peningkatan kualitas penerapan SAKIP pada perangkat daerah, sekaligus menilai efektivitas upaya pembinaan dan fasilitasi yang telah dilaksanakan.

**Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2025 Dengan Tahun 2024 untuk untuk Indikator Kinerja Sasaran Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas**

| No | Indikator Kinerja Sasaran                        | Satuan | Realisasi Kinerja |       |
|----|--------------------------------------------------|--------|-------------------|-------|
|    |                                                  |        | 2025              | 2024  |
| 1  | Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas | Persen | 30                | 20,45 |

Sumber : Evaluasi Internal Bagian Organisasi tahun 2024-2025, Diolah

Berdasarkan tabel perbandingan tersebut, realisasi Persentase OPD yang Menerapkan SAKIP Berkualitas pada Tahun 2025 tercatat sebesar 30 persen, meningkat dibandingkan capaian Tahun 2024 sebesar 20,45 persen. Peningkatan sebesar 9,55 poin persentase menunjukkan adanya kemajuan yang signifikan dalam mendorong peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja perangkat daerah dari tahun ke tahun.

Kenaikan capaian tersebut mencerminkan bahwa upaya pembinaan, pendampingan, dan penguatan implementasi SAKIP yang dilaksanakan secara berkelanjutan telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan jumlah OPD yang mampu mencapai standar SAKIP berkualitas. Peningkatan ini juga menunjukkan adanya pergeseran kualitas penerapan SAKIP, khususnya pada perangkat daerah yang sebelumnya berada pada kategori nilai di bawah A, meskipun peningkatan tersebut masih memerlukan proses perbaikan yang bersifat bertahap dan berkelanjutan.

Meskipun capaian Tahun 2025 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, pengelolaan kinerja ke depan tetap diarahkan pada penguatan kualitas penerapan SAKIP secara menyeluruh. Hal ini penting mengingat peningkatan jumlah OPD yang mencapai kategori SAKIP A membutuhkan perbaikan sistem manajemen kinerja yang komprehensif, mulai dari perencanaan, penganggaran,



pelaksanaan, hingga evaluasi kinerja, sehingga peningkatan capaian yang telah diraih dapat dipertahankan dan ditingkatkan secara berkelanjutan

Pada Tahun 2025, Sekretariat Daerah Kota Bekasi berada dalam masa transisi perencanaan strategis, dimana Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025–2029 telah ditetapkan sebagai dokumen perencanaan strategis yang berlaku, namun pada awal tahun anggaran masih terdapat Perjanjian Kinerja yang mengacu pada Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2024–2026. Sehubungan dengan hal tersebut, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini tetap menyajikan realisasi kinerja atas Indikator Kinerja Utama berdasarkan Renstra 2024–2026 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas komitmen kinerja yang telah diperjanjikan pada awal tahun. Penyajian realisasi kinerja tersebut disampaikan secara terbatas sebagai pelaporan administratif dalam masa peralihan dokumen perencanaan, tanpa dilakukan analisis capaian kinerja, mengingat evaluasi kinerja strategis Tahun 2025 telah sepenuhnya mengacu pada Renstra Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025–2029.

**Tabel Realisasi Kinerja Indikator Sasaran Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 Berdasarkan Renstra 2024–2026 (Masa Transisi Perencanaan)**

| No | Indikator Kinerja Utama (Renstra 2024–2026)      | Satuan | Target PK Awal 2025 (Renstra 2024–2026) | Target Perkin Perubahan (Renstra 2025–2029) | Realisasi 2025 | Keterangan                                                                               |
|----|--------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Persentase Capaian IKK yang meningkat            | Persen | 40                                      | 50                                          | 41,96          | Dilaporkan sebagai realisasi PK awal                                                     |
| 2  | Indeks Pelaksanaan Pembangunan                   | Indeks | 88                                      | 88.87                                       | 90,36          | Dilaporkan sebagai realisasi PK awal                                                     |
| 3  | Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas | Persen | 22,73                                   | 30                                          | 30             | Dilaporkan sebagai realisasi PK awal                                                     |
| 4  | Nilai AKIP Setda                                 | Nilai  | A                                       | -                                           | A              | Dilaporkan sebagai realisasi PK awal, Indikator tidak dilanjutkan pada Renstra 2025–2029 |
| 5  | Nilai IKM Setda                                  | Nilai  | 83                                      | -                                           | 90,35          | Dilaporkan sebagai realisasi PK awal, Indikator tidak dilanjutkan pada Renstra 2025–2029 |

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis capaian kinerja pada Bab 3.3 ini, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kinerja Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 secara umum telah berjalan dengan baik dan menunjukkan tren peningkatan pada indikator-indikator strategis. Pencapaian tersebut mencerminkan efektivitas pelaksanaan fungsi koordinasi, fasilitasi, dan pengendalian yang didukung oleh perencanaan kinerja yang semakin terarah serta pelaksanaan program dan kegiatan yang konsisten.

Capaian kinerja yang telah diuraikan pada bab ini tidak terlepas dari dukungan sumber daya yang dikelola oleh Sekretariat Daerah, khususnya sumber daya keuangan yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan. Oleh karena itu, untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah, selanjutnya pada Bab 3.4 disajikan pembahasan mengenai Akuntabilitas Keuangan, yang menguraikan pengelolaan anggaran, realisasi belanja, serta tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pencapaian kinerja organisasi.

### 3.4 Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah Kota Bekasi. Pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, dan transparan menjadi prasyarat utama dalam mendukung pencapaian sasaran strategis serta pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, akuntabilitas keuangan tidak hanya diukur dari tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga dari sejauh mana penggunaan anggaran tersebut mampu mendukung capaian kinerja organisasi.

Pada subbab ini disajikan gambaran pengelolaan anggaran Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 yang meliputi alokasi anggaran, realisasi belanja, serta tingkat efisiensi penggunaan anggaran. Penyajian ini



dimaksudkan untuk memberikan informasi yang komprehensif mengenai keterkaitan antara penggunaan sumber daya keuangan dengan capaian kinerja yang telah diuraikan pada subbab sebelumnya, sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang akuntabel dan berorientasi pada hasil.

**Tabel Ringkasan Anggaran dan Realisasi Sekretariat Daerah Tahun 2025**

| Jenis Belanja          | Pagu Anggaran (Rp)     | Realisasi (Rp)         | Persentase Realisasi (%) |
|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| Belanja Operasi        | 200,837,530,329        | 174,058,919,050        | 86.67                    |
| Belanja Modal          | 17,987,673,505         | 8,508,586,835          | 47.3                     |
| Belanja Tidak Terduga* | 0                      | 0                      | 0                        |
| <b>Total</b>           | <b>218,825,203,834</b> | <b>182,567,505,885</b> | <b>83.43</b>             |

Sumber : Data Realisasi Anggaran melalui Aplikasi <https://simplerbang.bekasikota.go.id/> tahun 2025

Berdasarkan tabel ringkasan anggaran dan realisasi, Sekretariat Daerah Kota Bekasi pada Tahun 2025 mengelola anggaran sebesar Rp218,83 miliar dengan tingkat realisasi sebesar 83,43 persen. Tingkat realisasi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran telah dilaksanakan secara terencana dan terkendali, dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan belanja operasional guna mendukung fungsi koordinasi, fasilitasi, dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah.

**Tabel Pagu Anggaran Per Program Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025**

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program Kegiatan | Pagu Anggaran          |                        | Realisasi (Rp)         | Persentase Realisasi (%) |
|----|-------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
|    |                                                             | Sebelum Perubahan (Rp) | Setelah Perubahan (Rp) |                        |                          |
| 1  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 179,775,827,296        | 168,239,110,235        | 139,562,630,626        | 82.65                    |
| 2  | Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat               | 54,750,000,000         | 60,816,173,157         | 38,840,948,633         | 88.33                    |
| 3  | Program Perekonomian Dan Pembangunan                        | 8,939,533,000          | 6,941,794,621          | 4,163,926,626          | 69.57                    |
|    | <b>TOTAL</b>                                                | <b>243,465,360,296</b> | <b>218,825,203,834</b> | <b>182,567,505,885</b> | <b>83.43</b>             |

Sumber : Sumber : Data Realisasi Anggaran melalui Aplikasi <https://simplerbang.bekasikota.go.id/> tahun 2025

Ditinjau berdasarkan program, realisasi anggaran terbesar terdapat pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang merupakan core function Sekretariat Daerah. Penyesuaian pagu anggaran melalui APBD Perubahan dilakukan untuk mengoptimalkan



pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan dinamika kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah. Secara umum, tingkat realisasi anggaran per program menunjukkan bahwa pelaksanaan program berjalan efektif dalam mendukung pencapaian kinerja Sekretariat Daerah.

**Tabel Efisiensi Penggunaan Anggaran Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025**

| No | Pagu Anggaran          |                        | Realisasi (Rp)  | Sisa Anggaran (Rp) | Persentase Realisasi % | Tingkat Efisiensi % |
|----|------------------------|------------------------|-----------------|--------------------|------------------------|---------------------|
|    | Sebelum Perubahan (Rp) | Setelah Perubahan (Rp) |                 |                    |                        |                     |
| 1  | 243,465,360,296        | 218,825,203,834        | 182,567,505,885 | 36,257,697,949     | 83.43                  | 16.57               |

Sumber : Data Realisasi Anggaran melalui Aplikasi <https://simplerbang.bekasikota.go.id/> tahun 2024

Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 tercatat sebesar 16,57 persen, yang merupakan selisih antara pagu anggaran dan realisasi belanja. Efisiensi tersebut mencerminkan kemampuan organisasi dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya keuangan tanpa mengurangi capaian kinerja yang telah ditetapkan, sebagaimana diuraikan pada analisis kinerja sebelumnya. Dengan demikian, pengelolaan anggaran tidak hanya berorientasi pada penyerapan, tetapi juga pada efektivitas dan nilai manfaat bagi pencapaian sasaran strategis.

Dengan pengelolaan anggaran yang terencana, terkendali, dan efisien, Sekretariat Daerah Kota Bekasi mampu memastikan bahwa sumber daya keuangan yang tersedia digunakan secara optimal untuk mendukung pencapaian kinerja organisasi. Akuntabilitas keuangan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah secara berkelanjutan.

### 3.5 Prestasi Dan Penghargaan

Prestasi dan penghargaan merupakan bentuk pengakuan eksternal atas kinerja dan kualitas tata kelola yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kota Bekasi. Capaian tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil dari konsistensi penerapan prinsip akuntabilitas kinerja, efektivitas koordinasi, serta pengelolaan sumber daya yang efisien dan



berorientasi pada hasil sebagaimana telah diuraikan pada subbab sebelumnya.

Pada subbab ini disajikan berbagai prestasi dan penghargaan yang diterima oleh Sekretariat Daerah Kota Bekasi maupun Pemerintah Kota Bekasi sepanjang Tahun 2025 yang relevan dengan peran dan fungsi Sekretariat Daerah. Penyajian ini dimaksudkan untuk melengkapi gambaran capaian kinerja organisasi, sekaligus menunjukkan dampak positif dari peningkatan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

**Tabel Prestasi dan penghargaan Yang Diperoleh Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025**

| No | Tanggal           | Uraian                                                                                                                                                                                                                               | Penghargaan Dari    |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1  | 29 September 2025 | Penghargaan JDIH Jawa Barat 2025 Juara 2 Pada Kategori Anggota JDIH Pemerintah Daerah Dukungan Terbanyak dan Peningkatan Kinerja.                                                                                                    | Gubernur Jawa Barat |
| 2  | 15 Desember 2025  | Peringkat 2 Penghargaan Wali Kota Bekasi Berdasarkan Hasil Monitoring & Evaluasi Penerapan Keterbukaan Publik Tahun 2025, Kategori Perangkat daerah                                                                                  | Wali Kota Bekasi    |
| 3  | 29 Desember 2025  | Penghargaan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kota Bekasi dengan Kategori AA (Sangat Memuaskan) dalam Pengawasan Kearsipan Internal di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2025.                                               | Wali Kota Bekasi    |
|    | 26 Januari 2026   | Penghargaan Atas Hasil Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 dengan nilai hasil evaluasi 82,10 Peringkat 5 (Lima) Perangkat Daerah terbaik yang mendapatkan Predikat A. | Wali Kota Bekasi    |

Sumber: Data Bagian Tata Usaha, 2025

Secara keseluruhan, hasil pengukuran dan analisis kinerja Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 menunjukkan capaian kinerja yang baik dan berkelanjutan, yang tercermin baik dari capaian indikator kinerja strategis, pengelolaan anggaran yang akuntabel, maupun prestasi dan penghargaan



yang diperoleh. Prestasi tersebut menjadi indikator bahwa berbagai upaya perbaikan tata kelola, penguatan koordinasi, serta peningkatan akuntabilitas kinerja telah berjalan pada arah yang tepat.

Namun demikian, capaian yang telah diraih tidak dimaknai sebagai titik akhir, melainkan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dan penguatan secara berkelanjutan. Ke depan, Sekretariat Daerah Kota Bekasi akan terus mendorong peningkatan kualitas kinerja, pendalaman dampak program dan kegiatan, serta penguatan peran koordinatif dan fasilitatif agar kinerja yang telah dicapai dapat dipertahankan dan ditingkatkan secara konsisten. Dengan demikian, pengelolaan kinerja organisasi diharapkan semakin terarah, adaptif, dan mampu memberikan nilai tambah yang lebih nyata bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah.



# **BAB IV**

## **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kota Bekasi ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Melalui laporan ini, disajikan gambaran menyeluruh mengenai capaian kinerja, pengelolaan sumber daya, serta berbagai tantangan yang dihadapi selama Tahun Anggaran 2025, khususnya dalam konteks masa transisi perencanaan strategis.

#### 4.1 kesimpulan

Secara umum, kinerja Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 menunjukkan capaian yang baik dan cenderung meningkat. Sebagian besar indikator kinerja strategis berhasil mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan, yang mencerminkan efektivitas pelaksanaan fungsi koordinasi, fasilitasi, dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah. Capaian tersebut didukung oleh pengelolaan sumber daya yang relatif efisien serta peningkatan kualitas tata kelola kinerja di lingkungan Sekretariat Daerah.

Rekapitulasi capaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

**Tabel Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Utama  
Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025**

| NO                        | INDIKATOR KINERJA                                | SATUAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (PERSEN) |
|---------------------------|--------------------------------------------------|--------|--------|-----------|------------------|
| 1                         | Persentase Capaian IKK yang meningkat            | Persen | 50     | 41.96     | 83.93            |
| 2                         | Indeks Kerja Sama Kota (IKSK)                    | Indeks | 87.6   | 88.22     | 100.71           |
| 3                         | Indeks Pelaksanaan Pembangunan                   | Indeks | 88.87  | 90.36     | 101.67           |
| 4                         | Persentase OPD yang menerapkan SAKIP Berkualitas | Persen | 30     | 30        | 100              |
| Rata-rata capaian kinerja |                                                  |        |        |           | 96.58            |

Berdasarkan rekapitulasi tersebut, rata-rata capaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 sebesar 96,58 persen, yang



menunjukkan bahwa secara keseluruhan kinerja organisasi berada pada kategori sangat baik. Meskipun demikian, masih terdapat indikator yang memerlukan penguatan, khususnya terkait konsistensi pemahaman indikator, kualitas data kinerja, serta pendalaman capaian berbasis outcome.

#### 4.2 Rencana Tindak

Menindaklanjuti hasil evaluasi dan analisis kinerja Tahun 2025, Sekretariat Daerah Kota Bekasi menetapkan rencana tindak lanjut yang diarahkan pada pemeliharaan capaian kinerja yang telah baik sekaligus percepatan perbaikan pada indikator yang masih memerlukan penguatan. Rencana tindak lanjut tersebut meliputi:

1. Penguatan peran strategis Sekretariat Daerah sebagai perumus kebijakan dan koordinator lintas perangkat daerah, guna memastikan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program pembangunan daerah.
2. Penyempurnaan indikator kinerja dan sistem pengukuran kinerja, khususnya pada indikator yang masih menghadapi tantangan pencapaian, agar lebih terukur, konsisten, dan berorientasi pada outcome.
3. Peningkatan kualitas data kinerja dan analisis kinerja, melalui penguatan koordinasi antarbagian dan optimalisasi sistem pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkelanjutan.
4. Penguatan integrasi perencanaan dan penganggaran, sehingga alokasi sumber daya keuangan dapat lebih efektif dalam mendukung pencapaian sasaran strategis.
5. Pembinaan dan pendampingan berkelanjutan kepada perangkat daerah, khususnya dalam peningkatan kualitas SAKIP dan tata kelola kinerja.



Melalui pelaksanaan rencana tindak lanjut tersebut, Sekretariat Daerah Kota Bekasi berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas kinerja organisasi secara terarah, terukur, dan berkelanjutan, serta memperkuat akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun-tahun mendatang.



**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## LAMPIRAN I : Perjanjian Kinerja

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BEKASI

| No  | Sasaran Strategis                                                                                     | Indikator Kinerja                                | Target |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|
| (1) | (2)                                                                                                   | (3)                                              | (4)    |
| 1   | Meningkatnya efektifitas tata kelola pemerintahan bidang pemerintahan, hukum dan kesejahteraan sosial | Persentase Capaian IKK yang meningkat            | 40%    |
| 2   | Meningkatnya efektifitas tata kelola pemerintahan bidang perekonomian dan pembangunan                 | Indeks Pelaksanaan Pembangunan                   | 88     |
| 3   | Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja                                      | Persentase OPD yang menerapkan SAKIP Berkualitas | 22,73% |
|     |                                                                                                       | Nilai AKIP SETDA                                 | A      |
|     |                                                                                                       | Nilai IKM SETDA                                  | 83     |

| Program |                                                     | Anggaran |                 | Ket<br>(APBD/ PAD/ DAU/ HIBAH/ dll) |
|---------|-----------------------------------------------------|----------|-----------------|-------------------------------------|
| 1       | Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat               | Rp       | 54,750,000,000  | APBD                                |
| 2       | Perekonomian dan Pembangunan                        | Rp       | 8,939,533,000   | APBD                                |
| 3       | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Rp       | 179,775,827,296 | APBD                                |
| Total   |                                                     | Rp       | 243,465,360,296 |                                     |

Pihak Kedua,



R. Gani Muhamad

Bekasi, 20 Januari 2025

Pihak Pertama,


Drs. JUNAEDI  
Pembina Utama Madya/ IV.d  
NIP. 19661006 198603 1 008

## LAMPIRAN 2 : Perjanjian Kinerja Perubahan



## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Drs. Junaedi  
Jabatan : Sekretaris Daerah

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Tri Adhianto Tjahyono  
Jabatan : Wali Kota Bekasi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Tri Adhianto Tjahyono

Bekasi, 20 Oktober 2025

Pihak Pertama,

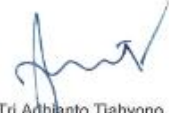
Drs. Junaedi  
Pembina Utama Madya/ IV.d  
NIP. 19661006 198603 1 008

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BEKASI

| No  | Sasaran Strategis                                                                                     | Indikator Kinerja                                | Target |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|
| (1) | (2)                                                                                                   | (3)                                              | (4)    |
| 1   | Meningkatnya efektifitas tata kelola pemerintahan bidang pemerintahan, hukum dan kesejahteraan sosial | Persentase Capaian IKK yang meningkat            | 50%    |
|     |                                                                                                       | Indeks Kerja Sama Kota (IKSK)                    | 87.60% |
| 2   | Meningkatnya efektifitas tata kelola pemerintahan bidang perekonomian dan pembangunan                 | Indeks Pelaksanaan Pembangunan                   | 88.87  |
| 3   | Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja                                      | Persentase OPD yang menerapkan SAKIP Berkualitas | 30%    |

|   | Program                                             | Anggaran                  | Ket<br>(APBD-P/ PAD/ DAU/ HIBAH/ dll) |
|---|-----------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| 1 | Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat               | Rp 43,971,301,150         | APBD-P                                |
| 2 | Perekonomian dan Pembangunan                        | Rp 5,985,259,875          | APBD-P                                |
| 3 | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Rp 168,868,642,809        | APBD-P                                |
|   | <b>Total</b>                                        | <b>Rp 218,825,203,834</b> |                                       |

Pihak Kedua,

  
Tri Adhianto Tjahyono

Bekasi, 20 Oktober 2025

Pihak Pertama,

  
Drs. Junaedi  
Pembina Utama Madya/ IV.d  
NIP. 19661006 198603 1 008

**LAMPIRAN 3**  
**Rincian dan Realisasi Anggaran Per Sub Kegiatan Tahun 2025**

| No        | Program                                                                         | Pagu Anggaran          |                        | Selisih                 | Realisasi              |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
|           |                                                                                 | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan      |                         |                        |
|           |                                                                                 | (Rp)                   | (Rp)                   | (Rp)                    | (Rp)                   |
| 0         | <b>Sekretariat Daerah</b>                                                       | <b>243,465,360,296</b> | <b>218,825,203,834</b> | <b>(24,640,156,462)</b> | <b>182,567,505,885</b> |
| 1         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>              | <b>179,775,827,296</b> | <b>168,868,642,809</b> | <b>(10,907,184,487)</b> | <b>139,562,630,626</b> |
| 1.2.01    | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>         | <b>367,000,000</b>     | <b>272,800,000</b>     | <b>(94,200,000)</b>     | <b>270,493,800</b>     |
| 1.2.01.1  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                 | 367,000,000            | 272,800,000            | (94,200,000)            | <b>270,493,800</b>     |
| 1.2.02    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                   | <b>62,241,380,000</b>  | <b>64,794,462,000</b>  | <b>2,553,082,000</b>    | <b>61,408,396,571</b>  |
| 1.2.02.1  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                               | 62,191,380,000         | 64,744,462,000         | 2,553,082,000           | 61,360,045,571         |
| 1.2.02.7  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 50,000,000             | 50,000,000             | -                       | 48,351,000             |
| 1.2.05    | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                | <b>1,270,000,000</b>   | <b>973,054,965</b>     | <b>(296,945,035)</b>    | <b>474,755,800</b>     |
| 1.2.05.1  | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                               | 770,000,000            | 557,000,000            | (213,000,000)           | 410,455,800            |
| 1.2.05.9  | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                   | 500,000,000            | 416,054,965            | (83,945,035)            | 64,300,000             |
| 1.2.06    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                       | <b>8,230,000,000</b>   | <b>7,105,625,000</b>   | <b>(1,124,375,000)</b>  | <b>5,576,769,027</b>   |
| 1.2.06.1  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                | 150,000,000            | 200,000,000            | 50,000,000              | 192,077,780            |
| 1.2.06.4  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                | 4,500,000,000          | 4,227,500,000          | (272,500,000)           | 3,524,532,003          |
| 1.2.06.5  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                         | 500,000,000            | 458,000,000            | (42,000,000)            | 402,676,225            |
| 1.2.06.6  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                        | 150,000,000            | -                      | (150,000,000)           | -                      |
| 1.2.06.8  | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                       | 530,000,000            | 544,800,000            | 14,800,000              | 392,707,000            |
| 1.2.06.9  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            | 2,200,000,000          | 1,520,225,000          | (679,775,000)           | 921,826,223            |
| 1.2.06.10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                           | 200,000,000            | 155,100,000            | (44,900,000)            | 142,949,796            |
| 1.2.07    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>         | <b>25,950,000,000</b>  | <b>18,561,657,115</b>  | <b>(7,388,342,885)</b>  | <b>7,732,394,780</b>   |
| 1.2.07.2  | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                             | 5,550,000,000          | 3,970,000,000          | (1,580,000,000)         | 1,387,761,750          |
| 1.2.07.5  | Pengadaan Mebel                                                                 | 2,500,000,000          | 2,325,000,000          | (175,000,000)           | 1,835,555,230          |
| 1.2.07.11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya    | 17,900,000,000         | 12,266,657,115         | (5,633,342,885)         | 4,509,077,800          |
| 1.2.08    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                     | <b>18,946,929,440</b>  | <b>15,457,431,298</b>  | <b>(3,489,498,142)</b>  | <b>12,706,934,974</b>  |
| 1.2.08.2  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                         | 7,600,000,000          | 7,600,000,000          | -                       | 5,970,408,531          |

| No            | Program                                                                                                             | Pagu Anggaran         |                       | Selisih                | Realisasi             |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
|               |                                                                                                                     | Sebelum Perubahan     | Setelah Perubahan     |                        |                       |
|               |                                                                                                                     | (Rp)                  | (Rp)                  | (Rp)                   | (Rp)                  |
| 1.2.08.3      | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                   | 750,000,000           | 1,246,015,000         | 496,015,000            | 372,953,592           |
| 1.2.08.4      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 10,596,929,440        | 6,611,416,298         | (3,985,513,142)        | 6,363,572,851         |
| <b>1.2.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                        | <b>39,348,903,856</b> | <b>39,593,267,174</b> | <b>244,363,318</b>     | <b>37,037,336,529</b> |
| 1.2.09.1      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 1,125,280,000         | 1,125,280,000         | -                      | 1,032,884,258         |
| 1.2.09.2      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | 1,706,712,000         | 2,057,712,000         | 351,000,000            | 1,564,412,352         |
| 1.2.09.5      | Pemeliharaan Mebel                                                                                                  | 150,000,000           | 150,000,000           | -                      | 110,583,750           |
|               | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | 32,295,157,856        | 31,897,421,174        | (397,736,682)          | 30,150,596,012        |
| 1.2.09.11     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                        | 4,071,754,000         | 4,362,854,000         | 291,100,000            | 4,178,860,157         |
| <b>1.2.11</b> | <b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>                                  | <b>8,021,614,000</b>  | <b>8,398,614,000</b>  | <b>377,000,000</b>     | <b>6,459,065,821</b>  |
| 1.2.11.1      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                                 | 1,179,485,000         | 1,556,485,000         | 377,000,000            | 854,099,283           |
| 1.2.11.2      | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                              | 600,000,000           | 600,000,000           | -                      | 374,547,300           |
| 1.2.11.3      | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                                  | 80,000,000            | 80,000,000            | -                      | 51,440,899            |
| 1.2.11.4      | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                         | 6,162,129,000         | 6,162,129,000         | -                      | 5,178,978,339         |
| <b>1.2.12</b> | <b>Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>                                                                 | <b>5,250,000,000</b>  | <b>5,190,800,000</b>  | <b>(59,200,000)</b>    | <b>2,887,480,890</b>  |
| 1.2.12.1      | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah                                                                     | 1,500,000,000         | 1,500,000,000         | -                      | 740,940,089           |
| 1.2.12.2      | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah                                                               | 1,250,000,000         | 1,250,000,000         | -                      | 584,272,301           |
| 1.2.12.3      | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah                                                                | 2,500,000,000         | 2,440,800,000         | (59,200,000)           | 1,562,268,500         |
| <b>1.2.13</b> | <b>Penataan Organisasi</b>                                                                                          | <b>1,250,000,000</b>  | <b>1,029,968,000</b>  | <b>(220,032,000)</b>   | <b>677,543,465</b>    |
| 1.2.13.1      | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan                                                                        | 300,000,000           | 194,050,000           | (105,950,000)          | 105,178,706           |
| 1.2.13.2      | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana                                                                        | 400,000,000           | 400,590,000           | 590,000                | 235,111,475           |
| 1.2.13.3      | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi                                                                         | 300,000,000           | 240,220,000           | (59,780,000)           | 180,973,315           |
| 1.2.13.5      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah                                                         | 250,000,000           | 195,108,000           | (54,892,000)           | 156,279,969           |
| <b>1.2.14</b> | <b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>                                                                 | <b>8,900,000,000</b>  | <b>7,490,963,257</b>  | <b>(1,409,036,743)</b> | <b>4,331,458,969</b>  |

| No            | Program                                                                               | Pagu Anggaran         |                       | Selisih                 | Realisasi             |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
|               |                                                                                       | Sebelum Perubahan     | Setelah Perubahan     |                         |                       |
|               |                                                                                       | (Rp)                  | (Rp)                  | (Rp)                    | (Rp)                  |
| 1.2.14.1      | Fasilitasi Keprotokolan                                                               | 6,500,000,000         | 5,619,178,257         | (880,821,743)           | 2,918,493,119         |
| 1.2.14.2      | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan                                                        | 1,900,000,000         | 1,528,105,000         | (371,895,000)           | 1,129,865,850         |
| 1.2.14.3      | Pendokumentasian Tugas Pimpinan                                                       | 500,000,000           | 343,680,000           | (156,320,000)           | 283,100,000           |
|               | <b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>                                  | <b>54,750,000,000</b> | <b>43,971,301,150</b> | <b>(10,778,698,850)</b> | <b>38,840,948,633</b> |
| <b>2.2.01</b> | <b>Administrasi Tata Pemerintahan</b>                                                 | <b>12,450,000,000</b> | <b>2,118,833,250</b>  | <b>(10,331,166,750)</b> | <b>734,915,869</b>    |
| 2.2.01.1      | Penataan Administrasi Pemerintahan                                                    | 550,000,000           | 464,777,000           | (85,223,000)            | 148,133,392           |
| 2.2.01.2      | Pengelolaan Administrasi Wilayah                                                      | 11,000,000,000        | 991,070,250           | (10,008,929,750)        | 297,382,313           |
| 2.2.01.3      | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah                                                 | 900,000,000           | 662,986,000           | (237,014,000)           | 289,400,164           |
| <b>2.2.02</b> | <b>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>                                     | <b>37,900,000,000</b> | <b>37,633,460,000</b> | <b>(266,540,000)</b>    | <b>36,060,652,584</b> |
| 2.2.02.1      | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual                                          | 6,700,000,000         | 6,443,460,000         | (256,540,000)           | 5,032,004,283         |
| 2.2.02.2      | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial     | 23,700,000,000        | 23,700,000,000        | -                       | 23,565,719,911        |
| 2.2.02.3      | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat | 7,500,000,000         | 7,490,000,000         | (10,000,000)            | 7,462,928,390         |
| <b>2.2.03</b> | <b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>                                                | <b>1,570,000,000</b>  | <b>795,680,400</b>    | <b>(774,319,600)</b>    | <b>492,218,489</b>    |
| 2.2.03.1      | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah                                             | 500,000,000           | 160,105,000           | (339,895,000)           | 38,985,256            |
| 2.2.03.2      | Fasilitasi Bantuan Hukum                                                              | 950,000,000           | 551,811,000           | (398,189,000)           | 373,003,733           |
| 2.2.03.3      | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum                         | 120,000,000           | 83,764,400            | (36,235,600)            | 80,229,500            |
| <b>2.2.04</b> | <b>Fasilitasi Kerja Sama Daerah</b>                                                   | <b>2,830,000,000</b>  | <b>3,423,327,500</b>  | <b>593,327,500</b>      | <b>1,553,161,691</b>  |
| 2.2.04.1      | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri                                                    | 1,500,000,000         | 1,201,797,500         | (298,202,500)           | 1,001,103,432         |
| 2.2.04.2      | Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri                                                     | 900,000,000           | 1,672,150,000         | 772,150,000             | 38,162,370            |
| 2.2.04.3      | Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama                                                       | 430,000,000           | 549,380,000           | 119,380,000             | 513,895,889           |
|               | <b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>                                           | <b>8,939,533,000</b>  | <b>5,985,259,875</b>  | <b>(2,954,273,125)</b>  | <b>4,163,926,626</b>  |
| <b>3.2.01</b> | <b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>                                             | <b>2,174,115,000</b>  | <b>1,813,960,862</b>  | <b>(360,154,138)</b>    | <b>1,111,411,030</b>  |
| 3.2.01.1      | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | 1,102,320,000         | 990,499,650           | (111,820,350)           | 445,802,436           |
| 3.2.01.2      | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian                                              | 350,000,000           | 260,580,212           | (89,419,788)            | 206,042,094           |
| 3.2.01.3      | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil                                        | 721,795,000           | 562,881,000           | (158,914,000)           | 459,566,500           |
| <b>3.2.02</b> | <b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>                                           | <b>4,790,418,000</b>  | <b>2,162,669,240</b>  | <b>(2,627,748,760)</b>  | <b>1,818,002,670</b>  |
| 3.2.02.1      | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan                                             | 268,646,000           | 218,865,720           | (49,780,280)            | 199,147,690           |
| 3.2.02.2      | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan                                         | 4,271,772,000         | 1,748,027,520         | (2,523,744,480)         | 1,456,707,780         |
| 3.2.02.3      | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan                            | 250,000,000           | 195,776,000           | (54,224,000)            | 162,147,200           |

| No            | Program                                          | Pagu Anggaran        |                      | Selisih           | Realisasi            |
|---------------|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|               |                                                  | Sebelum Perubahan    | Setelah Perubahan    |                   |                      |
|               |                                                  | (Rp)                 | (Rp)                 | (Rp)              | (Rp)                 |
| <b>3.2.03</b> | <b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>     | <b>1,975,000,000</b> | <b>2,008,629,773</b> | <b>33,629,773</b> | <b>1,234,512,926</b> |
| 3.2.03.1      | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa            | 775,000,000          | 596,257,538          | (178,742,462)     | 349,867,740          |
| 3.2.03.2      | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik  | 700,000,000          | 773,085,500          | 73,085,500        | 597,337,186          |
| 3.2.03.3      | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | 500,000,000          | 639,286,735          | 139,286,735       | 287,308,000          |

LAMPIRAN 4  
Realisasi Fisik Dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bekasi

| KODE                    | URAIAN                                                                      | ANGGARAN        | KEUANGAN        |        |                 |       | FISIK   |           | DEVIASI  |        |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|-----------------|-------|---------|-----------|----------|--------|
|                         |                                                                             |                 | RENCANA         |        | REALISASI       |       | RENCANA | REALISASI | KEUANGAN | FISIK  |
|                         |                                                                             |                 | Rp              | (%)    | Rp              | (%)   | (%)     | (%)       | (%)      | (%)    |
| 1                       | 2                                                                           | 3               | 4               | 5      | 6               | 7     | 8       | 9         | 10       | 11     |
| 4.01.01                 | Sekretariat Daerah                                                          | 218.825.203.834 | 218.825.203.834 | 100,00 | 182.567.505.885 | 83,43 | 100,00  | 96,24     | (16,57)  | (3,76) |
| 4.01.01.01              | Sekretariat Daerah                                                          | 104.360.497.174 | 104.360.497.174 | 100,00 | 97.543.719.205  | 93,47 | 100,00  | 100,00    | (6,53)   | 0,00   |
| 4.01.01.01 - 01         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 | 104.360.497.174 | 104.360.497.174 | 100,00 | 97.543.719.205  | 93,47 | 100,00  | 100,00    | (6,53)   | 0,00   |
| 4.01.01.01 - 01.2.02    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                      | 64.744.462.000  | 64.744.462.000  | 100,00 | 61.360.045.571  | 94,77 | 100,00  | 100,00    | (5,23)   | 0,00   |
| 4.01.01.01 - 01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                           | 64.744.462.000  | 64.744.462.000  | 100,00 | 61.360.045.571  | 94,77 | 100,00  | 100,00    | (5,23)   | 0,00   |
| 4.01.01.01 - 01.2.09    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah       | 31.897.421.174  | 31.897.421.174  | 100,00 | 30.150.596.012  | 94,52 | 100,00  | 100,00    | (5,48)   | 0,00   |
| 4.01.01.01 - 01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                | 31.897.421.174  | 31.897.421.174  | 100,00 | 30.150.596.012  | 94,52 | 100,00  | 100,00    | (5,48)   | 0,00   |
| 4.01.01.01 - 01.2.11    | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 7.718.614.000   | 7.718.614.000   | 100,00 | 6.033.077.622   | 78,16 | 100,00  | 100,00    | (21,84)  | 0,00   |
| 4.01.01.01 - 01.2.11.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah         | 1.556.485.000   | 1.556.485.000   | 100,00 | 854.099.283     | 54,87 | 100,00  | 100,00    | (45,13)  | 0,00   |
| 4.01.01.01 - 01.2.11.04 | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 6.162.129.000   | 6.162.129.000   | 100,00 | 5.178.978.339   | 84,05 | 100,00  | 100,00    | (15,95)  | 0,00   |
| 4.01.01.02              | Bagian Administrasi Pembangunan                                             | 2.162.669.240   | 2.162.669.240   | 100,00 | 1.818.002.670   | 84,06 | 100,00  | 99,19     | (15,94)  | (0,81) |
| 4.01.01.02 - 03         | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN                                        | 2.162.669.240   | 2.162.669.240   | 100,00 | 1.818.002.670   | 84,06 | 100,00  | 99,19     | (15,94)  | (0,81) |
| 4.01.01.02 - 03.2.02    | Pelaksanaan Administrasi Pembangunan                                        | 2.162.669.240   | 2.162.669.240   | 100,00 | 1.818.002.670   | 84,06 | 100,00  | 99,19     | (15,94)  | (0,81) |
| 4.01.01.02 - 03.2.02.01 | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan                                   | 218.865.720     | 218.865.720     | 100,00 | 199.147.690     | 90,99 | 100,00  | 92,00     | (9,01)   | (8,00) |
| 4.01.01.02 - 03.2.02.02 | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan                               | 1.748.027.520   | 1.748.027.520   | 100,00 | 1.456.707.780   | 83,33 | 100,00  | 100,00    | (16,67)  | 0,00   |
| 4.01.01.02 - 03.2.02.03 | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan                  | 195.776.000     | 195.776.000     | 100,00 | 162.147.200     | 82,82 | 100,00  | 100,00    | (17,18)  | 0,00   |
| 4.01.01.03              | Bagian Kerjasama                                                            | 3.423.327.500   | 3.423.327.500   | 100,00 | 1.553.161.691   | 45,37 | 100,00  | 100,00    | (54,63)  | 0,00   |

| KODE                        | URAIAN                                                        | ANGGARAN              | KEUANGAN              |               |                       |              | FISIK         |               | DEVIASI        |               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|--------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
|                             |                                                               |                       | RENCANA               |               | REALISASI             |              | RENCANA       | REALISASI     | KEUANGAN       | FISIK         |
|                             |                                                               |                       | Rp                    | (%)           | Rp                    | (%)          | (%)           | (%)           | (%)            | (%)           |
| <b>4.01.01.03 - 02</b>      | <b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>          | <b>3.423.327.500</b>  | <b>3.423.327.500</b>  | <b>100,00</b> | <b>1.553.161.691</b>  | <b>45,37</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>(54,63)</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>4.01.01.03 - 02.2.04</b> | <b>Fasilitasi Kerja Sama Daerah</b>                           | <b>3.423.327.500</b>  | <b>3.423.327.500</b>  | <b>100,00</b> | <b>1.553.161.691</b>  | <b>45,37</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>(54,63)</b> | <b>0,00</b>   |
| 4.01.01.03 - 02.2.04.01     | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri                            | 1.201.797.500         | 1.201.797.500         | 100,00        | 1.001.103.432         | 83,30        | 100,00        | 100,00        | (16,70)        | 0,00          |
| 4.01.01.03 - 02.2.04.02     | Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri                             | 1.672.150.000         | 1.672.150.000         | 100,00        | 38.162.370            | 2,28         | 100,00        | 100,00        | (97,72)        | 0,00          |
| 4.01.01.03 - 02.2.04.03     | Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama                               | 549.380.000           | 549.380.000           | 100,00        | 513.895.889           | 93,54        | 100,00        | 100,00        | (6,46)         | 0,00          |
| <b>4.01.01.04</b>           | <b>Bagian Tata Pemerintahan</b>                               | <b>2.118.833.250</b>  | <b>2.118.833.250</b>  | <b>100,00</b> | <b>734.915.869</b>    | <b>34,68</b> | <b>100,00</b> | <b>92,98</b>  | <b>(65,32)</b> | <b>(7,02)</b> |
| <b>4.01.01.04 - 02</b>      | <b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>          | <b>2.118.833.250</b>  | <b>2.118.833.250</b>  | <b>100,00</b> | <b>734.915.869</b>    | <b>34,68</b> | <b>100,00</b> | <b>92,98</b>  | <b>(65,32)</b> | <b>(7,02)</b> |
| <b>4.01.01.04 - 02.2.01</b> | <b>Administrasi Tata Pemerintahan</b>                         | <b>2.118.833.250</b>  | <b>2.118.833.250</b>  | <b>100,00</b> | <b>734.915.869</b>    | <b>34,68</b> | <b>100,00</b> | <b>92,98</b>  | <b>(65,32)</b> | <b>(7,02)</b> |
| 4.01.01.04 - 02.2.01.01     | Penataan Administrasi Pemerintahan                            | 464.777.000           | 464.777.000           | 100,00        | 148.133.392           | 31,87        | 100,00        | 100,00        | (68,13)        | 0,00          |
| 4.01.01.04 - 02.2.01.02     | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan                          | 991.070.250           | 991.070.250           | 100,00        | 297.382.313           | 30,01        | 100,00        | 85,00         | (69,99)        | (15,00)       |
| 4.01.01.04 - 02.2.01.03     | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah                         | 662.986.000           | 662.986.000           | 100,00        | 289.400.164           | 43,65        | 100,00        | 100,00        | (56,35)        | 0,00          |
| <b>4.01.01.05</b>           | <b>Bagian Hukum</b>                                           | <b>795.680.400</b>    | <b>795.680.400</b>    | <b>100,00</b> | <b>492.218.489</b>    | <b>61,86</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>(38,14)</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>4.01.01.05 - 02</b>      | <b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>          | <b>795.680.400</b>    | <b>795.680.400</b>    | <b>100,00</b> | <b>492.218.489</b>    | <b>61,86</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>(38,14)</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>4.01.01.05 - 02.2.03</b> | <b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>                        | <b>795.680.400</b>    | <b>795.680.400</b>    | <b>100,00</b> | <b>492.218.489</b>    | <b>61,86</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>(38,14)</b> | <b>0,00</b>   |
| 4.01.01.05 - 02.2.03.01     | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah                     | 160.105.000           | 160.105.000           | 100,00        | 38.985.256            | 24,35        | 100,00        | 100,00        | (75,65)        | 0,00          |
| 4.01.01.05 - 02.2.03.02     | Fasilitasi Bantuan Hukum                                      | 551.811.000           | 551.811.000           | 100,00        | 373.003.733           | 67,60        | 100,00        | 100,00        | (32,40)        | 0,00          |
| 4.01.01.05 - 02.2.03.03     | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | 83.764.400            | 83.764.400            | 100,00        | 80.229.500            | 95,78        | 100,00        | 100,00        | (4,22)         | 0,00          |
| <b>4.01.01.06</b>           | <b>Bagian Pengadaan Barang dan Jasa</b>                       | <b>2.008.629.773</b>  | <b>2.008.629.773</b>  | <b>100,00</b> | <b>1.234.512.926</b>  | <b>61,46</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>(38,54)</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>4.01.01.06 - 03</b>      | <b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>                   | <b>2.008.629.773</b>  | <b>2.008.629.773</b>  | <b>100,00</b> | <b>1.234.512.926</b>  | <b>61,46</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>(38,54)</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>4.01.01.06 - 03.2.03</b> | <b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>                  | <b>2.008.629.773</b>  | <b>2.008.629.773</b>  | <b>100,00</b> | <b>1.234.512.926</b>  | <b>61,46</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>(38,54)</b> | <b>0,00</b>   |
| 4.01.01.06 - 03.2.03.01     | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa                         | 596.257.538           | 596.257.538           | 100,00        | 349.867.740           | 58,68        | 100,00        | 100,00        | (41,32)        | 0,00          |
| 4.01.01.06 - 03.2.03.02     | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik               | 773.085.500           | 773.085.500           | 100,00        | 597.337.186           | 77,27        | 100,00        | 100,00        | (22,73)        | 0,00          |
| 4.01.01.06 - 03.2.03.03     | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa              | 639.286.735           | 639.286.735           | 100,00        | 287.308.000           | 44,94        | 100,00        | 100,00        | (55,06)        | 0,00          |
| <b>4.01.01.07</b>           | <b>Bagian Kesejahteraan Rakyat</b>                            | <b>37.633.460.000</b> | <b>37.633.460.000</b> | <b>100,00</b> | <b>36.060.652.584</b> | <b>95,82</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>(4,18)</b>  | <b>0,00</b>   |

| KODE                        | URAIAN                                                                                | ANGGARAN              | KEUANGAN              |               |                       |              | FISIK         |               | DEVIASI        |                |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|--------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
|                             |                                                                                       |                       | RENCANA               |               | REALISASI             |              | RENCANA       | REALISASI     | KEUANGAN       | FISIK          |
|                             |                                                                                       |                       | Rp                    | (%)           | Rp                    | (%)          | (%)           | (%)           | (%)            | (%)            |
| <b>4.01.01.07 - 02</b>      | <b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>                                  | <b>37.633.460.000</b> | <b>37.633.460.000</b> | <b>100,00</b> | <b>36.060.652.584</b> | <b>95,82</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>(4,18)</b>  | <b>0,00</b>    |
| <b>4.01.01.07 - 02.2.02</b> | <b>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>                                     | <b>37.633.460.000</b> | <b>37.633.460.000</b> | <b>100,00</b> | <b>36.060.652.584</b> | <b>95,82</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>(4,18)</b>  | <b>0,00</b>    |
| 4.01.01.07 - 02.2.02.01     | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual                                          | 6.443.460.000         | 6.443.460.000         | 100,00        | 5.032.004.283         | 78,09        | 100,00        | 100,00        | (21,91)        | 0,00           |
| 4.01.01.07 - 02.2.02.02     | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial     | 23.700.000.000        | 23.700.000.000        | 100,00        | 23.565.719.911        | 99,43        | 100,00        | 100,00        | (0,57)         | 0,00           |
| 4.01.01.07 - 02.2.02.03     | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat | 7.490.000.000         | 7.490.000.000         | 100,00        | 7.462.928.390         | 99,64        | 100,00        | 100,00        | (0,36)         | 0,00           |
| <b>4.01.01.08</b>           | <b>Bagian Tata Usaha</b>                                                              | <b>9.582.596.263</b>  | <b>9.582.596.263</b>  | <b>100,00</b> | <b>8.221.949.470</b>  | <b>85,80</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>(14,20)</b> | <b>0,00</b>    |
| <b>4.01.01.08 - 01</b>      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                    | <b>9.582.596.263</b>  | <b>9.582.596.263</b>  | <b>100,00</b> | <b>8.221.949.470</b>  | <b>85,80</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>(14,20)</b> | <b>0,00</b>    |
| <b>4.01.01.08 - 01.2.01</b> | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>               | <b>272.800.000</b>    | <b>272.800.000</b>    | <b>100,00</b> | <b>270.493.800</b>    | <b>99,15</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>(0,85)</b>  | <b>0,00</b>    |
| 4.01.01.08 - 01.2.01.01     | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | 272.800.000           | 272.800.000           | 100,00        | 270.493.800           | 99,15        | 100,00        | 100,00        | (0,85)         | 0,00           |
| <b>4.01.01.08 - 01.2.02</b> | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                         | <b>50.000.000</b>     | <b>50.000.000</b>     | <b>100,00</b> | <b>48.351.000</b>     | <b>96,70</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>(3,30)</b>  | <b>0,00</b>    |
| 4.01.01.08 - 01.2.02.07     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD       | 50.000.000            | 50.000.000            | 100,00        | 48.351.000            | 96,70        | 100,00        | 100,00        | (3,30)         | 0,00           |
| <b>4.01.01.08 - 01.2.05</b> | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                      | <b>973.054.965</b>    | <b>973.054.965</b>    | <b>100,00</b> | <b>474.755.800</b>    | <b>48,79</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>(51,21)</b> | <b>0,00</b>    |
| 4.01.01.08 - 01.2.05.01     | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                                     | 557.000.000           | 557.000.000           | 100,00        | 410.455.800           | 73,69        | 100,00        | 100,00        | (26,31)        | 0,00           |
| 4.01.01.08 - 01.2.05.09     | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                         | 416.054.965           | 416.054.965           | 100,00        | 64.300.000            | 15,45        | 100,00        | 100,00        | (84,55)        | 0,00           |
| <b>4.01.01.08 - 01.2.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                             | <b>1.675.325.000</b>  | <b>1.675.325.000</b>  | <b>100,00</b> | <b>1.064.776.019</b>  | <b>63,56</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>(36,44)</b> | <b>0,00</b>    |
| 4.01.01.08 - 01.2.06.09     | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  | 1.520.225.000         | 1.520.225.000         | 100,00        | 921.826.223           | 60,64        | 100,00        | 100,00        | (39,36)        | 0,00           |
| 4.01.01.08 - 01.2.06.10     | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                 | 155.100.000           | 155.100.000           | 100,00        | 142.949.796           | 92,17        | 100,00        | 100,00        | (7,83)         | 0,00           |
| <b>4.01.01.08 - 01.2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                           | <b>6.611.416.298</b>  | <b>6.611.416.298</b>  | <b>100,00</b> | <b>6.363.572.851</b>  | <b>96,25</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>(3,75)</b>  | <b>0,00</b>    |
| 4.01.01.08 - 01.2.08.04     | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                 | 6.611.416.298         | 6.611.416.298         | 100,00        | 6.363.572.851         | 96,25        | 100,00        | 100,00        | (3,75)         | 0,00           |
| <b>4.01.01.09</b>           | <b>Bagian Umum</b>                                                                    | <b>45.859.818.115</b> | <b>45.859.818.115</b> | <b>100,00</b> | <b>28.395.252.517</b> | <b>61,92</b> | <b>100,00</b> | <b>87,62</b>  | <b>(38,08)</b> | <b>(12,38)</b> |

| KODE                        | URAIAN                                                                                                              | ANGGARAN              | KEUANGAN              |               |                       |              | FISIK         |               | DEVIASI        |                |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|--------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
|                             |                                                                                                                     |                       | RENCANA               |               | REALISASI             |              | RENCANA       | REALISASI     | KEUANGAN       | FISIK          |
|                             |                                                                                                                     |                       | Rp                    | (%)           | Rp                    | (%)          | (%)           | (%)           | (%)            | (%)            |
| <b>4.01.01.09 - 01</b>      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                                                  | <b>45.859.818.115</b> | <b>45.859.818.115</b> | <b>100,00</b> | <b>28.395.252.517</b> | <b>61,92</b> | <b>100,00</b> | <b>87,62</b>  | <b>(38,08)</b> | <b>(12,38)</b> |
| <b>4.01.01.09 - 01.2.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                           | <b>4.885.500.000</b>  | <b>4.885.500.000</b>  | <b>100,00</b> | <b>4.119.286.008</b>  | <b>84,32</b> | <b>100,00</b> | <b>99,34</b>  | <b>(15,68)</b> | <b>(0,66)</b>  |
| 4.01.01.09 - 01.2.06.01     | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                    | 200.000.000           | 200.000.000           | 100,00        | 192.077.780           | 96,04        | 100,00        | 100,00        | (3,96)         | 0,00           |
| 4.01.01.09 - 01.2.06.04     | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | 4.227.500.000         | 4.227.500.000         | 100,00        | 3.524.532.003         | 83,37        | 100,00        | 100,00        | (16,63)        | 0,00           |
| 4.01.01.09 - 01.2.06.05     | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                             | 458.000.000           | 458.000.000           | 100,00        | 402.676.225           | 87,92        | 100,00        | 93,00         | (12,08)        | (7,00)         |
| <b>4.01.01.09 - 01.2.07</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                             | <b>18.561.657.115</b> | <b>18.561.657.115</b> | <b>100,00</b> | <b>7.732.394.780</b>  | <b>41,66</b> | <b>100,00</b> | <b>69,58</b>  | <b>(58,34)</b> | <b>(30,42)</b> |
| 4.01.01.09 - 01.2.07.02     | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                 | 3.970.000.000         | 3.970.000.000         | 100,00        | 1.387.761.750         | 34,96        | 100,00        | 70,00         | (65,04)        | (30,00)        |
| 4.01.01.09 - 01.2.07.05     | Pengadaan Mebel                                                                                                     | 2.325.000.000         | 2.325.000.000         | 100,00        | 1.835.555.230         | 78,95        | 100,00        | 93,00         | (21,05)        | (7,00)         |
| 4.01.01.09 - 01.2.07.11     | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                        | 12.266.657.115        | 12.266.657.115        | 100,00        | 4.509.077.800         | 36,76        | 100,00        | 65,00         | (63,24)        | (35,00)        |
| <b>4.01.01.09 - 01.2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                         | <b>8.846.015.000</b>  | <b>8.846.015.000</b>  | <b>100,00</b> | <b>6.343.362.123</b>  | <b>71,71</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>(28,29)</b> | <b>0,00</b>    |
| 4.01.01.09 - 01.2.08.02     | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | 7.600.000.000         | 7.600.000.000         | 100,00        | 5.970.408.531         | 78,56        | 100,00        | 100,00        | (21,44)        | 0,00           |
| 4.01.01.09 - 01.2.08.03     | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                   | 1.246.015.000         | 1.246.015.000         | 100,00        | 372.953.592           | 29,93        | 99,99         | 100,00        | (70,07)        | 0,01           |
| <b>4.01.01.09 - 01.2.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                        | <b>7.695.846.000</b>  | <b>7.695.846.000</b>  | <b>100,00</b> | <b>6.886.740.517</b>  | <b>89,49</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>(10,51)</b> | <b>0,00</b>    |
| 4.01.01.09 - 01.2.09.01     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 1.125.280.000         | 1.125.280.000         | 100,00        | 1.032.884.258         | 91,79        | 100,00        | 100,00        | (8,21)         | 0,00           |
| 4.01.01.09 - 01.2.09.02     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | 2.057.712.000         | 2.057.712.000         | 100,00        | 1.564.412.352         | 76,03        | 100,00        | 100,00        | (23,97)        | 0,00           |
| 4.01.01.09 - 01.2.09.05     | Pemeliharaan Mebel                                                                                                  | 150.000.000           | 150.000.000           | 100,00        | 110.583.750           | 73,72        | 100,00        | 100,00        | (26,28)        | 0,00           |
| 4.01.01.09 - 01.2.09.11     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                        | 4.362.854.000         | 4.362.854.000         | 100,00        | 4.178.860.157         | 95,78        | 100,00        | 100,00        | (4,22)         | 0,00           |

| KODE                        | URAIAN                                                                                 | ANGGARAN             | KEUANGAN             |               |                      |              | FISIK         |               | DEVIASI        |                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
|                             |                                                                                        |                      | RENCANA              |               | REALISASI            |              | RENCANA       | REALISASI     | KEUANGAN       | FISIK          |
|                             |                                                                                        |                      | Rp                   | (%)           | Rp                   | (%)          | (%)           | (%)           | (%)            | (%)            |
| <b>4.01.01.09 - 01.2.11</b> | <b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>     | <b>680.000.000</b>   | <b>680.000.000</b>   | <b>100,00</b> | <b>425.988.199</b>   | <b>62,65</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>(37,35)</b> | <b>0,00</b>    |
| 4.01.01.09 - 01.2.11.02     | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 600.000.000          | 600.000.000          | 100,00        | 374.547.300          | 62,42        | 100,00        | 100,00        | (37,58)        | 0,00           |
| 4.01.01.09 - 01.2.11.03     | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                     | 80.000.000           | 80.000.000           | 100,00        | 51.440.899           | 64,30        | 100,00        | 100,00        | (35,70)        | 0,00           |
| <b>4.01.01.09 - 01.2.12</b> | <b>Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>                                   | <b>5.190.800.000</b> | <b>5.190.800.000</b> | <b>100,00</b> | <b>2.887.480.890</b> | <b>55,63</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>(44,37)</b> | <b>0,00</b>    |
| 4.01.01.09 - 01.2.12.01     | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah                                        | 1.500.000.000        | 1.500.000.000        | 100,00        | 740.940.089          | 49,40        | 100,00        | 100,00        | (50,60)        | 0,00           |
| 4.01.01.09 - 01.2.12.02     | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah                                  | 1.250.000.000        | 1.250.000.000        | 100,00        | 584.272.301          | 46,74        | 100,00        | 100,00        | (53,26)        | 0,00           |
| 4.01.01.09 - 01.2.12.03     | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah                                   | 2.440.800.000        | 2.440.800.000        | 100,00        | 1.562.268.500        | 64,01        | 100,00        | 100,00        | (35,99)        | 0,00           |
| <b>4.01.01.10</b>           | <b>Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>                                         | <b>8.035.763.257</b> | <b>8.035.763.257</b> | <b>100,00</b> | <b>4.724.165.969</b> | <b>58,79</b> | <b>100,00</b> | <b>74,60</b>  | <b>(41,21)</b> | <b>(25,40)</b> |
| <b>4.01.01.10 - 01</b>      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                     | <b>8.035.763.257</b> | <b>8.035.763.257</b> | <b>100,00</b> | <b>4.724.165.969</b> | <b>58,79</b> | <b>100,00</b> | <b>74,60</b>  | <b>(41,21)</b> | <b>(25,40)</b> |
| <b>4.01.01.10 - 01.2.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                              | <b>544.800.000</b>   | <b>544.800.000</b>   | <b>100,00</b> | <b>392.707.000</b>   | <b>72,08</b> | <b>100,00</b> | <b>93,33</b>  | <b>(27,92)</b> | <b>(6,67)</b>  |
| 4.01.01.10 - 01.2.06.08     | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                              | 544.800.000          | 544.800.000          | 100,00        | 392.707.000          | 72,08        | 100,00        | 93,33         | (27,92)        | (6,67)         |
| <b>4.01.01.10 - 01.2.14</b> | <b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>                                    | <b>7.490.963.257</b> | <b>7.490.963.257</b> | <b>100,00</b> | <b>4.331.458.969</b> | <b>57,82</b> | <b>100,00</b> | <b>73,23</b>  | <b>(42,18)</b> | <b>(26,77)</b> |
| 4.01.01.10 - 01.2.14.01     | Fasilitasi Keprotokolan                                                                | 5.619.178.257        | 5.619.178.257        | 100,00        | 2.918.493.119        | 51,94        | 100,00        | 71,35         | (48,06)        | (28,65)        |
| 4.01.01.10 - 01.2.14.02     | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan                                                         | 1.528.105.000        | 1.528.105.000        | 100,00        | 1.129.865.850        | 73,94        | 100,00        | 76,53         | (26,06)        | (23,47)        |
| 4.01.01.10 - 01.2.14.03     | Pendokumentasian Tugas Pimpinan                                                        | 343.680.000          | 343.680.000          | 100,00        | 283.100.000          | 82,37        | 100,00        | 89,37         | (17,63)        | (10,63)        |
| <b>4.01.01.11</b>           | <b>Bagian Organisasi</b>                                                               | <b>1.029.968.000</b> | <b>1.029.968.000</b> | <b>100,00</b> | <b>677.543.465</b>   | <b>65,78</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>(34,22)</b> | <b>0,00</b>    |
| <b>4.01.01.11 - 01</b>      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                     | <b>1.029.968.000</b> | <b>1.029.968.000</b> | <b>100,00</b> | <b>677.543.465</b>   | <b>65,78</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>(34,22)</b> | <b>0,00</b>    |
| <b>4.01.01.11 - 01.2.13</b> | <b>Penataan Organisasi</b>                                                             | <b>1.029.968.000</b> | <b>1.029.968.000</b> | <b>100,00</b> | <b>677.543.465</b>   | <b>65,78</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>(34,22)</b> | <b>0,00</b>    |
| 4.01.01.11 - 01.2.13.01     | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan                                           | 194.050.000          | 194.050.000          | 100,00        | 105.178.706          | 54,20        | 100,00        | 100,00        | (45,80)        | 0,00           |
| 4.01.01.11 - 01.2.13.02     | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana                                           | 400.590.000          | 400.590.000          | 100,00        | 235.111.475          | 58,69        | 100,00        | 100,00        | (41,31)        | 0,00           |
| 4.01.01.11 - 01.2.13.03     | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi                                            | 240.220.000          | 240.220.000          | 100,00        | 180.973.315          | 75,34        | 100,00        | 100,00        | (24,66)        | 0,00           |

| KODE                        | URAIAN                                                                                | ANGGARAN               | KEUANGAN               |               |                        |              | FISIK         |              | DEVIASI        |                |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|------------------------|--------------|---------------|--------------|----------------|----------------|
|                             |                                                                                       |                        | RENCANA                |               | REALISASI              |              | RENCANA       | REALISASI    | KEUANGAN       | FISIK          |
|                             |                                                                                       |                        | Rp                     | (%)           | Rp                     | (%)          | (%)           | (%)          | (%)            | (%)            |
| 4.01.01.11 - 01.2.13.05     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah                           | 195.108.000            | 195.108.000            | 100,00        | 156.279.969            | 80,10        | 100,00        | 100,00       | (19,90)        | 0,00           |
| <b>4.01.01.12</b>           | <b>Bagian Perekonomian</b>                                                            | <b>1.813.960.862</b>   | <b>1.813.960.862</b>   | <b>100,00</b> | <b>1.111.411.030</b>   | <b>61,27</b> | <b>100,00</b> | <b>80,90</b> | <b>(38,73)</b> | <b>(19,10)</b> |
| <b>4.01.01.12 - 03</b>      | <b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>                                           | <b>1.813.960.862</b>   | <b>1.813.960.862</b>   | <b>100,00</b> | <b>1.111.411.030</b>   | <b>61,27</b> | <b>100,00</b> | <b>80,90</b> | <b>(38,73)</b> | <b>(19,10)</b> |
| <b>4.01.01.12 - 03.2.01</b> | <b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>                                             | <b>1.813.960.862</b>   | <b>1.813.960.862</b>   | <b>100,00</b> | <b>1.111.411.030</b>   | <b>61,27</b> | <b>100,00</b> | <b>80,90</b> | <b>(38,73)</b> | <b>(19,10)</b> |
| 4.01.01.12 - 03.2.01.01     | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | 990.499.650            | 990.499.650            | 100,00        | 445.802.436            | 45,01        | 100,00        | 80,53        | (54,99)        | (19,47)        |
| 4.01.01.12 - 03.2.01.02     | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian                                              | 260.580.212            | 260.580.212            | 100,00        | 206.042.094            | 79,07        | 100,00        | 79,18        | (20,93)        | (20,82)        |
| 4.01.01.12 - 03.2.01.03     | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil                                        | 562.881.000            | 562.881.000            | 100,00        | 459.566.500            | 81,65        | 100,00        | 82,36        | (18,35)        | (17,64)        |
| <b>TOTAL</b>                |                                                                                       | <b>218.825.203.834</b> | <b>218.825.203.834</b> | <b>100,00</b> | <b>182.567.505.885</b> | <b>83,43</b> | <b>100,00</b> | <b>96,24</b> | <b>(16,57)</b> | <b>(3,76)</b>  |